

**“STUDI ANALISIS KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR  
734/KEP/L.0/B/2021 TENTANG TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL  
XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH”**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi

Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)

Di Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

**MUHAMAD SIDIK PRAMONO**

**1802046034**

**PRODI ILMU FALAK**

**FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, KodePos 50185

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Muhamad Sidik Pramono

Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhamad Sidik Pramono  
NIM : 1802046034  
Jurusan : Ilmu Falak  
Judul : **STUDI ANALISIS KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 734/KEP/L.0/B/2021 TENTANG TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 13 Juni 2022

Pembimbing I

Dr. H. Mahsun, M.Ag.  
NIP: 196711132005011001

Pembimbing II

Ahmad Fudhal-Anshary, S. HI, M.SI  
NIP: 198809162016011901

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

### PENGESAHAN

Nama : Muhamad Sidik Pramono  
NIM : 1802046034  
Jurusan : Ilmu Falak  
Judul skripsi : **STUDI ANALISIS KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
NOMOR 734/KEP/L0/B/2021 TENTANG TANFIDZ KEPUTUSAN  
MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH  
TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 22 Juni 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

Hj. NUR HIDAYATI SETYANI, SH., MH.  
NIP. 196703201993032001

Penguji 1

Drs. H. ABU HAPSIN, MA., Ph. D  
NIP. 195906061989031002

Pembimbing I

Dr. MAHSUN, M.Ag  
NIP. 196711132005011001

Semarang, 30 Juni 2022

Sekretaris Sidang

Dr. MAHSUN, M.Ag  
NIP. 196711132005011001

Penguji 2

AHMAD ADIB ROFIUDDIN, M.S.I  
NIP. 198911022018011001

Pembimbing II

AHMAD FUAD AL-ANSHARI, S.H.I., M.S.I  
NIP. -

## **MOTTO**

*“Paring teken wong wuto,  
Paring sandhang wong kawudan,  
Paring buga wong kaluwen,  
Paring payung wong kaudanan,”*

Sunan Drajat

*“Giri lusi jalma tan kena ing ina”.*

Puncak keagamaan adalah KEMANUSIAAN.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh syukur hamdallah dan segala puji selalu terucapkan serta haturkan ke hadirat Allah Swt yang selalu memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga skripsi yang ditulis oleh penulis dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu terhaturkan kepada Nabi Panutan, Rasul junjungan yang menuntun semua makhluk dari kegelapan menuju pencerahan.

Sebagai tanda terima kasih serta cinta penulis mempersembahkan skripsi yang telah selesai ini kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Pembimbing skripsi penulis, Bapak, Dr. H. Mahsun, M.Ag. dan Bapak Ahmad Fuad al-Anshory, M.S.I yang memiliki andil sangat besar dalam membimbing, mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Wali studi penulis, Bapak Ahmad Fuad al-Anshory, MSI. yang telah berkenan memberikan pendampingan dan seluruh ilmu kepada penulis semasa menjalani status sebagai mahasiswa,
3. Semua orang tua penulis, Bapak Sudarso dan Ibu Rubiyanti, yang telah sabar merawat serta rela membanting tulang sehingga penulis bisa berada di posisi seperti sekarang. Kepada Bapak Suwarso dan alm. Ibu Daryanti yang menjadi sebab kehadiran penulis di dunia ini. Kepada Bapak Agus dan Ibu Alva Nurisahiroh yang telah menjadi tempat bernaung, bertukar pikiran, gagasan, serta memberikan dukungan yang luar biasa. Beliau-beliaulah yang menjadi penguat alasan penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Saudara penulis, Mas Aris Widayanto serta istri, Mbak Hartini, Mas Fajar Rudi Nugroho, dengan Mbak Erma Ayu Novita Sari, Mas Anan Sholihin, yang menjadi pengokong, penghibur, teman berbagi, memberi masukan, dan segala nasihat selama ini.
5. Seluruh kawan seperjuangan di Ilmu Falak, kawan-kawan Aphelion yang menjadi rekan berjuang selama menimba ilmu di UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh rekan sejawat IF-B (GQ Squad) yang telah menjadi kawan berjuang sekaligus menghadapi seluruh manis, pahit, asamnya selama menjalani perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.

7. Kawan-kawan Mafia Aksara, Justisia tahun 2018 yang menjadi kawan bersaing dan memupuk idealism serta bersama-sama mencari jati diri sekaligus bakat dalam hal jurnalistik, pemikiran, ideologi, dan berdinamika
8. Almamater yang sangat dicintai penulis, UIN Walisongo yang menjadi kawan candradimuka penulis selama ini,
9. Para punggawa Corner Institute Sadad Aldiansyah a.k.a Kadji Dori selaku Menteri Kebersihan dan Keamanan Lingkungan, Abdullah Faiz alias Gus Ewok selaku Menteri spiritual dan tetua Corner Institute, Moh. Haidar Lathif alias Hayadir selaku Intelejen dan pakar media di Corner Institute, Alvin Hidayat alias Supin selaku Manager Keuangan online Corner Institute, dan Rusda Khoiruz Zaman selaku Manager penguatan Ideologi dan wacana di Corner Institute. Dengan merekalah penulis bertahan hidup dan bersama menjalani kerasnya hidup di perantauan.
10. Yadi Squad semuanya adalah kawan sejawat lama sejak SMP yakni Maulana Ardiansyah, Mudyah Nafi'ah, Ria Asdwiningrum, Millenia Novita Tiaraswati, Ollievia Febriana yang telah menghiasi masa remaja hingga sekarang ini. Mereka adalah orang istimewa.
11. Ketua, Sekretaris, PC IPNU Kabupaten Sragen Periode 2019-2021, Bapak Dwi Putro Joko Martono, S.E dan saudara Muhammad Afif Ilhami, S. E. dan Wakil Ketua Bidang Kaderisasi PC IPPNU Kabupaten Sragen, Putri Rahmawati. Dari mereka semangat untuk menyelesaikan skripsi ini terus ada karena bullying yang bercampur dengan sedikit hinaan.
12. Serta semua pihak yang tentu tidak dapat penulis sebut satu persatu dengan peran penting masing-masing ketika perkuliahan atau dalam penulisan skripsi ini.



## DEKLARASI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : **Muhamad Sidik Pramono**

NIM : 1802046034

Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 734/KEP/L.0/B/2021 TENTANG TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH**

Fakultas : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Falak

Menyatakan bahwa keseluruhan yang penulis tulis adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya

Semarang, 13 Juni 2022

Pembuat Pernyataan,



**hamad Sidik Pramono**

NIM: 1802046034

## ABSTRAK

Awal waktu subuh erat kaitannya dengan matahari yang dijadikan acuan untuk menentukan kapan masuk waktu subuh atau belum. Ada banyak kriteria yang bisa dijadikan acuan terkait ketinggian matahari ketika waktu subuh. Di antaranya adalah kriteria yang digunakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) yakni  $-20^{\circ}$ . Pada November sampai dengan Desember 2020, Majelis Tarjih dan Tajdid menggelar Musyawarah Nasional Tarjih ke-XXXI yang dilaksanakan secara daring. Dari Munas Tarjih tersebut, dihasilkan keputusan untuk mengubah kriteria awal waktu subuh yang tadinya  $-20^{\circ}$  diubah menjadi  $-18^{\circ}$ . Kriteria awal waktu yang berubah ini menimbulkan akibat berupa pemunduran waktu subuh sebesar 8 menit. Perubahan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang perubahan kriteria awal waktu subuh hasil Munas Tarjih ke-XXXI.

Penelitian yang dilakukan penulis tentang perubahan kriteria awal waktu subuh hasil dari Musyawarah Tarjih ke-XXXI Pengurus Pusat Muhammadiyah mengambil dua rumusan masalah. Dua rumusan masalah yang coba dikaji dan dipaparkan oleh penulis yakni bagaimana metodologi atau pendekatan *istinbath al-hukm* yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dalam merubah kriteria awal waktu subuh tersebut. Lalu rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana validitas pemunduran awal waktu salat Subuh dalam perspektif ilmu falak.

Di dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis memerlukan metodologi penelitian dan metode analisis data untuk melakukan analisis rumusan masalah di atas. Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Di dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analitis guna menjawab permasalahan yang ada.

Setelah melakukan penelitian dan analisis data, penulis menemukan kesimpulan yakni dalam melakukan *istinbath al-hukm* Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah pendekatan yang dominan dipakai dalam merubah kriteria awal waktu subuh ini adalah pendekatan *burhani*. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh penulis juga menghasilkan simpulan bahwa upaya dari Majelis Tarjih dan Tajdid untuk merubah kriteria awal waktu subuh ini memiliki validitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini disebabkan, kriteria baru tidak berbeda dengan beberapa kriteria ulama falak. Di samping itu juga, awal waktu subuh adalah wilayah *ijtihadiah* dengan begitu, segala usaha melakukan ijtihad tentang awal waktu subuh diperbolehkan.

**Kata Kunci:** Subuh, Tarjih, Muhammadiyah, Falak, *burhani*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                 |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Sa   | Ṣ                  | Es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ha   | Ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Zal  | Ḍ                  | zei (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                  |

|    |        |   |                             |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ص  | Sad    | Ṣ | es (dengan titik di bawah)  |
| ض  | Dad    | Ḍ | de (dengan titik di bawah)  |
| ط  | Ta     | Ṭ | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Za     | Ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | ‘ain   | ‘ | koma terbalik diatas        |
| غ  | Gain   | G | Ge                          |
| ف  | Fa     | F | Ef                          |
| ق  | Qaf    | Q | Qi                          |
| ك  | Kaf    | K | Ka                          |
| ل  | Lam    | L | El                          |
| م  | Mim    | M | Em                          |
| ن  | Nun    | N | En                          |
| و  | Wau    | W | We                          |
| هـ | Ha     | H | Ha                          |
| ء  | Hamzah | ’ | Apostrof                    |
| ي  | Ya     | Y | Ye                          |

## 2. Vokal

| Vokal tunggal | Vokal rangkap | Vokal panjang |
|---------------|---------------|---------------|
| أ = a         |               | أ = a         |
| إ = i         | أَي = ai      | أَي = ī       |
| أ = u         | أَو = au      | أَو = ū       |

## 3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة                      ditulis                      *mar'atun jamilah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة                      ditulis                      *fatimah*

#### 4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا                      ditulis                      *rabbana*

البر                      ditulis                      *al-birr*

#### 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس                      Ditulis                      *Asy-syamsu*

الرجل                      Ditulis                      *ar-rojulu*

السيدة                      Ditulis                      *As-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر                      Ditulis                      *al-qamar*

البدیع                      Ditulis                      *al-badi*

الجلال                      Ditulis                      *al-jalal*

#### 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh:

امرت                      Ditulis                      *Umirtu*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmannirrahim,*

*Alhamdulillah* *robbil'alam*, semua puji serta syukur penulis panjatkan kehariban Allah Swt yang dengan limpahan segala nikmat, rahmat serta hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang diberi judul, **STUDI ANALISIS KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 734/KEP/I.0/B/2021 TENTANG TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH**, sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Strata 1 (S1) jurusan Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Sholawat sekaligus salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung, Rasul junjungan, Sayyidina Muhammad Saw, dan semoga juga tercurahkan pada keluarga serta para sahabat Nabi Saw.

Persoalan perubahan kriteria awal waktu subuh PP Muhammadiyah penulis angkat karena terjadi perubahann kriteria awal waktu subuh yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid yang kemudian disahkan pada Keputusan Pengurus Pusat Muhammadiyah pada awal tahun 2021 kemarin.

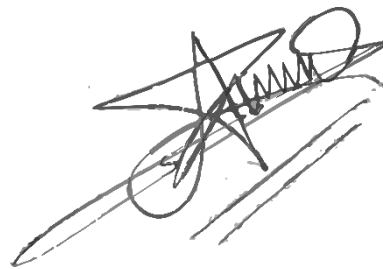
Dari telaah yang penulis lakukan perubahan ini tentu ada berbagai sebab yang memperngaruhi. Bukan hanya itu, tentu juga ada gap antara kriteria sebelum dilakukan Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih ke-XXXI yakni -20° dirubah setelah melalui musyawarah tersebut menjadi -18°. Adanya perbedaan sebelum dan sesudah Munas Tarjih ke-XXXI inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap putusan yang ditandatangani oleh Ketua PP Muhammadiyah, Prof. Dr. K. H. Haedar Nashir, M. Si.

Ketika melakukan penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang memberikan sumbangsih luar biasa hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis dalam menyusun skripsi dibimbing oleh Bapak Dr. K. H. Mahsun, M. Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Fuad al-Anshorym S. H.I, M. S.I. selaku pembimbing II. Kepada beliau penulis haturkan terima kasih karena telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, kesabaran dalam memberikan arahan masukan, kepada penulis dalam menyusun skripsi. Terima kasih juga kepada Pihak Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah khususnya kepada Sekretaris, Bapak Drs. Mohammad Mas'udi, M. Ag. dan Pelaksana Sekretariat 1 Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Bapak Amirudin, S. Ag. yang telah berkenan menjadi

narasumber ketika penulis melakukan wawancara berkaitan dengan putusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang perubahan kriteria awal waktu subuh.

Penulis sadar betul di dalam melakukan penulisan skripsi ini jauh dari kata baik dan sempurna, baik secara materi ataupun dalam sistematika penulisan dan ketatabahasaannya. Dari situ, besar harapan penulis ada pihak yang berkenan memberikan kritik dan saran agar karya penulis dapat bertambah baik. Harapan penulis juga, adanya skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membaca karya penulis.

Semarang, 12 Juni 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

**Muhamad Sidik Pramono**

NIM. 1802046034



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                                                                                          | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO.....</b>                                                                                                                        | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                                                                                                                  | <b>v</b>    |
| <b>DEKLARASI .....</b>                                                                                                                   | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                                                      | <b>viii</b> |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>                                                                                            | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                               | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                   | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                                                           | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                                                                                                                  | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                                 | 4           |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                                                                                                   | 4           |
| D. Telaah Pustaka.....                                                                                                                   | 4           |
| E. Metode Penelitian.....                                                                                                                | 7           |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AWAL WAKTU SALAT SUBUH.....</b>                                                                          | <b>11</b>   |
| A. Pengertian Waktu Salat .....                                                                                                          | 11          |
| B. Dasar Hukum Waktu Salat.....                                                                                                          | 13          |
| C. Awal Waktu Subuh dalam Perspektif Fikih.....                                                                                          | 16          |
| D. Awal Waktu Subuh dalam Perspektif Astronomi .....                                                                                     | 19          |
| <b>BAB III MUHAMMADIYAH, MAJELIS TARJIH, DAN DINAMIKA KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH.....</b>                                                 | <b>22</b>   |
| A. Histori Muhammadiyah dan Seputar Majelis Tarjih.....                                                                                  | 22          |
| B. Awal Waktu Subuh Muhammadiyah Pra dan Pasca Munas .....                                                                               | 42          |
| <b>BAB IV TINJAUAN <i>ISTINBATH AL-HUKM</i> DAN VALIDITAS ASTRONOMI ISLAM TENTANG PERUBAHAN KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH MUHAMMADIYAH .</b> | <b>45</b>   |
| A. Analisis <i>Istinbath al-Hukm</i> Putusan Musyawarah Nasional XXXI Tajih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh .....         | 45          |

|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B. Validitas Pemunduran Awal Waktu Salat Subuh Putusan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah ..... | 53        |
| C. Validitas Dasar Perubahan Kriteria Awal Waktu Subuh Ditinjau dari Sisi Astronomi.....    | 59        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                  | <b>62</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                          | 62        |
| B. Saran.....                                                                               | 63        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                 | <b>64</b> |
| <b>Lampiran-lampiran .....</b>                                                              | <b>70</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                  | <b>88</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ibadah salat menjadi suatu kewajiban bagi umat islam di seluruh dunia. Perintah salat diturunkan langsung Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW pada saat peristiwa *Isra' Mi'raj* yang bertepatan pada tanggal 27 Rajab tahun ke-12 setelah kenabian.<sup>1</sup>

Salat ialah ibadah yang dilakukan pada waktu tertentu dan memiliki batas waktu baik awal maupun akhir ketika mendirikanannya. Salah satu syarat sah salat adalah mengetahui waktu salat yang akan dikerjakan.<sup>2</sup> Dari situ maka pelaksanaan ibadah salat tidak bisa dilaksanakan di sembarang waktu. Akan tetapi harus mengikuti dalil-dalil yang ada dalam Al-qur'an maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dari dalil-dalil *qoth 'I* tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian merumuskan waktu-waktu salat melalui penentuan batasan-batasan dari salat satu dengan salat yang lain.<sup>3</sup> Sehingga salat terdefinisi sebagai (*ibadah muwaqqat*).<sup>4</sup> Sebagaimana yang ada di QS. An-Nisa [4]:103 yang berbunyi:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Artinya: “*Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.*” (QS. An-Nisa' [4]:103).

penafsiran yang dilakukan oleh para ulama pada praktek di lapangan terbagi menjadi dua aliran yakni tekstual dan kontekstual. Ulama kontekstual ketika merumuskan metode untuk menentukan waktu salat dilakukan dengan metode hisab. Sedangkan aliran tekstual menentukan waktu salat berdasarkan fenomena alam yang terjadi sebagaimana yang ada di Al-qur'an dan Hadis.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1 Penentuan Awal Waktu Salat Dan Arah Kiblat Seluruh Dunia* (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011).

<sup>2</sup> Zainul Arifin, *Ilmu Falak* (Yogyakarta: Lukita, 2012).

<sup>3</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007).

<sup>4</sup> Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012).

<sup>5</sup> Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, *Ephemeris Hisab Rukyat* (Jakarta, 2014).

Salah satu salat wajib yang ada dalam di ajaran agama Islam adalah salat Subuh. Salat subuh juga dapat disebut sebagai salat fajar.<sup>6</sup> Terdapat pendapat yang menyatakan jika, waktu subuh dimulai ketika munculnya fajar *shodiq*, yaitu pada saat cahaya matahari mulai tampak dari arah timur dan menyebar ke ufuk hingga menyebar sampai langit atau berakhir pada saat matahari terbit.<sup>7</sup>

Dalil yang sering digunakan tentang waktu salat subuh di dalam Al-qur'an salah satunya ialah terdapat dalam Q.S Al-Isra ayat 78:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

*“Laksanakan sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pada shalat) shubuh. Sungguh, sholat itu disaksikan (oleh malaikat)”*. (Q.S. 17 [Al-Isra]: 78)<sup>8</sup>

Kemudian penentuan awal waktu sholat subuh juga mengacu pada salah satu hadits nabi sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس (رواه مسلم)<sup>9</sup>

*Artinya: “Dari Abdullah bin Amr r.a. bahwasanya Nabi SAW. Bersabda: Waktu dzuhur dimulai sejak matahari sudah tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya selama belum masuk waktu Ashar. Waktu shalat Ashar selama matahari cahayanya belum menguning. Waktu shalat Maghrib selama syafaq (mega merah) belum hilang. Waktu shalat Isya’ hingga pertengahan malam dan waktu shalat subuh dimulai dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari.”* (HR. Muslim).

Diskursus tentang awal waktu salat subuh kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan ulama atau organisasi masyarakat (ormas) islam di Indonesia. pembahsan tentang awal waktu salat subuh ini tidak terlepas dari kriteria sudut terbitnya fajar shadiq sebagai

<sup>6</sup> Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Syafi’i: Masalah Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2015).

<sup>7</sup> Abdur Rahman Al-Jazari, *Kitab AL-Fiqh ‘Ala AL-Madzahib AL-Arba’ah Juz 1* (Beirut: Darul Kutub Al-’Ilmiyah, 2003).

<sup>8</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur’an & Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

<sup>9</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqolani, *Al-’Asqolani Bulughul Maram Min Adillati Al-Akhkam* (Surabaya: Darul Ilmi, n.d.).

tanda telah masuknya waktu salat subuh. Kriteria posisi matahari yang digunakan pemerintah Indonesia adalah 20 derajat di bawah ufuk. Akan tetapi, Pada bulan Desember 2020, Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) ke-31 secara daring di Yogyakarta dan Gresik. Dalam tersebut dihasilkan berbagai keputusan. Di antara keputusan-keputusan tersebut adalah keputusan tentang pemunduran waktu salat subuh. Wacana terkait dengan waktu subuh tersebut sudah mulai dibahas sejak Munas Tarjih Muhammadiyah 2010 silam. Berdasarkan hasil munas tersebut, awal waktu subuh dikoreksi menjadi 8 menit lebih lama. Dalam laman resmi Muhammadiyah dituliskan, pemunduran awal waktu salat subuh tersebut berkaitan dengan koreksi terhadap ketentuan Kementerian Agama tentang ketinggian matahari pada waktu subuh di -20 derajat dikoreksi menjadi -18 derajat, dimana pergerakan satu derajat membutuhkan waktu 4 menit. Menurut hasil dari munas ke-31 tersebut, -18° merupakan angka yang lebih akurat.<sup>10</sup> Sebelum adanya putusan Majelis Tarjih tersebut, PP Muhammadiyah memiliki ketentuan posisi matahari ketika awal waktu salat subuh ialah 20 derajat di bawah ufuk. Ketentuan ini didasarkan pada hasil penelitian pakar astronomi atau falak Muhammadiyah yang telah dikaji dan diuji. Ketentuan yang dipakai Muhammadiyah tersebut juga dipengaruhi oleh pendapat dari Saadoeddin Djamber dan juga Abdur Rachim yang berpendapat jika posisi matahari pada awal waktu salat subuh berada di -20°.<sup>11</sup>

Hasil keputusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih ke-31 mengenai awal waktu salat ini menarik untuk digali bagaimana cara *istinbath al-hukmi* dalam mengambil keputusan tersebut. Di samping itu, penggalan alasan astronomis diambilnya keputusan untuk mengoreksi awal waktu salat subuh juga akan menarik sebab belum ada kajian mengenai keputusan tersebut. Pasalnya, dalam menngambil keputusan tersebut melibatkan pakar-pakar astronomi dan falak dari Islamic Science Research Network (ISRN) Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), Pusat Astronomi Uiversitas Ahmad Dahlan (Pastron UAD), dan Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (OIF UMSU).

---

<sup>10</sup> Adam, "Muhammadiyah Koreksi Waktu Subuh Dari 20 Ke 18 Derajat," *Muhammadiyah*, last modified 2020, <https://muhammadiyah.or.id/muhammadiyah-koreksi-waktu-subuh-dari-20-ke-18-derajat/>.

<sup>11</sup> Luqman Haqiqi Amirulloh, "Penentuan Awal Waktu Salat Subuh Menurut Muhammadiyah" (UIN Sunan Kalijaga, 2013).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, maka penulis merumuskan pokok masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini. Pokok-pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana metodologi atau pendekatan *istinbath al-hukm* tentang pemunduran awal waktu salat Subuh tersebut?
2. Bagaimana validitas pemunduran awal waktu salat Subuh dalam perspektif ilmu falak?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Keberadaan penelitian yang dilakukan penulis memiliki:

1. Tujuan
  - a. Guna mengetahui metode *istinbath al-hukmi* tentang pemunduran awal waktu salat subuh yang diputuskan Majelis Tarjih dalam Musyawarah Nasional ke-31,
  - b. Untuk mengetahui tinjauan astronomi tentang pemunduran awal waktu salat subuh yang diputuskan dalam Musyawarah Nasional ke-31 Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah.
2. Manfaat penelitian:
  - a. Bisa memperkaya dan menambah khazanah intelektual dalam dunia islam berkaitan dengan penentuan awal waktu salat Subuh di Indonesia,
  - b. Bisa memberi manfaat sebagai kaya ilmiah untuk kemudian menjadi sumber rujukan serta informasi untuk para peneliti di waktu yang akan datang,
  - c. Dapat memberikan pandangan bagaimana metode *istinbath al-hukmi* yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dalam membuat putusan tentang pemunduran awal waktu salat subuh,
  - d. Memberikan pandangan astronomis dalam penentuan awal waktu salat subuh.

## **D. Telaah Pustaka**

Pada bagian telaah pustaka, peneliti akan menyajikan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelum penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang akan disajikan penulis dalam telaah pustaka ini di antaranya mencakup skripsi, tesis, buku, jurnal atau hasil penelitian ilmiah lainnya. Adanya telaah pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran hubungan penelitian penulis dengan pembahasan penelitian yang sudah ada

sebelumnya. Di samping itu, telaah pustaka ini juga dimaksudkan untuk menjabarkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Dengan demikian, telaah pustaka bisa mencegah keberulangan penelitian. Pada konteks penelitian ini berkaitan dengan awal waktu salat subuh.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Laela Fitri Handayani dengan judul *Tinjauan Fikih dan Astronomi Terhadap Pemikiran Tono Saksono dalam Penentuan Awal Waktu Shubuh di Indonesia*.<sup>12</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan tentang awal waktu salat subuh menurut pandangan Tono Saksono. Hasil penelitian dalam Skripsi yang ditulis Laela Fitri Handayani menyimpulkan, tanda masuknya awal waktu salat subuh di Indonesia menggunakan tinggi matahari  $-20^{\circ}$  ternyata belum muncul fajar shadiq di ufuk Timur. Dari hal tersebut Tono Sksono menggunakan konsep *solar dip* yang disamakan dengan tinggi matahari di bawah ufuk. Dalam skripsi ini menyajikan uraian perhitungan Tono Saksono jika terbitnya fajar shadiq stabil pada ketinggian  $-13,4^{\circ}$ . Skripsi ini juga menyimpulkan bahwa belum ada fakta saintifik yang mengindikasikan bahwa fajar muncul pada ketinggian  $-20^{\circ}$  atau sekitar 80 menit sebelum terbitnya matahari.<sup>13</sup> Dari penelitian ini juga dihasilkan kesimpulan bahwa beberapa pakar telah melakukan pengamatan serta memberikan kriteria berkaitan dengan kemunculan fajar juga dipengaruhi oleh kerendahan ufuk serta koreksi refraksinya yang pada akhirnya memberikan kriteria pada sudut  $-18^{\circ}$ . Pada keadaan tertentu, fajar terlihat pada ketinggian  $-13^{\circ}$  sampai  $-15^{\circ}$ . Hingga pada akhirnya temuan baru yang dikemukakan oleh Tono Saksono, pada akhirnya diperlukan integrasi antara agama dan sains sehingga memerlukan keterbukaan serta dialog tokoh agama untuk mengkaji dan mengoreksi jadwal waktu shalat Subuh.<sup>14</sup>

Kedua, Jurnal karya Abdul Mughits yang diberi judul *Problematika Jadwal Waktu Salat Subuh di Indonesia*. Pada karya jurnal yang diterbitkan oleh Asy-Syari'ah (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Sunan Gunung Djati ini memaparkan tentang ragam kriteria salat Subuh yang ada di Indonesia dan di ranah Internasional. Pada penelitian ini dihasilkan jika umumnya waktu Salat Subuh yang ada di Indonesia memiliki kriteria ketinggian  $-20^{\circ}$  akan tetapi, bagi sebagian orang, kriteria ketinggian ini dinilai masih terlalu pagi. Selain itu juga tingkat keakurasiannya dipertanyakan. Keraguan ini didasarkan pada pengamatan tentang fajar shadiq di dunia maupun Indonesia menghasilkan angka yang lebih kecil dari

---

<sup>12</sup> Laela Fitri Handayani, "Tinjauan Fikih Dan Astronomi Terhadap Pemikiran Tono Saksono Dalam Penentuan Awal Waktu Shubuh Di Indonesia" (UIN Mataram, 2020).

<sup>13</sup> Handayani, "Tinjauan Fikih Dan Astronomi Terhadap Pemikiran Tono Saksono Dalam Penentuan Awal Waktu Shubuh Di Indonesia."

<sup>14</sup> Handayani, "Tinjauan Fikih Dan Astronomi Terhadap Pemikiran Tono Saksono Dalam Penentuan Awal Waktu Shubuh Di Indonesia."



-20°. Angka tersebut antara lain -13° hingga -19° dan juga ada yang memakai sudut matahari di kisaran -19° sampai dengan -19,5°. <sup>15</sup> Artinya, adanya selisih derajat dari kriteria pada umumnya maka ada selisih waktu sebanyak 4 menit setiap selisih 1°. Pada karya Abdul Mughist ini juga dijelaskan bagaimana implikasi dalam permasalahan hukum dengan adanya perbedaan kriteria awal waktu salat Subuh utamanya untuk kaum muslim yang ingin segera melakukan salat Subuh ketika mendengar suara adzan. Selain itu juga berdampak kepada perempuan muslim yang selesai haid atau nifas di waktu antara imsak serta Subuh. <sup>16</sup> Permasalahan soal terbitnya fajar shadiq yang merupakan tanda awal waktu subuh merupakan masalah *fiqhiyyah* sehingga diperlukan integrasi antara sains dan agama. Sikap terbuka diperlukan dalam mengkaji permasalahan ini dengan didukung dengan data valid dan perencanaan sosialisasi yang matang untuk menghindari gejolak maupun penolakan dari umat islam. <sup>17</sup>

Ketiga, Tesis yang ditulis Furziah dengan judul *Waktu Shalat Subuh Menurut Tono Saksono*. <sup>18</sup> Penelitian yang dilakukan Furziah menemukan hasil jika dalam menetapkan awal waktu Subuh, Tono Saksono memakai dua instrument falak yakni all sky camera (ASC) serta Sky Quality Meter (SQM) yang kemudian dikembangkan dengan beberapa algoritma dan tidak diperoleh hasil fajar shadiq terbit saat DIP -20° semua hasil mengerucut dan stabil pada angka 13,4° dengan a-posteriori ( $\sigma = 1,64^\circ$ ). Hasil pada Tesis ini juga menjelaskan jika secara fikih salat Subuh dimulai pada terbitnya fajar shadiq dengan mengambil posisi matahari -13,06° dalam konteks Indonesia keadaan mulai terang maka tidak akan menemukan masalah. Jika dalam landasan astronomis, awal waktu Subuh terjadi ketika atmosfer atas Bumi memecah dan memantulkan sinar matahari yang menerangi atmosfer yang lebih rendah. Memulai waktu subuh dengan posisi matahari -13,06° dalam pandangan astronomis tergolong fajar astronomi mempunyai sudut elevasi matahari di kisaran -18° hingga -12° yang ditandai dengan mulai meredupnya bintang-bintang di ufuk timur. <sup>19</sup>

Keempat, skripsi yang tulis oleh Luqman Haqiqi Amirulloh dengan judul *Penentuan Awal Waktu Salat Subuh Menurut Muhammadiyah*. Pada penelitian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut: pertama awal waktu salat Subuh dalam perspektif Muhammadiyah merupakan persoalan ijthadiyah. Ke depan Muhammadiyah harus serta

---

<sup>15</sup> Abdul Mughits, "Problematika Jadwal Waktu Salat Subuh Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 48, no. 2 (2014): 467–487.

<sup>16</sup> Mughits, "Problematika Jadwal Waktu Salat Subuh Di Indonesia."

<sup>17</sup> Mughits, "Problematika Jadwal Waktu Salat Subuh Di Indonesia."

<sup>18</sup> Furziah, "Waktu Shalat Subuh Menurut Tono Saksono" (UIN Walisongo Semarang, 2019).

<sup>19</sup> Furziah, "Waktu Shalat Subuh Menurut Tono Saksono."

wajib berubah apabila terdapat hasil riset yang lebih akurat atau mendekati kebenaran dimana telah diuji, dikaji dan sudah disepakati bersama. Kedua, skripsi yang dituliskan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga ini juga memaparkan jika Muhammadiyah memakai kriteria posisi matahari pada 20° di bawah ufuk. Ini didasarkan pada hasil riset ahli astronomi yang sudah dikaji serta diuji. Di sisi lain juga tokoh falak, Saadoeddin Djambe dan Abdur Rachim menjelaskan bahwa awal waktu salat Subuh dimulai ketika posisi matahari berada pada 20 derajat di bawah ufuk.<sup>20</sup>

Kelima, Jurnal karya Nugroho Eko Atmanto yang berjudul, *Relevansi Konsep Fajar dan Senja dalam Kitab Al-Qanun Al-Mas ' Udi Bagi Penetapan Waktu Salat Isya dan Subuh*. Pada penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa fajar dan senja menurut al-Biruni terjadi ketika matahari berada di ketinggian 18 derajat di bawah ufuk. Konsep dari al-Biruni tersebut diakui sesuai dengan ilmu pengetahuan modern, ilmu astronomi, dan hadis Nabi SAW. Di samping itu, penelitian ini juga menjelaskan jika penemuan al-Biruni berkaitan dengan ketinggian matahari tersebut hingga saat ini tidak sedikit digunakan oleh organisasi keagamaan di berbagai negara guna menetapkan waktu salat isya' dan subuh tidak terkecuali Indonesia.<sup>21</sup>

Dari berbagai telaah pustaka yang telah sedikit dipaparkan di atas, fokus penelitian yang penulis lakukan memiliki keberbedaan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Penulis memfokuskan penelitian pada putusan hasil Musyawarah Nasional Majelis Tarjih ke-31 tentang pemunduran awal waktu salat Subuh.

## **E. Metode Penelitian**

Pada dasarnya, keberadaan metode penelitian ialah langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data guna dikaji dalam penelitian tertentu.<sup>22</sup> Metode penelitian merupakan cara kerja agar dapat memahami objek penelitian yang nantinya bisa bertransformasi menjadi ilmu pengetahuan sesuai dengan kajian seorang peneliti. Berkaca dari penelitian yang ada sebelumnya, dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode yang sesuai dengan maksud hasil penelitian nantinya bisa dipahami berbagai pihak. Di samping itu, untuk memperoleh hasil penelitian yang bisa dimengerti maka, penulis juga menggunakan analisis yang sesuai dengan objek penelitian.

---

<sup>20</sup> Amirulloh, "Penentuan Awal Waktu Salat Subuh Menurut Muhammadiyah."

<sup>21</sup> Nugroho Eko Atmanto, "Relevansi Konsep Fajar Dan Senja Dalam Kitab Al-Qanun Al-Mas ' Udi Bagi Penetapan Waktu Salat Isya Dan Subuh," *Analisa* (2012).

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2015).

## 1. Jenis Penelitian

Dari rumusan masalah yang penulis tuliskan di atas maka, kualitatif deskriptif dipilih dalam penelitian ini.<sup>23</sup> Hal tersebut dikarenakan objek yang akan diteliti adalah putusan Musyawarah Nasional ke-31 Pengurus Pusat (PP) Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang pemunduran awal waktu salat subuh. Di sisi lain, penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*. Ini karena penelitian penulis mencoba menganalisis teks-teks yang memiliki kaitan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan ini juga dimaksudkan bisa mendeskripsikan gagasan yang menjadi pertimbangan PP Majelis Tarjih memutuskan untuk mengundur awal waktu salat subuh.

## 2. Sumber Data

Pada penelitian, setidaknya terdapat dua sumber data yang digunakan, yakni data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber data penyelidikan dengan maksud tertentu.<sup>24</sup> Pada penelitian yang dilakukan penulis, data primer diperoleh dari Putusan Musyawarah Nasional ke-31 Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tentang pemunduran awal waktu salat subuh. Selain itu data primer juga diperoleh dari pihak yang mengeluarkan putusan pemunduran awal waktu salat subuh yakni Majelis Tarjih PP Muhammadiyah serta beberapa pihak yang mengikuti sidang di Munas ke-31 yang dilaksanakan secara langsung di kantor PP Majelis Tarjih Muhammadiyah. Wawancara penulis lakukan dengan Sekretaris Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, Mohammad Mas'udi dan Kepala Kesekretariatan, Amirudin.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data-data yang menjadi pendukung atau tambahan ataupun pelengkap dari data primer.<sup>25</sup> Data sekunder yang

---

<sup>23</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).

<sup>24</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, Dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990).

<sup>25</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

digunakan dalam penelitian ini meliputi tulisan, buku, artikel, jurnal, ataupun karya tulis dari pihak internal Muhammadiyah yang berkaitan dengan awal waktu salat subuh, seperti buku panduan Munas ke-XXXI, buku materi Munas Majelis Tarjih ke-XXXI.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini maka teknik pengumpulannya sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara ialah teknik pencarian data yang dilakukan dengan percakapan dengan tujuan tertentu, baik dua pihak atau lebih.<sup>26</sup> Wawancara untuk penelitian ini dilaksanakan dengan pihak Majelis Tarjih PP Muhammadiyah guna menggali metode *istinbath al-hukmi* sehingga menghasilkan keputusan untuk memundurkan awal waktu salat subuh.

#### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen tertulis berupa data primer atau data sekunder penelitian ini. Tidak hanya itu, penulis juga melakukan pengumpulan data baik catatan hasil observasi dari berbagai lembaga yang dijadikan pertimbangan Majelis Tarjih untuk memutuskan posisi matahari ketika awal waktu subuh di  $-18^{\circ}$  atau catatan ketika pelaksanaan Musyawarah Nasional.

### 4. Metode Analisis Data

Analisis data memiliki posisi penting dalam sebuah penelitian. Ini disebabkan karena data penelitian yang sudah dikumpulkan tidak akan berguna jika tidak dianalisis. Analisis data memiliki posisi yang fundamental. Karena pada analisis data ini dipakai untuk memecahkan masalah penelitian.<sup>27</sup>

Untuk menganalisis data, penulis memakai teknik analisis deskriptif yang merujuk pada putusan Munas ke-31 Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tentang pemunduran awal

---

<sup>26</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Sukoharjo: Univet Bantara Sukoharjo, 2014).

<sup>27</sup> Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.

waktu salat. Penulis melakukan analisis berkaitan dengan *istinbat al-hukmi* dan penjelasan astronomi yang dijadikan dasar memutuskan untuk memundurkan awal waktu salat subuh.

## **5. Sistematika Penulisan Skripsi**

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab. Pada masing-masing bab memiliki sub-sub bahasan dengan masing-masing materi. Sistem penulisan penelitian ini sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini berisikan gambaran secara tentang penelitian yang dilakukan penulis. Bab I ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Umum Tentang Awal Waktu Salat Subuh**

Di bab ini menjelaskan tentang landasan teori tentang awal waktu salat. Mulai dari pengertian salat, dasar hukum waktu salat, awal waktu salat subuh perspektif fikih dan astronomi.

### **BAB III : Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Kriteria Awal Waktu Salat Subuh**

Pada bab tiga ini akan dibahas tentang gambaran umum tentang Muhammadiyah, Majelis Tarjih, dan dinamika penentuan awal waktu subuh di Indonesia.

### **BAB IV : Perspektif Muhammadiyah Tentang Awal Waktu Salat Subuh**

Di bab iv ini meliputi pembahasan tentang analisis *istinbat al-hukmi* dan analisis astronomi pemunduran awal waktu salat subuh yang diputuskan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah pada Musyawarah Nasional ke-31.

### **BAB V : Penutup**

Pada bab ini berisi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG AWAL WAKTU SALAT SUBUH

#### A. Pengertian Waktu Salat

Dalam pengertian secara istilah di *syariat*, salat dapat dimaknai dengan sebuah perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbiratul ikhram dan ditutup dengan melakukan salam.<sup>28</sup> Sedangkan dalam pengertian secara bahasa salat dapat diartikan sebagai doa.<sup>29</sup> Ibadah salat juga memiliki makna rahmat, di samping itu bisa dipahami sebagai meminta ampunan.<sup>30</sup> Di dalam islam, salat memiliki posisi yang fundamental. Salat diibaratkan sebagai tiang agama yang mana jika dikerjakan maka agama akan semakin kokoh.<sup>31</sup> Kewajiban untuk melaksanakan rukun islam yang kedua (salat) dalam agama islam dimulai pada saat Nabi Muhammad SAW di-*mi'raj*-kan.<sup>32</sup> Nabi SAW, bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَ  
إِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَ حَجِّ الْبَيْتِ ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ . رواه البخاري و مسلم

Artinya: “Islam ditegakkan di atas (rukun, dasar): syahadah bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwasannya Muhammad adalah rasul Allah, mendirikan salat, membayar zakat, haji ke bait Allah dan puasa Ramadhan”. (H.R Bukhari dan Muslim)<sup>33</sup>

Salah satu pendapat mengatakan jika asal muasal kata salat adalah dari bahasa Ibrani yaitu *shaluta* yang memiliki makna tempat ibadah orang-orang yahudi, ahli kitab atau juga berarti tempat ibadah bagi manusia yang menyembah bintang.<sup>34</sup> Sebagai ibadah, salah satu syarat sahnya salat dan yang perlu diperhatikan oleh umat islam ketika akan mendirikan salat ialah mengetahui kapan waktu salat.<sup>35</sup> Apabila sudah masuk waktu salat maka kewajiban melaksanakannya berlaku untuk semua umat islam tanpa terkecuali.<sup>36</sup>

---

<sup>28</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2004).

<sup>29</sup> Ade Yusuf Mujaddid, *Fiqih Ibadah Inovasi Dan Relasi Antara Teks Dan Praktek* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).

<sup>30</sup> Slamet Hambali, *Aplikasi Astronomi Odern Dalam Kitab As-Shalat Karya Abdul Hakim: Analisis Teori Awal Waktu Shalat Dalam Perpektif Astronomi Modern* (Semarang, 2012).

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

<sup>32</sup> Lahmuddin Nasution, *Fiqh I* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001).

<sup>33</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT), 2013).

<sup>34</sup> Fathan Zainur Rosyid, “STUDI ANALISIS HISAB AWAL WAKTU SALAT DALAM KITAB TIBYĀN AL- MURĪD” (UIN Walisongo Semarang, 2019).

<sup>35</sup> Hamdan Mahmud, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktis* (Surabaya: Diantama, 2001).

<sup>36</sup> Abdul Rahman Sakka, “Salat Sunah Enam Rakaat Setelah Magrib: Studi Kritik Hadis,” *Al-Azhar Islamic Law Review* (2020).

Penentuan waktu salat didasarkan pada fenomena harian matahari atau biasa disebut gerak semu harian matahari, yang lazim disebut sebagai kedudukan dari matahari tersebut.<sup>37</sup> Ketika menentukan awal waktu salat fenomena yang diperlukan berkaitan dengan posisi matahari ada empat. Pertama fajar atau *morning twilight*, lalu matahari terbit (*sunrise*), kulmunasi atau matahari melintasi meridian (*culmination*), matahari terbenam atau sunset, terakhir adalah senjad (*evening twilight*).<sup>38</sup>

Dinamakan gerak semu karena sebenarnya matahari tidak bergerak akan tetapi yang bergerak adalah bumi. Bumi melakukan putaran pada porosnya dari barat ke timur sehingga menghasilkan ilusi seakan-akan matahari yang bergerak dari timur ke barat.<sup>39</sup> Untuk menetapkan awal waktu salat, mengetahui kedudukan sekaligus posisi dari matahari dengan berdasarkan gerak semu harian matahari ialah hal yang penting.<sup>40</sup> Imam Nawawi al Bantani memberikan catatan-catatan jika waktu salat di masing-masing tempat berbeda-beda sesuai dengan posisi serta ketinggian matahari di tempat tersebut. Dapat terjadi di satu tempat matahari tenggelam di tempat lainnya matahari sedang terbit.<sup>41</sup>

Orang pertama yang menciptakan jadwal waktu salat di dunia ialah Al-Khawarizmi dengan *markaz* di Kota Baghdad.<sup>42</sup> Berkaitan dengan waktu-waktu salat ada teks-teks dalam kitab kuning secara interpretatif dijadikan landasan untuk menentukan awal waktu salat. Dari situ, munculah keberadaan ketika menentukan awal waktu salat. Setidaknya ada dua kelompok yang berbeda pandangan. Kedua kelompok tersebut yakni yang meyakini awal waktu salat ada tiga dan yang lain adalah awal waktu salat ada lima.<sup>43</sup> Dalam hadis Nabi Muhammad SAW waktu salat sudah diperinci. Awal waktu subuh pada waktu matahari terbit. Waktu salat zhuhur diawali pada saat matahari telah condong ke barat.<sup>44</sup> Salat ashar dimulai ketika panjang bayang sama dengan panjang benda. Salat maghrib saat matahari terbenam. Waktu salat isya dimulai sewaktu cahaya merah di langit (*syafak*) mengilang.<sup>45</sup> Dengan begitu, waktu salat dapat dipahami sebagai saat atau masa yang telah

---

<sup>37</sup> Rizal Mubit, "Formulasi Waktu Salat Perspektif Fikih Dan Sains," *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* (2017).

<sup>38</sup> Moedji Raharto, "Posisi Matahari Untuk Penentuan Awal Waktu Shalat Dan Bayangan Arah Kiblat," in *Workshop Nasional Mengkaji Ulang Penentuan Awal Waktu Shalat Dan Arah Kiblat* (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2001).

<sup>39</sup> Dwiprima Elvanny Myori, Riki Mukhaiyar, and Erna Fitri, "Sistem Tracking Cahaya Matahari Pada Photovoltaic," *INVOTEK: Jurnal Inovasi Vokasional dan Teknologi* (2019).

<sup>40</sup> Furziah, "Waktu Shalat Subuh Menurut Tono Saksono."

<sup>41</sup> Imam Nawawi Al-Bantani, *Syarh Kasyifah Al Saja Ala Safinah Al Naja Fi Ushul Al Din Wa Al Fiqh* (Surabaya: alHidayah, n.d.).

<sup>42</sup> Susiknan Azhari, *Catatan Dan Koleksi Astonomi Islam & Seni* (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2015).

<sup>43</sup> Susiknan Azhari, "Awal Waktu Shalat Perspektif Syar'i Dan Sains," March 2009.

<sup>44</sup> M Muhajir, "Awal Waktu Shalat Telaah Fiqh Dan Sains," *Jurnal Studi Islam* (2019).

<sup>45</sup> Hambali, *Ilmu Falak 1 Penentuan Awal Waktu Salat Dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*.

ditentukan dalam syariat agama untuk menjalankan ibadah salat lima waktu yakni subuh, zhuhur, ashar, maghrib dan isya.<sup>46</sup> Waktu salat juga menjadi batas dan penentu dalam menunaikan ibadah salat itu sendiri.<sup>47</sup>

## B. Dasar Hukum Waktu Salat

Sumber hukum di dalam islam yang mengatur tentang ibadah dan muamalah setidaknya ada empat; Al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' (catatan ulama), qiyas.<sup>48</sup> Di dalam al-qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW sudah dijelaskan tentang waktu-waktu salat. Di antaranya sebagai berikut:

a. Q.S Surat An-Nisa' ayat 103:

فَإِذَا قُضِيَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا  
اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا  
مَوْقُوتًا

*“Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya salat itu adalah fadhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”*<sup>49</sup>

Jika ditelaah bersama, ayat 103 ini menerangkan jika ibadah salat mempunyai batasan waktu (baik batasan awal maupun akhir waktu salat). Maka, salat tidak bisa dikerjakan di sembarang waktu. Kata *mauqutan* diambil dari kata *waqt*/waktu. Ditinjau dari sisi bahasa, kata tersebut bisa diartikan sebagai *batasan akhir kesempatan atau saat untuk merampungkan suatu urusan*. Setiap salat memiliki waktunya sendiri, yang artinya ketika melaksanakan salat ada masa berakhirnya. Jika waktu tersebut telah usai maka berlalulah waktu untuk mengerjakan ibadah salat. Kata *mauqutan* juga ada yang berpendapat artinya ialah kewajiban yang berkesinambungan serta mutlak tidak berubah. Sehingga dalam firman-Nya dituliskan jika salat sebagai *kitabau mauqutan*

<sup>46</sup> Moh. Afif Amrulloh, “PENENTUAN AWAL WAKTU SHALAT SUBUH MENURUT KEMENTERIAN AGAMA DAN ALIRAN SALAFI,” *JURISDICTIE* (2012).

<sup>47</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam* (Jakarta: Darus Sunnah, 2012).

<sup>48</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, n.d.).

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)* (Jakarta: Widya Cahaya, 2015).



dengan maksud kewajiban yang tidak berubah-ubah waktunya, wajib dikerjakan serta tidak akan gugur walau dengan sebab apapun.<sup>50</sup>

b. Q.S Al-Isra' ayat 78

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ  
مَشْهُودًا

“Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).”<sup>51</sup>

Semua mufasir sepakat jika dalam ayat di atas menerangkan tentang salat lima waktu. Bagian awal ayat ini menerangkan tentang awal salat zhuhur, asar, maghrib, dan isya lalu, di bagian akhir ayat ini menjelaskan tentang salat Subuh. Dalam ayat ini kata *li duluk* diambil dari kata *dalaka*, yang jika dihubungkan dengan matahari sebagaimana bunyi ayat tersebut maka memiliki arti *menguning*, *tenggelam*, atau *tergelincir dari titik tengahnya*. Dengan begitu ayat ini mengisyaratkan ada dua kewajiban salat yakni zhuhur dan magrib. Pada saat yang sama secara tidak langsung mengisyaratkan juga tentang salat ashar yang dimulai pada saat matahari mulai menguning. Selain itu juga terdapat perintah mendirikan salat isya yang terdapat dalam redaksi kata dari ayat tersebut yakni *ghasaq al-lail* yaitu *kegelapan malam*.<sup>52</sup> Pengertian yang demikian juga disepakati oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Adh Dhahak, Auzair dan ulama lainnya.<sup>53</sup>

c. Q.S Hud ayat 114:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ أَحْسَنَ يُذْهِبَنَّ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِّرِينَ

“Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.”<sup>54</sup>

<sup>50</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir, Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

<sup>51</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an & Tafsirnya*.

<sup>52</sup> Shihab, *Tafsir, Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*.

<sup>53</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006).

<sup>54</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an & Tafsirnya*.

Dari ayat di atas menjelaskan jika pelaksanaan salat dilakukan secara teratur sebagaimana syarat, rukun, dan sunnahnya. Maksud “kedua tepi siang” pada ayat ini adalah salat yang meliputi Subuh, zhuhur, asar, dan pada bagian permulaan dari malam yakni salat magrib serta isya ataupun witr dan tahajud.<sup>55</sup> Atas dasar ayat tersebut tidak sedikit ulama yang memahami salat di waktu terbenamnya matahari atau waktu gelap yakni maghrib dan isya.<sup>56</sup>

d. Hadis Riwayat Imam Muslim

قَالَ سَمِعْتُ بِشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ

“Abu Mas’ud berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda, Jibril pernah turun waktu salat dan memimami salat. Aku pun salat bersamanya. Kemudian aku salat bersamanya. Lalu aku salat bersamanya. Lalu aku salat bersamanya. Selanjutnya aku salat bersamanya. Beliau menghitung lima kali salat dengan jari-jarinya.” (HR. Al-Bukhari)<sup>57</sup>

e. Hadis dari Abu Ghassan al-Misma’i

،حدثنا أبو غسان المسمعي ، ومحمد بن المثنى ، قالوا :حدثنا معاذ وهو ابن هشام، حدثني أبي، عن قتادة عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال :إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل

“Abu Ghassan al-Misma’i dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepadaku, mereka berdua berkata, Mu’adz dan dia adalah Ibnu Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari Qatadah, dari Ayyub, dari Abdullah bin Amr (Radhiyallahu ‘Anhum). Bahwasannya Nabiullah SAW bersabda: “Apabila kalian melaksanakan salat Fajar, maka waktunya sampai tanduk matahari yang pertama terbit, apabila kalian melaksanakan salat Zhuhur, maka waktunya sampai datang waktu asar. Apabila kalian melaksanakan salat Asar, maka waktunya sampai matahari terlihat kuning. Apabila kalian melaksanakan salat maghrib maka waktunya sampai Asy-Syafaq (cahaya merah) hilang. Apabila kalian melaksanakan salat isya’ maka waktunya sampai pertengahan malam.”<sup>58</sup> (HR. Muslim)

<sup>55</sup> Shihab, *Tafsir, Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*.

<sup>56</sup> Shihab, *Tafsir, Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*.

<sup>57</sup> Ahmad Ali, *Kitab Shahih Al-Bukhari & Muslim* (Jakarta: Alita Akasara Media, 2013).

<sup>58</sup> Imam Husain Muslim, *Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014).

Ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut yang merupakan beberapa dasar atau landasan hukum dari kewajiban muslim untuk menunaikan ibadah salat wajib lima waktu.

### C. Awal Waktu Subuh dalam Perspektif Fikih

Pada waktu pagi, terdapat dua fajar yang muncul di ufuk timur bumi. Pertama adalah fajar kadzib dan kedua adalah fajar shadiq. Fajar kadzib memiliki warna biru yang kemudian menghitam yang memanjang sepanjang ufuk. Sedangkan fajar shadiq yakni cahaya berwarna kuning yang memancar dari utara ke selatan.

Banyak ulama sepakat jika awal waktu salat subuh dimulai pada saat terbitnya fajar sesudah fajar kadzib yaitu fajar shadiq (fajar kedua).<sup>59</sup> Secara umum, madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpandangan salat subuh ketika keadaan masih gelap. Sedangkan madzhab Hanafi berpandangan jika salat subuh lebih utama dilaksanakan pada waktu antara gelap dan terang.

Ulama Malikiyah memiliki pandangan jika waktu subuh dibagi menjadi dua waktu yakni waktu *ikhtiari*, dan waktu *ad-dharuri*. Waktu *ikhtiari* dimulai pada saat muncul fajar shadiq hingga warna kuning yang nyata dilihat oleh mata manusia dan sinar bintang mulai meredup. Waktu *dharuri* ialah saat ketika langit berwarna kuning hingga matahari terbit.<sup>60</sup>

Dalam perspektif Imam Syafi'i waktu salat subuh dimulai pada saat fajar sadik atau fajar yang memancarkan cahaya dari utara ke selatan hingga terbitnya matahari. Waktu subuh berakhir ketika matahari mulai terbit.<sup>61</sup>

Waktu subuh dalam pandangan Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar diperiodisasi menjadi empat. Empat periodisasi tersebut yakni *waqt al-fadilah* (waktu yang utama) yaitu awal waktu, *waqt al-ikhtiyar* (waktu pilihan) setelah waktu utama hingga *isfar*, *waqt al-jawaz* (waktu relatif) rentang waktu relatif sampai dengan terbitnya awan merah, dan terakhir adalah *waqt al-karahah* (waktu makruh) yakni pada saat matahari terbit ditandai dengan awan merah.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi Dan Hisab Hakiki Awal Bulan* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011).

<sup>60</sup> Abdur Rahman Al-Jazari, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah Juz 1* (Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyah, 2003).

<sup>61</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta: PT. Almahira, 2012).

<sup>62</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, Dan Fikih* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018).

Berkenaan dengan akhir waktu subuh ada beberapa ulama yang menjelaskan pandangannya. Sebagian ulama menyatakan jika akhir waktu subuh ialah saat didapati setidak-tidaknya satu rekaat sebelum terbitnya matahari. Sebagian ulama lainnya berpendapat waktu salat subuh akan berakhir pada saat matahari bersinar (*isyfar*). Pendapat ini juga tidak berbeda dengan pendapat dari Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, dan ulama kalangan Syafi'iyah.<sup>63</sup> Sedangkan menurut para pemikir di bidang ilmu falak ada berbagai kriteria tentang posisi matahari ketika awal waktu subuh di antaranya adalah sebagai berikut:

**Tabel Kriteria Awal Waktu Subuh oleh Para Ulama<sup>64</sup>:**

| No | Nama                                            | Abad | Standar Fajar (°) | Sumber                                                  |
|----|-------------------------------------------------|------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | Jabir al-Battani (w. 317/929)                   | 4/10 | -18               | Zij al-Battāny                                          |
| 2  | Kussyar al-Jily (w. 350/961)                    | 4/10 | -18               | Risālah fī al-Usthurlāb                                 |
| 3  | Abdurrahman ashShufi (w. 376/986)               | 4/10 | -18               | Dikutip dari "Idhāh alQaul al-Haqq...". 51              |
| 4  | Abu Raihan al-Biruni (w. 440/1048)              | 5/11 | -18               | Al-Qānūn al-Mas'ūdy                                     |
| 5  | Abu Raihan al-Biruni (w. 440/1048)              | 5/11 | -18/-17           | Isti'āb al-Wujūh alMumkinah fī Shan'ah alUsthurlāb      |
| 6  | Az-Zarqali (w. 493 H/1100 M)                    | 5/11 | -18               | Dikutip dari "Idhāh alQaul al-Haqq...".                 |
| 7  | Nashiruddin al-Thusi (w. 672/1273)              | 7/13 | -18               | at-Tadzkirah fī 'Ilm alHai'ah                           |
| 8  | Mu'ayyid ad-Din al- 'Urdhy (w. 664/1266)        | 7/13 | -18/-19           | Kitāb al-Hai'ah                                         |
| 9  | Al-Hasan bin Ali alMarrakusyī (w. stl 680/1281) | 7/13 | -16/-20           | Jāmi' al-Mabādy' wa alGhāyāt fī 'Ilm al-Miqāt           |
| 10 | Ibn Syathir (w. 777/1375)                       | 8/14 | -19               | Risālah an-Naf' al-'Amm fī al-'Amal bi ar-Rub' al-'Amm  |
| 11 | Ibn Syathir (w. 777/1375)                       | 8/14 | -19               | Zij al-Kabīr                                            |
| 12 | Jamaluddin alMardiny (w. 806/1403)              | 9/15 | -19               | Risālah ad-Durr alMantsūr fī al-'Amal bi Rub' ad-Dustūr |
| 13 | Al-Qadhi Zadah (w. 840/1436)                    | 9/15 | -18               | Syarh Mulakhash alJighminy fī al-Hai'ah                 |
| 14 | Ahmad bin Rajab alMajdy (w. 850/1446)           | 9/15 | -19               | Ghunya al-Fahīm wa ath-Thariq Ilā Hall atTaqwīm         |

<sup>63</sup> Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Madzhab Terjemahan Rahmah Al Ummah Fi Ikhtilaf Al-A'immah* (Bandung: Hasyimi, 2004).

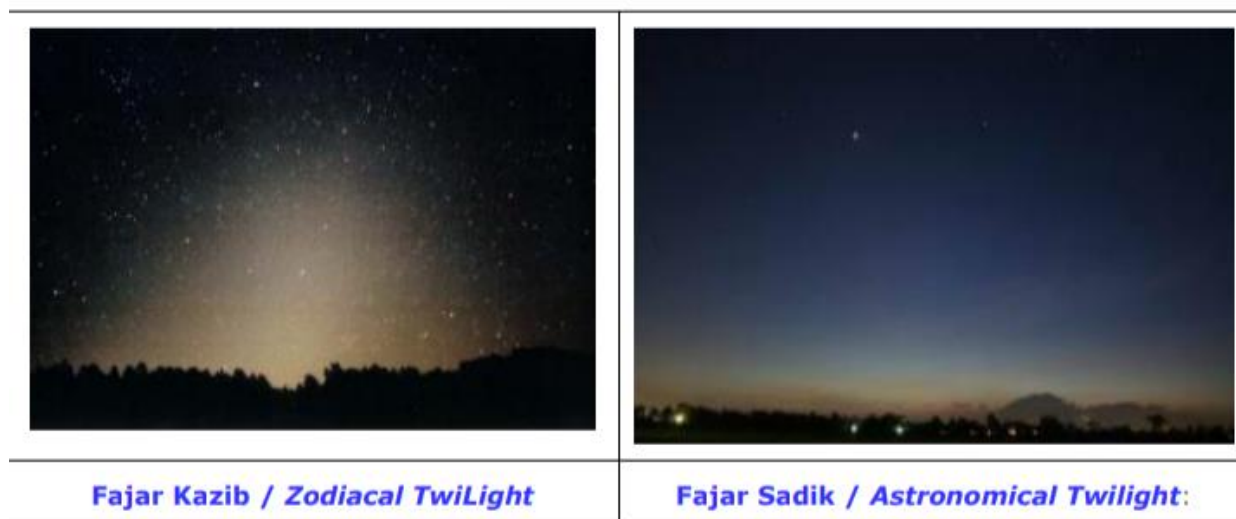
<sup>64</sup> Agung Danarta, "Shift in Understanding of The Quran and Hadith about The Early Time of Subuh (Case Study Of Muhammadiyah)," *Jurnal Living Hadis* (2022).

|    |                                                    |           |     |                                                                              |
|----|----------------------------------------------------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 'Izzuddin al-Wafa'iy (w. 879/1474)                 | 9/15      | -19 | An-Nujum az-Zāhirāt fī al-'Amal bi Rub' alMuqantharāt                        |
| 16 | 'Izzuddin al-Wafa'iy (w. 879 H/1474 M).            | 9/15      | -19 | Risālah fī al-'Amal bi Rub' ad-Dā'irah                                       |
| 17 | Izzuddin al-Wafa'iy (w. 879 H/1474 M)              | 9/15      | -19 | Risālah Dā'irah alMu'addal                                                   |
| 18 | Sibth al-Mardiny (w. 912/1506)                     | 10/1<br>6 | -19 | Risālah fī al-'Amal bi arRub' al-Mujayyab                                    |
| 19 | Sibth al-Mardiny (w. 912/1506)                     | 10/1<br>6 | -19 | ar-Risālah al-Fathiyyah fī al-A'mal al-Jaibiyyah                             |
| 20 | Sibth al-Mardiny (w. 912 H/1506 M)                 | 10/1<br>6 | -19 | Risālah fī al-'Amal bi arRub' al-Marsum bi alMuqantharāt                     |
| 21 | Sibth al-Mardiny (w. 912 H/1506 M)                 | 10/1<br>6 | -19 | Hāwy al-Mukhtasharāt fī al-'Amal bi Rub' alMuqantharāt                       |
| 22 | Ahmad Zaini Dahlan (w. 1304/1886)                  | 14/1<br>9 | -19 | al-Mukhtashar fī Ma'rifah as-Sinīn wa ar-Rub' alMusytahir                    |
| 23 | Husain Zaid Mesir (w. 1887 M)                      | 19 M      | -19 | al-Mathla' as-Sa'id fī Hisābāt al-Kawākib 'alā ar-Rashd al-Jadīd             |
| 24 | Muhammad bin Yusuf al-Khayyath                     | -         | -19 | La'alā' ath-Thall anNadiyah Syarh alBākūrah al-Janiyah fī 'Amal al-Jaibiyyah |
| 25 | Ahmad Khatib Minangkabau (w. 1334/1915)            | 14/2<br>0 | -19 | al-Jawāhir an-Naqiyyah fī al-A'māl al-Jaibiyyah                              |
| 26 | Muhammad Mukhtar bin 'Atharid Bogor (w. 1349/1930) | 14/2<br>0 | -19 | Taqrīb al-Maqshad fī al-'Amal bi ar-Rub' alMujayyab                          |
| 27 | Muhammad Ma'shum bin Ali (w. 1351 H/1933 M)        | 14/2<br>0 | -19 | ad-Durūs al-Falakiyah                                                        |
| 28 | Hasan bin Yahya Jambi (w. 1940 M)                  | 20 M      | -19 | Nail al-Mathlūb fī A'māl al-Juyūb                                            |
| 29 | Muhammad Thahir Jalaluddin (w. 1376 H/1956 M)      | 14/2<br>0 | -20 | Nukhbah at-Taqrīrāt fī Hisāb al-Auqāt wa Samt al-Qiblah bi alLughāritmā      |



#### D. Awal Waktu Subuh dalam Perspektif Astronomi

Pada dini hari menjelang pagi, ada dua kenampakan alam secara astronomi yakni dengan munculnya dua fajar (kadzib dan shadiq). Penjelasan keduanya secara astronomi adalah sebagai berikut. Kejadian fajar kadzib di waktu pagi secara astronomis disebabkan oleh hamburan cahaya matahari pada atmosfer bumi sehingga cahaya tersebut memanjang di sepanjang ufuk bumi. Fajar kadzib (semu) ini juga menjulang tinggi akibat hamburan cahaya matahari oleh debu-debu antar planet yang ada di ruang angkasa. Warna dari fajar kadzib ini adalah kebiruan yang kemudian keadaan langit kembali menghitam. Sedangkan fajar shadiq terjadi ketika matahari mulai perlahan naik yang menghasilkan warna kuning di ufuk timur secara merata dari utara hingga selatan.<sup>65</sup>



Semakin lama cahaya kuning tadi perlahan memerah pada saat matahari mulai mendekati ufuk. Susunan warna cahaya pada saat fajar shadiq hingga terbit ialah warna merah, kuning, yang pada akhirnya berwarna putih kebiruan.<sup>66</sup> Meskipun pada saat fajar shadiq mulai terbit matahari masih di bawah ufuk cahayanya akan kian terang dan menyebar di ufuk timur karena adanya pembiasan cahaya matahari oleh atmosfer.<sup>67</sup>

Pada saat matahari belum terbit, secara astronomi dibagi menjadi tiga. Pembagian ini didasarkan pada letak posisi matahari di bawah ufuk yakni; fajar sipil (*civil twilight*) dimana matahari berada di posisi  $-6^{\circ}$ , fajar nautika (*nautical twilight*) matahari berada di posisi  $-12^{\circ}$ , serta fajar astrinomi (*astronomical twilight*) matahari berada di posisi  $-18^{\circ}$ .

<sup>65</sup> Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*.

<sup>66</sup> Hendri, "Fenomena Fajar Shodiq Penanda Awal Waktu Shalat Subuh, Terbit Matahari, Dan Awal Waktu Dhuha," *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 02, no. 02 (2017): 115–230.

<sup>67</sup> Hambali, *Aplikasi Astronomi Odern Dalam Kitab As-Shalat Karya Abdul Hakim: Analisis Teori Awal Waktu Shalat Dalam Perpektif Astronomi Modern*.

Fajar astronomi inilah yang biasa disebut dengan fajar shadiq.<sup>68</sup> Berikut penjelasan tentang ragam fajar dalam astronomi:

1. Fajar Astronomi/*dawn astronomical twilight*

Fajar astronomi ini terjadi mana kala matahari berada di posisi  $18^{\circ}$  –  $12^{\circ}$  di bawah ufuk. Cahaya yang dihasilkan oleh matahari pada ketinggian tersebut mejadi pertanja jika malam akan berakhir karena cahaya bintang mulai meredup diakibatkan dari proses matahari terbit.

2. Fajar Pelayaran/*nautical twilight*

Fajar pelayaran terjadi pada saat matahari berada di  $12^{\circ}$  –  $6^{\circ}$  di bawah ufuk. Jika matahari berada di sudut tersebut maka cahaya fajar memperlihatkan kaki langit atau ufuk yang akan nampak semakin jelas jika berada di laut.

3. Fajar Sipil/*civil twilight*

Fajar sipil terjadi ketika posisi dari matahari berada  $6^{\circ}$  –  $0^{\circ}$  di bawah ufuk. Pada saat matahari berada di rentang derajat tersebut keadaan benda di tempat yang terbuka sudah dapat dilihat tanpa bantuan penerangan dari lampu.<sup>69</sup>



Gambar 1: ilustrasi fajar dalam astronomi

Ulama ahli hisab mendefinisikan kriteria fajar shadiq ada beberapa versi mulai dari 17 derajat hingga 20 derajat di bawah ufuk. Dalam konteks di Indonesia, ijtihad atau kriteria yang dipakai guna menentukan waktu subuh ialah ketika matahari berada di posisi 20 derajat di bawah ufuk. Kriteria ini juga dipakai oleh Kementerian Agama Republik

<sup>68</sup> Ahmad Fadholi, *Ilmu Falak Dasar* (Semarang: El-Wafa, 2017).

<sup>69</sup> Unggul Suryo Ardi, "Problematika Awal Waktu Shubuh Antara Fiqih Dan Astronomi," *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* (2020).

Indonesia dalam menetapkan jadwal waktu salat yang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.<sup>70</sup>

Ada beberapa pendapat tentang kriteria ketinggian matahari pada saat masuk waktu salat subuh antara lain:

- a. Departemen Agama RI yang menetapkan kriteria posisi matahari awal waktu salat di 19 atau 20 derajat di bawah ufuk,
- b. Ulama falak, Sa'adodien Djambek memakai ketinggian matahari pada 20 derajat di bawah ufuk. Sebab dipilihnya posisi ini karena waktu subuh dimulai saat fajar berada di bawah ufuk sebelah timur,<sup>71</sup>
- c. Kriteria dengan kedudukan matahari pada posisi 18 derajat di bawah ufuk ( $-18^{\circ}$ ) dipakai oleh pengarang kitab al-Khulashah al-Wafiah, Zubair Umar Al-Jaelany.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Taufiqurrahman Kurniawan and Fuad Riyadi, "Pendekatan Bayani, Burhani, Dan Irfani Dalam Menentukan Awal Waktu Subuh Di Indonesia," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* (2021).

<sup>71</sup> Saadoe'ddin Djambek, *Pedoman Penentuan Jadwal Waktu Salat Sepanjang Masa* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

<sup>72</sup> Zubair Umar Al-Jaelani, *Al-Khulashatul Wafiyah Fil Falaki Jadawidil Lughritimiyah* (Kudus: Penerbit Menara Kudus, n.d.).



### BAB III

## MUHAMMADIYAH, MAJELIS TARJIH, DAN DINAMIKA KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH

### A. Histori Muhammadiyah dan Seputar Majelis Tarjih

#### 1. Muhammadiyah

Muhammadiyah secara bahasa berasal dari kata *Muhammad* dan mendapat tambahan *ya'*. Di dalam islam kata *Muhammad* merupakan nama Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah SWT di dunia. Sedangkan *ya* dimaksudkan untuk membangsakan atau dimaknai sebagai pengikut. Dengan demikian, Muhammadiyah memiliki maksud secara bahasa sebagai golongan yang memiliki kemauan mengikuti sunnah Rasul Muhammad SAW.<sup>73</sup>

Bila ditinjau secara istilah Muhammadiyah sendiri diartikan sebagai organisasi Islam dengan tokoh yang mendirikan bernama K.H. Ahmad Dahlan (Muhammad Darwis) pada 18 November 1912 atau bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H di Yogyakarta. Di samping itu, Muhammadiyah juga bisa diterjemahkan sebagai organisasi dawah agama islam yang membawa semangat *amar ma'ruf nahi munkar* dan *tajdid*, berakidahkan Islam yang bersumber pada Al-qur'an dan Sunnah Nabi SAW.<sup>74</sup>

Penamaan Muhammadiyah awalnya diajukan oleh Muhammad Sangidu yang tidak lain adalah murid, kerabat, sahabat Ahmad Dahlan dan juga sebagai Ketib Anom Kraton Kasultanan Yogyakarta. Digunakannya nama Muhammadiyah ini memiliki harapan agar warga Muhammadiyah bisa menapaki jalan Nabi Muhammad SAW dalam perilaku sehari-hari terlebih lagi dalam beragama. Muhammadiyah memiliki tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya.<sup>75</sup>

Pada mulanya, ketika belum menjadi sebuah organisasi islam sebagaimana sekarang, Muhammadiyah merupakan gerakan bersama yang dijalankan secara spontan oleh santri, sahabat orang yang memiliki kesamaan pemahaman, rakyat di daerah Kauman, Yogyakarta. Gerakan tersebut diinsiasi oleh Ahmad Dahlan pada kisaran tahun 1905 Masehi tahun dimana beliau pulang dari ibadah haji yang kedua.<sup>76</sup> Seiring berjalannya

---

<sup>73</sup> Siti Nurhayati, Mahsyar Idris, and Muhammad Al-Qadri Burga, *Muhammadiyah Dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, Dan Sistem Nilai* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2018).

<sup>74</sup> PP Muhammadiyah, *AD Dan ART Muhammadiyah (Hasil Mukhtar Muhammadiyah Ke-45 Malang)* (Malang, 2005).

<sup>75</sup> PP Muhammadiyah, *AD Muhammadiyah* (Yogyakarta: Toko Buku Suara Muhammadiyah, 2005).

<sup>76</sup> Muhammad Riezam, *Muhammadiyah Prakarsa Besar Kyai Dahlan* (Yogyakarta: Bada Penerbit UAD, 2005).

waktu gerakan tersebut semakin besar dan mulai menyebar ke luar Kauman atau Yogyakarta.

Hadirnya Muhammadiyah pada masa itu dilatarbelakangi oleh kepedulian dan keinginan kuat seorang K.H. Ahmad Dahlan untuk melakukan perubahan tradisi di masyarakat yang ketika itu dibalut oleh sinkretisme agama dan tradisi. KH. Ahmad Dahlan yang ketika itu memiliki kesamaan pandangan dengan tokoh islam pembaharu (seperti Al-Afghani, Rasyid Ridha, Muhammad Abduh, dan Ibnu Taimiyah) tentang gagasan Islam modern mencoba menyingkirkan keadaan masyarakat islam kala itu. Masyarakat Islam ketika itu mengalami kemiskinan, keterbelakangan dan ketidaktahuan. Kondisi itulah yang ingin dihapuskan oleh KH. Ahmad Dahlan dari berdirinya Muhammadiyah.<sup>77</sup>

Kemunculan dari Muhammdiyah didasari oleh beberapa faktor obyektif yang dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menjadi sebab adanya Muhammadiyah ialah: pertama, kondisi umat islam yang secara umum memiliki pemahaman rendah tentang ajaran islam dimana seringkali menimbulkan distorsi. Kedua, lembaga pendidikan Indonesia khususnya untuk umat islam tidak mencapai syarat lembaga pendidikan modern, di sisi lain juga pendidikan umat islam ketika itu tidak berorientasikan untuk memecakan masalah atau tantangan yang sedang dialami umat Islam serta bangsa kala itu. Ketiga, keadaan keterbelakangan bangsa Indonesia dan umat Islam efek dari adanya penjajahan yang mengakibatkan kemiskinan dan kebodohan.<sup>78</sup>

Sedangkan faktor eksternal yang melatarbelakangi berdirinya Muhammadiyah antara lain; pertama, penjajahan yang dilakukan oleh Belanda ketika itu juga menyebarkan agama Kristen. Kedua, ketika itu, keadaan umat islam di dunia sedang mengalami kebangkitan yang digaungkan tokoh Islam di berbagai negara Islam ditambah dengan semangat umat Islam untuk keluar dari penjajahan. Ketiga, keterjajahan bangsa Indonesia oleh Belanda yang mengakibatkan kemiskinan, kebidihan, kehilangan dinamika, dan rendahnya harga diri.<sup>79</sup>

Sebagai organisasi masyarakat Islam, Muhammadiyah memiliki struktur kepengurusan di tingkat pusat hingga menjangkau ke daerah-daerah. Struktur organisasi Muhammadiyah

---

<sup>77</sup> Suwarno Suwarno, "KELAHIRAN MUHAMMADIYAH DARI PERSPEKTIF HERMENEUTIK," *SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities* (2019).

<sup>78</sup> Asrori Mukhtarom, "MENELUSURI REKAM JEJAK AMAL DAN PERJUANGAN KH. AHMAD DAHLAN," *Jurnal Dinamika UMT* (2015).

<sup>79</sup> Nurhayati, Idris, and Burga, *Muhammadiyah Dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, Dan Sistem Nilai*.

sendiri terdiri dari Pimpinan, Unsur Pembantu Pimpinan, Lembaga dan Organisasi Otonom (Ornom).

#### 1. Pimpinan:

Di dalam Muhammadiyah pimpinan terdapat di setiap masing-masing tingkatan mulai dari tingkat kecamatan hingga nasional. Pembagian tingkatan Pimpinan Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- b. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
- c. Pimpinan Daerah Muhammadiyah
- d. Pimpinan Cabang Muhammadiyah
- e. Pimpinan Ranting Muhammadiyah<sup>80</sup>

#### 2. Majelis

Di dalam Anggaran Dasar (AD) Muhammadiyah dipaparkan jika Majelis merupakan unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah.<sup>81</sup> Berikut daftar Majelis yang ada di Muhammadiyah:

- a. Majelis Tabligh
- b. Majelis Tarjih dan Tajdid
- c. Majelis Pendidikan Tinggi
- d. Majelis Pendidikan Dasar Menengah
- e. Majelis Pendidikan Kader
- f. Majelis Pembina Kesehatan Umum
- g. Majelis Pemberdayaan Masyarakat
- h. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
- i. Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia
- j. Majelis Lingkungan Hidup
- k. Majelis Pelayanan Sosial
- l. Majelis Pustaka dan Informasi

---

<sup>80</sup> PP Muhammadiyah, *AD Dan ART Muhammadiyah (Hasil Mukhtar Muhammadiyah Ke-45 Malang)*.

<sup>81</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010).

m. Majelis Wakaf dan Kehartabedaan.<sup>82</sup>

### 3. Lembaga

Lembaga di dalam Muhammadiyah diartikan sebagai unsur pembantu pimpinan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pendukung Muhammadiyah.<sup>83</sup> Setidaknya di dalam Muhammadiyah terdapat 8 lembaga antara lain:

- a. Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional
- b. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting
- c. Lembaga Seni Budaya dan Olahraga
- d. Lembaga Penelitian dan Pengembangan
- e. Lembaga Amal, Zakat, Infak, dan Shadaqah
- f. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
- g. Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan.

### 4. Organisasi Otonom (Ornom)

Organisasi otonom (Ornom) ini merupakan satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang mempunyai wewenang mengatur rumah tangganya sendiri, dengan bimbingan dan pembinaan oleh Pimpinan Muhammadiyah.<sup>84</sup> Organisasi otonom Muhammadiyah ada 7 organisasi yakni:

- a. Aisyiyah
- b. Pemuda Muhammadiyah
- c. Nasyiyatul Aisyiyah
- d. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
- e. Ikatan Pelajar Muhammadiyah
- f. Hizbul Wathan
- g. Tapak Suci Putra Muhammadiyah.

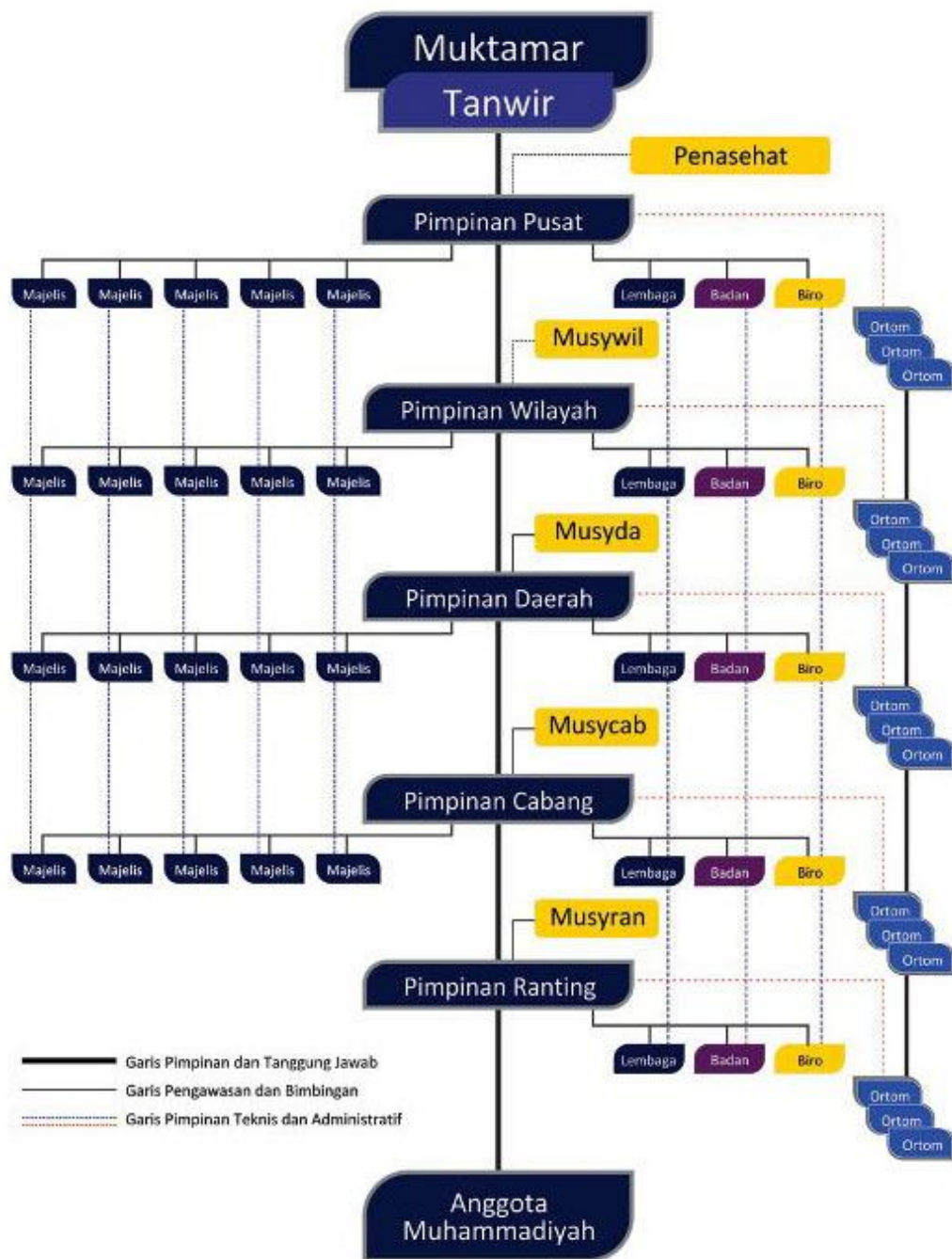
Secara struktural hubungan antar pimpinan, lembaga, majelis, dan ornom digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>82</sup> PP Muhammadiyah, "Majelis Dan Lembaga," *Muhammadiyah.or.Id*, <https://muhammadiyah.or.id/majelis-dan-lembaga/>.

<sup>83</sup> PP Muhammadiyah, *AD Dan ART Muhammadiyah (Hasil Mukhtar Muhammadiyah Ke-45 Malang)*.

<sup>84</sup> PP Muhammadiyah, "Anggaran Dasar Muhammadiyah," *Muhammadiyah.or.Id*, last modified 2020, <https://muhammadiyah.or.id/anggaran-dasar/>.



Gambar 2. Ilustrasi Struktural Muhammadiyah. sumber: Muhammdiyah.or.id

## 2. Sejarah Majelis Tarjih

Sebagaimana yang telah dituliskan sebelumnya salah satu majelis di Muhammadiyah ialah Majelis Tarjih. Keberadaaan Majelis Tarjih di dalam Muhammadiyah menempati posisi fundamental yakni sebagai majelis penetapan keputusan atau memastikan hukum yang menjadi polemik atau terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat islam Indonesia. Dengan begitu, obyek permasalahan yang dikaji oleh Majelis tarjih ialah mencakup

masalah-masalah *khilafiyat* yang hukumnya masih diperdebatkan atau permasalahan baru yang belum ada hukumnya.<sup>85</sup>

Majelis Tarjih sendiri dibentuk tidak bersamaan dengan berdirinya Muhammadiyah akan tetapi, majelis ini didirikan pada tahun 1927 tepatnya pada Kongres Muhammadiyah ke-16 yang berlangsung di Pekalongan.<sup>86</sup> Kongres tersebut diadakan di masa kepemimpinan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dipegang oleh KH. Ibrahim. Dalam kongres tersebut dikemukakan usulan terkait perlunya lembaga di dalam kepengurusan Muhammadiyah yang bertugas memayungi persoalan-persoalan hukum dengan maksud warga Muhammadiyah tidak terbelah jika terdapat permasalahan *khilafiyah*.<sup>87</sup>

Pada kongres tersebut, KH. Mas Mansur yang ketika itu menjadi Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur sekaligus peserta Kongres memberikan usulan jika perlu dibentuk tiga Majelis yakni Majelis *Tasyri'*, *Tanfiz* dan *Taftisyi*. Usulan KH. Mas Mansur tersebut menjadi perbincangan sekaligus perhatian para peserta Kongres yang datang kala itu. Topik usulan KH. Mas Mansur tersebut diambil pada realitas yang terjadi di Jawa Timur waktu itu. Keberadaan majelis tersebut juga sebagai langkah preventif terjadinya perdebatan yang berujung pada benturan fisik. Pada akhirnya, usulan dari KH. Mas Mansur disetujui namun hanya dibentuk satu majelis yang dinamakan dengan Majelis Tarjih. Akan tetapi dalam kongres tersebut kepengurusan dan *Manhaj Tarjih* belum dibuat.<sup>88</sup>

Dalam Kongres ke-16 tersebut hanya dibentuk komisi yang ditugaskan untuk menyiapkan kepengurusan, *Manhaj Tarjih*, dan semua kelengkapan Majelis Tarjih dan harus menyelesaikannya pada Kongres ke-17 yang dilangsungkan di Yogyakarta. Pada kongres Muhammadiyah ke-17 tersebutlah terbentuk kepengurusan, diputuskannya Qaidah Tarjih yang menjadi pedoman Majelis Tarjih.<sup>89</sup> Berdasarkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu KH. Fakihs Usman memaparkan di hadapan sidang khusus Tarjih tahun 1960 ada dua faktor yang melatarbelakangi keberadaan Majelis Tarjih yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yakni adanya dinamika warga Muhammadiyah.

---

<sup>85</sup> Agus Purwito, *Majelis Tarjih Dalam Sorotan, Muhammadiyah Dalam Kritik Dan Komentar* (Jakarta: Rajawali, 1986).

<sup>86</sup> Syamsul Anwar, "Fatwā, Purification and Dynamization: A Study of Tarjih in Muhammadiyah," *Islamic Law and Society* (2005).

<sup>87</sup> Nurhayati, Idris, and Burga, *Muhammadiyah Dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, Dan Sistem Nilai*.

<sup>88</sup> Oman Fathurrahman, *Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologis Melalui Pendekatan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000).

<sup>89</sup> Ahmad Munjin Nasih, "LEMBAGA FATWA KEAGAMAAN DI INDONESIA (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih Dan Lajnah Bathsul Masail)," *Journal de Jure* (2013).

Dinamika ini maksudnya adalah berkembangnya jumlah maupun kualitas warga Muhammadiyah yang ada berasal dari berbagai latar belakang. Sedangkan faktor eksternal berdirinya Majelis Tarjih adalah dinamika-dinamika seperti perselisihan serta perdebatan masyarakat di luar Muhammadiyah yang sedikit banyak akan berpengaruh pada Muhammadiyah.<sup>90</sup>

Pada mulanya, tugas Majelis Tarjih sesuai dengan namanya yakni hanya melakukan pemilahan dan pemilihan beberapa pendapat ada di dalam *khazanah* pemikiran islam oleh para ulama terdahulu yang dinilai memiliki posisi yang lebih kuat. Dari situlah penamaan tarjih tidak dapat dipisahkan dengan tugas awal yang dimiliki oleh majelis tersebut. Karena *tarjih* mempunyai arti *memilih* dan tidak berarti menemukan sendiri. Berjalannya waktu, masyarakat menemui berbagai permasalahan semakin banyak, baru dan kompleks yang belum dalam pemikiran islam terdahulu belum ditetapkan hukumnya maka, konsep tarjih di Muhammadiyah terjadi transformasi yang cukup fundamental. Transformasi yang terjadi membawa Majelis Tarjih untuk melakukan usaha-usahan pencarian hukum terhadap permasalahan baru yang sebelumnya belum terjadi atau belum qaul atau riwayat oleh ulama terdahulu.<sup>91</sup>

Pada 1995 Majelis Tarjih mengalami perubahan nama menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid ( Pengembangan Pemikiran Islam). Perubahan nama ini memberikan ruang gerak yang lebih lebar dan leluasa bagi Majelis Tarjih guna melakukan penggalian lebih jauh terhadap kajian Islam dan tidak hanya berfokus pada permasalahan *fiqh* namun juga persoalan di luar *fiqh*. Majelis Tarjih dan Tajdid ini memiliki kedudukan yang khusus dalam Muhammadiyah. Sebab, Majelis Tarjih memiliki peran untuk membantu Pimpinan Muhammadiyah dalam hal bimbingan keagamaan dan pemikiran di kalangan warga Muhammadiyah. Dari situ, tentu tidak aneh jika Majelis Tarjih ialah *think tank* miliki Muhammadiyah atau dapat diibaratkan sebagai processor jika di dalam komputer yang bertugas mengolah segala data kemudia, mendistrbusikan lagi kepada warga Muhammadiyah.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Nurhayati, Idris, and Burga, *Muhammadiyah Dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, Dan Sistem Nilai*.

<sup>91</sup> Nasih, "LEMBAGA FATWA KEAGAMAAN DI INDONESIA (Telaah Atas Lembaga Majlis Tarjih Dan Lajnah Bathsul Masail)."

<sup>92</sup> Nasih, "LEMBAGA FATWA KEAGAMAAN DI INDONESIA (Telaah Atas Lembaga Majlis Tarjih Dan Lajnah Bathsul Masail)."

Pada surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah no 594 1954 yang diresmikan pada Keputusan PP Muhammadiyah no 1 tahun 1961 telah ditetapkan tugas pokok Majelis Tarjih antara lain:

1. Memperdalam penyidikan ilmu dan hukum Islam guna memperoleh kemurniannya,
2. Merumuskan tuntunan Islam utamanya dalam bidang tauhid, muamalah, dan ibadah guna dijadikan pegangan keluarga dan anggota Muhammadiyah,
3. Memperbanyak dan mempertinggi mutu ulama Muhammadiyah
4. Memberi nasehat dan fatwa kepada pengurus pusat yang bersangkutan baik yang diminta ataupun tidak, baik mengenai hukum islam ataupun jiwa keislaman bagi jalannya pimpinan pelaksanaan gerakan amal usaha Muhammadiyah,
5. Menyalurkan perbedaan-perbedaan paham hukum Islam ke arah yang lebih maslahah.<sup>93</sup>

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memiliki fungsinya sendiri. Fungsi, ini dijadikan pedoman dari Majelis Tarjih dan Tajdid agar mampu menjalankan tanggung jawab yang sudah diamanatkan oleh Muhammadiyah. Majelis Tarjih berfungsi sebagai pembantu Muhammadiyah dalam menyelenggarakan tugas pokok Muhammadiyah di dalam bidang tarjih serta tajdid sejalan dengan kebijakan Muhammadiyah meliputi

- a. Pembinaan faham dan ideologi Muhammadiyah di lingkungan majelis,
- b. Perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan atas pengelolaan usaha-usaha yang dilakukan,
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam bidang tarjih dan tajdid,
- d. Pengembangan kualitas dan kuantitas usaha-usaha yang dilakukan,
- e. Penelitian dan pengembangan bidang tarjih dan tajdid
- f. Penyampaian masukan kepada Pimpinan Muhammadiyah sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang tarjih dan tajdid.<sup>94</sup>

Sejak pertama kali didirikan yakni pada 1927, Majelis Tarjih dan Tajdid mengalami banyak pergantian ketua berikut adalah nama-nama yang pernah menjabat menjadi ketua Majelis Tarjih dan Tajdid beserta keterangan masa jabatannya:

---

<sup>93</sup> Hafidzul Actam, "Analisis Sikap PP Muhammadiyah Terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriyah Di Indonesia" (IAIN Walisongo Semarang, 2014).

<sup>94</sup> Majelis Tarjih, *Buku Panduan Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Gresik, 2020).



- a. K. H Mas Mansur (1928 – 1936),
- b. Ki Bagoes Hadikoesoemo (1936 – 1942),
- c. K.H Ahmad Badawi (1942 – 1950),
- d. K.R.H Hadjid (1950 – 1959),
- e. K.R.T Wardan Diponingrat (1959 – 1985),
- f. K. H. A Azhar Basyir, M. A. (1985 – 1990),
- g. Prof. Drs. H Asjmuni Abdurrahman (1990 – 1995),
- h. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, M. A. (1995 – 2000),
- i. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M. A (2000 – Sekarang).<sup>95</sup>

Dari sisi institusionalnya, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah merupakan lembaga ijtihad jama'i di lingkungan Muhammadiyah dengan susunan keanggotaannya berdasarkan dari orang-orang yang ahli *ushuliyyah* dan imiah dalam bidangnya masing-masing.<sup>96</sup> Dengan begitu, dapat dipahami, selain mengalami perubahan ketua, untuk keberjalanan roda kepunurusan dari Majelis Tarjih dan Tajdid juga terus mengalami pergantian. Di dalam struktur kepengurusan Majelis Tarjih dan Tajdid terdapat beberapa divisi. Berikut adalah struktur kepengurusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah untuk Periode 2021 – 2022:

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Ketua            | : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M. A.          |
| Wakil Ketua      | : Drs. H. Dahwan, M. Si.                     |
| Wakil Ketua      | : Dr. Hamim Ilyasm, M. A.                    |
| Wakil Ketua      | : Dr. H. Oman Fathurohman SW., M. Ag.        |
| Wakil Ketua      | : Dr. H. M. Khaeruddin Hamsin, Lc. LL. M.    |
| Wakil Ketua      | : Drs. H. Fahmi Muqoddas, M. Hum.            |
| Wakil Ketua      | : KRT. Drs. H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat. |
|                  |                                              |
| Sekretaris       | : Drs. Mohammad Mas'udi, M. Ag.              |
| Wakil Sekretaris | : Atang Shoolihin, S. Pd. I., M. S. I.       |
| Wakil Sekretaris | : Dr. H. Sopa, M. Ag.                        |

<sup>95</sup> Tarjih, *Buku Panduan Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI*.

<sup>96</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah Metode Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Bendahara : Dr. Dewi Nurul Musjtari, M. Hum.

Wakil Bendahara : H. Thonthowi, S. Ag. M. Hum.

### **1. Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan**

Ketua : Dr. H. Fuad Zein, M. A.

Sekretaris : Drs. Supriatna, M. Si.

Anggota :

- a. Dr. H. Muchammad Ichsan, Lc. M. A.
- b. Asep Salahudin, S.Ag, M. Pd. I.
- c. Lailatis Syarifah, Lc. M.A.
- d. Assoc. Prof. H. Wawan Gunawan Abdul Wahid.
- e. H. Ali Yusuf , S. Th. I., M. Hum.
- f. H. Homaidi Hamid, S. Ag., M. Ag.
- g. Qaem Aulassyahied, S. Th. I., M. Hum.

### **2. Divisi Kajian al-Qur'an dan Hadis**

Ketua : Dr. Ustadi Hamsah, M. Ag.

Sekretaris : H. Aly Aulia, Lc. M. Hum.

Anggota :

- a. Prof. Dr. H. Muh. Zuhri
- b. Dr. H. nur Kholis, S. Ag., M. Ag.
- c. Dr. Atiyatul Ulya
- d. Mifta Khilmi Hidayatullah, Lc. M. Hum.
- e. Royan Utsany, Lc. M. H. I.
- f. Asep Setiawan, S. Th. I., M. Ud.
- g. Jannatul Husna, M. A., Ph. D.

### **3. Divisi Hisab dan Iptek**

Ketua : Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M. Ag.

Sekretaris : H. Wahmadi Wibowo Suwarno, Lc. M. A., M. Hum.

Anggota :

- a. Dr. H. Sriyatin Shadiq, S. H., M. A.
- b. Prof. H. Agus Purwanto, DSc.
- c. Yudhiakto Pramudya, Ph. D.
- d. Prof. Dr. H. Tono Saksono,
- e. Dr. Maesyaroh, M. Ag.

f. dr. H. Muhammad Arifudin, Sp.OT.

**4. Divisi Kajian Kemasyarakatan dan Keluarga**

Ketua : Dr. H. M. A. Fattah Santosa, M. A.

Sekretaris : H. Nur Ismanto, S. H., M. Si.

Anggota :

a. Prof. Alimatul Qibtiyah, M. A., Ph. D.

b. Ro'fah Makin, M. A., Ph. D.

c. Dr. Istianah ZA., S. H., M. Hum.

d. Ayub, S. Pd. I., M.A.

e. Tri Yaumil Falikah, S. Pd. I., M. Pd.

**5. Devisi Kajian Ekonomi Syariah**

Ketua : Dr. H. Muhammad Akhyar Adnan, MBA., CA., Ak.

Sekretaris : H. Mukhlis Rahmanto, Lc. M. A.

Anggota :

a. Dr. H. Setiawan Budi Utomo

b. Dr. H. Endang Mintarja, M. Ag.

c. Mohammad Bektu Hendrie Anto, S. E., M. Sc.

d. Agus Miswanto, S. Ag. M. A.

e. Alda Kartika Yuda, Lc. M. H.

**6. Divisi Kaderisasi dan Organisasi**

Ketua : H. Ghoffar Ismail, S. Ag. M. A

Sekretaris : Dr. Ruslan Fariadi AM, S. Ag. M. S. I.

Anggota :

a. H. Mohamad Muhajir, Lc. M.A.

b. Asrul Jamaluddin, S. Th. I., M. Hum.

c. Aulia Abdan Idza Shalla, S. Th. I.

d. Budi Jaya Putra, S. Th. I., M. H.

**7. Divisi Publikasi dan Kerjasama**

Ketua : Dr, Mohamad Soehadha

Sekretaris : Saptoni, S. Ag. M. A.

Anggota :

a. Prof. Dr. Muhammad Azhar, M. A.

b. Mohamad Rofiq, Lc. M. A.

c. Niki Alma Febriana Fauzi, S. Th. I., M. Us.

## **8. Staff Sekretariat**

- a. Amirudin, S. Ag.
- b. Ramadhoni Adiyatama, S. E. I.<sup>97</sup>

## **3. Musyawarah Nasional Majelis Tarjih dan Tajdid dan Munas Tarjih ke-XXXI**

Semua organisasi masyarakat baik keagamaan ataupun tidak hampir dapat dipastikan terdapat forum permusyawaratan yang diadakan dalam jangka waktu tertentu. Begitu pula Majelis Tarjih dan Tajdid Pengururs Pusat Muhammadiyah. Dalam Majelis Tarjih dan Tajdid dinamakan dengan Musyawarah Nasional atau biasa disingkat dengan Munas. Munas ini adalah musyawarah Tarjih yang diselenggarakan oleh Majelis tingkat pusat dengan mengatasnamakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Munas ini dilaksanakan paling sedikit adalah dua kali dalam satu periode. Peserta yang dapat hadir di dalam Munas Tarjih ini antara lain ialah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid di tingkat pusat, serta utusan atau perwakilan dari berbagai wilayah tajih dan peninjau. Dari musyawarah nasional tersebut menghasilkan keputusan Musyawarah Nasional yang berlaku sejak ditanfidzkannya putusan Munas oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Putusan yang sudah ditanfidzkan tersebut memiliki sifat mengikat. Putusan Munas hanya bisa diubah atau dibatalkan dengan dan pada Musyawarah Nasional yang akan datang.<sup>98</sup>

Pada Musyawarah Nasional Tarjih ke-XXXI yang dilaksanakan pada November sampai dengan Desember 2020 berbeda dengan Munas sebelum-sebelumnya. Perbedaan ini terjadi karena pada saat pelaksanaan Munas Tarjih ke-XXXI sedang dalam keadaan pandemi, dengan begitu pelaksanaan Munas tetap digelar secara daring atau *online* dengan menggunakan aplikasi telekonferens. Munas Tarjih ke-XXXI tersebut mengangkat tema “Mewujudkan Nilai-nilai Keislaman yang Manju dan Mencerahkan”. Tujuan diadakannya Munas Tarjih ke-XXXI ini adalah untuk membahas dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan Fikih Zakat, Kontemporer, Fikih Difabel, Fikih Agraria, Risalah Akhlak Islam Filosofis, Eutnasia, *Physician Assisted Suicide* dan *Palliative Care*, Kriteria Waktu Subuh dan Pengembangan dan Penyempurnaan Putusan Tarjih tentang Hukum Puasa Ayyamul Bid dan Puasa tiga Hari setiap Bulan. Sujud Sahwi, Shalat Sunnah sesudah

---

<sup>97</sup> Tarjih, *Buku Panduan Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI*.

<sup>98</sup> Tarjih, *Buku Panduan Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI*.

Wudhu dan Rawatib Qabliyah Asar, Kaifiyah Shalat Istisqa', Kaifiyah Salat Gaib, Salat Jumat dijamak dan Diqashar dengan shalat Asar.<sup>99</sup>

#### 4. Manhaj Tarjih Muhammadiyah

Di dalam Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dikenal istilah *manhaj tarjih* yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsinya salah satunya yakni melakukan tarjih. *Manhaj tarjih* sendiri diartikan sebagai “*cara melakukan tarjih*”. Pada pembahasan di bidang *ushul fiqh* tarjih dipahami sebagai penilaian terhadap sebuah dalil syar’i yang secara terang berlawanan guna melihat dalil mana lebih kuat dibandingkan lainnya. Tarjih sendiri di dalam *ushul fiqh* juga bisa dimaknai sebagai pengevaluasian pada berbagai pendapat *fuqaha* yang pernah dicetuskan untuk menyelesaikan sebuah masalah dan dibandingkanlah pendapat-pendapat tersebut guna dicari mana yang lebih dekat dengan al-qur’an, as-Sunnah serta mana yang lebih banyak memberikan kemaslahatan pada umat. Dari situ dapat diketahui jika tarjih adalah tingkatan ijtihad yang paling bawah di dalam *ushul fiqh* setelah ijtihad mutlak (dalam ushul dan cabang), ijtihad dalam cabang, ijtihad dalam mazhab.<sup>100</sup>

Seiring berjalannya waktu, makna tarjih di kalangan Muhammadiyah mengalami pergeseran atau perkembangan dari makna aslinya yang berasaskan disiplin ilmu *ushul fiqh*. Tarjih tidak hanya dimaknai sebagai penilaian mana yang lebih kuat antara dua atau lebih dalil maupun membandingkan pendapat-pendapat ulama terdahulu terhadap suatu permasalahan yang ada. Akan tetapi, makna tarjih pada kalangan Muhammadiyah sudah bertransformasi menjadi *kegiatan intelektual yang dilakukan dengan tujuan melakukan respon terhadap fenomena sosial di masyarakat atau permasalahan kemanusiaan ditakar melalui pandangan agama Islam, lebih khusus lagi melalui sudut pandang norma syariah*. Dengan begitu, tarjih dalam konteks Muhammadiyah tidak jauh berbeda—namun tidak identik—dengan ijtihad terhadap suatu hal dengan memakai sudut pandang agama islam. Hal tersebut disebabkan karena Majelis Tarjih dan Tajdid tidak sedikit melakukan ijtihad atas permasalahan baru yang belum pernah ditanggapi oleh para ahli fikih zaman dahulu ataupun belum dijumpai penyelesaiannya di kitab fikih terdahulu. Selain itu, untuk merespon suatu masalah, tarjih dapat juga dilakukan dengan menggunakan selain hukum syar’i, namun dapat juga ditanggapi dengan sudut pandang Islam secara luas.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Tarjih, *Buku Panduan Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI*.

<sup>100</sup> Syamsul Anwar, “Manhaj Tarjih Muhammadiyah,” *Tajdid* (2018).

<sup>101</sup> Anwar, “Manhaj Tarjih Muhammadiyah.Pdf.”

Menurut Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah, Syamsul Anwar, dari pengertian manhaj tarjih yang ada setidaknya ada beberapa unsur yang terkandung dalam manhaj tarjih tersebut. Ada empat unsur yakni: wawasan (semangat atau perspektif), sumber ajaran, pendekatan, dan metode (prosedur teknis). Keempatnya memiliki posisi yang fundamental dan tidak dapat digantikan satu sama lain. Pada pengajian tarjih Muhammadiyah, dirinya menjelaskan tentang salah satu unsur penting dalam manhaj tarjih yakni tentang pendekatan. Pada forum tersebut dirinya menjelaskan secara menyeluruh terkait dengan pendekatan yang merupakan satu di antara empat unsur lainnya. Pendekatan baginya dipahami sebagai pandangan teoritis yang dijadikan pintu masuk guna dilakukan pengkajian pada suatu masalah. Pandangan teoritis manhaj tarjih tersebut berasal dari sistem epistemologi keilmuan islam yang telah berkembang di dalam peradaban islam yaitu: epistemologi bayani, epistemologi burhani, dan epistemologi irfani.<sup>102</sup> Penggunaan epistemologi ini sudah mulai dilakukan sejak diputuskan pada Musyawarah Nasional ke-XXV yang berlangsung pada tahun 2000 di Jakarta. Putusan tersebut secara jelas tertuang pada Bab IV C.<sup>103</sup>

Epistemologi yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah ini mengacu pada gagasan yang dikonstruksikan oleh pemikir pembaharu Islam, Muhammad Abed al-Jabiri tentang tiga epistemologinya: burhani, bayani, dan irfani.<sup>104</sup> Pendekatan atau epistemologi yang digunakan oleh Tarjih Muhammadiyah ini tidak jauh berbeda dengan pengertian epistemologi yang dicetuskan oleh Abed al-Jabiri. Maka dari itu perlu kiranya, sebelum masuk bagaimana Muhammadiyah menggunakan epistemologi-epistemologi tersebut dalam menentukan hukum perlu dijabarkan bagaimana latar belakang dan maksud dari masing-masing epistemologi, berkaca pada pemikiran pencetusnya. Latar belakang Abed al-Jabiri mencetuskan gagasan tentang epistemologi yang kerap disebut sebagai epistemologi Arab yakni bersumber dari keresahannya membaca diskursus Arab kontemporer dalam kurun waktu seratus tahun lalu tidak bisa menjelaskan secara definitif rencana kebangkitan yang dibanggakan. Bagi al-Jabiri, kesadaran pada kebangkitan yang dilakukan oleh masyarakat Arab tidak didasarkan pada orientasi serta realitas perkembangannya namun, didasarkan pada *sense of difference*

---

<sup>102</sup> Ilham Ibrahim, "Apa Arti Bayani, Burhani, Dan Irfani Menurut Manhaj Tarjih Muhammadiyah?," *Muhammadiyah.or.id*, last modified 2021, accessed June 4, 2022, <https://muhammadiyah.or.id/apa-arti-bayani-burhani-dan-irfani-menurut-manhaj-tarjih-muhammadiyah/>.

<sup>103</sup> A. Syafi'i. dkk. Ma'arif, *Tajdid Muhammadiyah Untuk Pencerahan Peradaban* (Yogyakarta: MT-PPI PP Muhammadiyah dan UAD Press, 2005).

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Mohamad Mas'udi di Kantor Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Yogyakarta pada 31 Mei 2022.

(jurang pemisah) antara kemajuan Barat Modern dengan Arab kontemporer yang terbelakang. Berkaca pada pembacaan al-Jabiri, dirinya secara tegas mengatakan jika kebangkitan Arab tidak dapat mencapai keberhasilan untuk meraih kemajuan “kebangkitan peradaban” untuk meraih kemajuan baik secara tingkatan utopia proporsional, ataupun dalam perencanaan ilmiah. Epistemologi yang digagas oleh al-Jabiri merekonstruksi epistemologi keagamaan yang tidak digunakan dengan Barat. Al-Jabiri melakukan telaah dan adopsi metode dari para pemikir Islam sebelumnya seperti Ibnu Manzhur tentang konstruksi epistemologi *bayani*, Imam Syafi’i yang menggunakan metode *qiyas*, dan epistemologi *burhani* yang dipakai oleh Ibnu Rusyd.<sup>105</sup>

### ➤ **Burhani**

*Burhan* ialah pengetahuan yang didapatkan melalui percobaan, hukum-hukum logika dan indera. Secara etimologi, *Burhani* berasal dari bahasa Arab yakni kata *Burhan* yang memiliki arti argumen yang jelas (*al-hujjah al-bayyinah*) dan dapat menjadi pembeda (*distinc*). Jika ditinjau dari bahasa Inggris, *burhani* disamakan dengan kata *demonstration* yang berakar dari bahasa Latin *demonstratio* artinya memberikan penjelasan, keterangan, sifat dan isyarat. Bila dalam pembahasan logika/*mantiq* *burhani* dimaknai sebagai aktivitas berpikir guna menentukan suatu kebenaran sebuah premis dengan metode penarikan kesimpulan (*al-istintaj*) melalui penghubungan premis-premis lainnya yang dengan menggunakan nalar dapat dibenarkan ataupun kebenarannya sudah jelas. Secara pemahaman umum, *burhani* diartikan sebagai kegiatan nalar untuk menetapkan kebenaran sebuah premis.<sup>106</sup> Epistemologi *burhani* dalam pandangan Abed al-Jabiri ialah pendekatan atau upaya pengukuran kebenaran yang dilakukan dengan basisnya adalah pengalaman empirisisme (*al-tajribah*), dan akal (*al-‘aql*). Sumber dari epistemologi *Burhani* antara lain adalah realita, pengalaman empirik, keadaan sosial, alam, dan kemanusiaan. Jika dipandang dari ilmu pengetahuan, epistemologi *burhani* didapaykan melalui percobaan, penelitian, eksperimen, observasi di lapangan maupun di laboratorium.<sup>107</sup> Artinya, epistemologi *burhani* dalam menilai sesuatu permasalahan mengalami proses dari mulai abstraksi dari persoalan tersebut, yang kemudian dari abstraksi tersebut memunculkan konsepsi, dan konsepsi yang muncul tersebut perlu dilakukan aktualisasi dengan keadaan saat ini sehingga dapat dipahami serta dimengerti melalui perkataan atau tulisan.

---

<sup>105</sup> M. Arfan dkk. Mu’amar, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2013).

<sup>106</sup> Afifi Fauzi Abbas, “Integrasi Pendekatan Bayâni, Burhânî, Dan ‘Irfânî Dalam Ijtihad Muhammadiyah,” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* (2012).

<sup>107</sup> Mu’amar, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*.

Epistemologi *Burhani* lebih didasarkan pada hal alami seorang manusia yakni berupa pengalaman, panca indera serta akal untuk dapat mengakomodir ilmu pengetahuan.

Epistemologi *burhani* mendudukan hukum kausalitas menjadi komponen penting dalam menilai sebuah kejadian. Pada Kitab *Tahafut At-Tahafut* Ibnu Rusyd menuangkan gagasan jika setiap manusia yang tidak menerima hukum sebab-akibat (kausalitas) dengan begitu dirinya juga menolak dari akal. Ini disebabkan karena pengetahuan tentang sebab tidak menjadi sempurna jika tanpa pengetahuan tentang akibat, begitu juga sebaliknya.<sup>108</sup> Antara akibat dan sebab ialah sebuah kepastian tidak ada kompromi. Jikalau seseorang menolak hukum sebab-akibat (kausalitas) maka dengan sendirinya akan menghapus perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dimengerti jika *burhani* ialah epistemologi yang menggunakan pendekatan rasional argumentatif yang didasarkan pada logika (deduksi, abduksi, proses, induksi, dan simbolis) serta metode diskursif.

#### ➤ **Bayani**

Bila epistemologi *burhani* lebih berorientasi pada akal dan pengalaman empirik dari seseorang untuk melakukan penilaian hukum terhadap suatu permasalahan, maka epistemologi *bayani* lebih berorientasi pada sistem atau pengetahuan Islam dengan titik berangkatnya adalah dari *nash* sebagai dasar menilai atau menentukan hukum terhadap suatu persoalan. Secara etimologi *bayani* berakar dari kata *bayan* dalam bahasa Arab yang diartikan sebagai penjelasan, ketetapan, serta pernyataan. Sedangkan secara terminologi *bayani* dimaknai sebagai *mindset* atau pola pikir yang bersumber dari *nash*, *ijma'*, serta *ijtihad*.<sup>109</sup> Epistemologi *bayani* yang diajukan oleh Abed al-Jabiri lebih mengacu pada pendapat Ibn Mandzur dalam karyanya *Lisan al-Arab*, *bayan* mempunyai empat pengertian yaitu *al-fashl wa al-infishal* dan *al-zhuhur wa al-izhhar*. Visi dari *bayani* berarti *al-zhuhur wa al-izhhar* sedangkan secara metode atau (*manhaj*) berarti *al-fashl wa al-infishal*. Aktivitas *bayani* sebenarnya sudah ada sejak masa Islam terdahulu, akan tetapi penyebaran *bayani* masih dilakukan secara tradisional. Seiring berkembangnya zaman, ada perkembangan pemaknaan yang baru sejalan bersama berkembangnya tradisi Arab-Islam. Perkembangan atau perubagan itu adalah budaya lisan dan periwayatan bergeser menuju budaya tulis menulis, serta nalar tidak sadar (*al-la'i*) berubah menuju kondisi disadari (*al-wa'i*). *Bayani* ialah sistem epistemologi yang muncul pertama dalam basis pemikiran Arab. *Bayani* lebih dominan dijumpai di dalam disiplin ilmu seperti ulum al-qur'an, fikih

---

<sup>108</sup> Ibnu Rusyd, *Tahafut At-Tahafut Sanggahan Terhadap Tahafut Al-Falasifah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

<sup>109</sup> Abbas, "Integrasi Pendekatan Bayâni, Burhâni, Dan 'Irfâni Dalam Ijtihad Muhammadiyah."



filologiis, kalam atau teologi dialektis, yurisprudensi, serta teori sastra yang non-filosofis. Epistemologi *bayani* muncul atas kombinasi berbagai prosedur dan aturan guna menafsirkan suatu wacana. *Bayani* didasarkan pada penggunaan gagasan analogis, yang memproduksi pengetahuan secara epistemologi dengan sandaran pada apa yang tidak diketahui serta yang sudah diketahui dan apa yang tampak dengan belum tampak. Pada gagasan Al-Jabiri, di dalam epistemologi *bayani*, otorita kebenaran diletakkan pada wahyu (teks). Pada epistemologi ini, akal ditempatkan pada posisi skunder sebagai alat untuk mengungkap kebenaran. Sehingga akal ditempatkan pada otoritas yang lebih rendah dibandingkan dengan teks. Akal dalam epistemologi ini mempunyai peran untuk menerangkan teks-teks yang ada.<sup>110</sup>

Ada beberapa prinsip yang terkandung dalam epistemologi *bayani* mengenal prinsip diskontinuitas (*mabdau al-infishal*) serta prinsip serba mungkin (*mabdau al-tajwiz*). Dari situ dapat diketahui, pada epistemologi ini bertolak belakang dengan epistemologi *burhani* hukum kausalitas (sebab-akibat) tidak mendapat banyak ruang sebagaimana epistemologi *burhani*. Menurut Imam Syatibi, menuliskan jika sebab tidak selalu memunculkan akibat dengan sendirinya, tapi akibat selalu bersamaan dengan sebab. Dalam epistemologi ini tidak berlaku kebalikannya. Karena menurut Imam Syatibi, akibat adalah perbuatan Allah serta ketentuan dari Allah.<sup>111</sup>

### ➤ *Irfani*

Epistemologi ketiga yakni adalah epistemologi *irfani*. Ditinjau secara etimologi *irfani* diambil dari Bahasa Arab dengan bentuk dasarnya adalah kata '*arafa* yang sama dengan kata *ma'rifah*. Kata *ma'rifah* mempunyai makna pengetahuan yang datang langsung mengenai Tuhan yang didasarkan pada wahyu/petunjuk Allah Swt. Pengetahuan dalam epistemologi ini tidak didapatkan dengan perantara panca indera atau menggunakan akal maupun panca indera serta akal, tetapi pengetahuan dalam konteks epistemologi *irfani* didapatkan dengan cara *kasyf* (ketersingkapkan), ilham. Ketersingkapkan dalam epistemologi terjadi melalui pengalaman intuitif karena bersatunya makhluk dengan Tuhannya (*wahdatul wujud*). *Wahdatul wujud* ini menjadi dasar ontologis dari epistemologi *irfani*. *Wahdatul wujud* meyakini jika realita hanya terdapat satu yang ditempati oleh Allah semata sedangkan, lainnya selain-Nya adalah bayangan bukan wujud.<sup>112</sup> Apabila epistemologi

---

<sup>110</sup> Mu'amar, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*.

<sup>111</sup> Ibrahim, "Apa Arti Bayani, Burhani, Dan Irfani Menurut Manhaj Tarjih Muhammadiyah?"

<sup>112</sup> Mochamad Hasyim, "Epistemologi Islam (Bayani, Burhani, Irfani)," *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* (2018).

*burhani* menilai pengetahuan lebih berorientasi kepada akal, lalu epistemologi *bayani* menganggap pengetahuan dari segi teks atau wahyu, maka dalam epistemologi *irfani* ini menilai pengetahuan pada pengalaman otentik melalui batin dari keterhubungan dengan Sang Pencipta. Pendekatan *irfani* ketika membedah suatu permasalahan ini didasarkan pada pengalaman batiniah serta intuisi (*bashirah, qalb, dzawq, wijdan*). Yang perlu digaribawahi ialah pengalaman ini bukan melalui perantara logika, bahasa namun, langsung dari seorang umat islam dengan-Nya. Pengetahuan yang didapat menurut pendekatan *irfani* bisa diartikan sebagai pencerahan.<sup>113</sup>

Guna mencapai atau memperoleh pengetahuan sebagaimana dalam pengertian *irfani* maka da beberapa tahapan yang semestinya perlu dilewati oleh setiap umat muslim. Tahapan awal ialah dengan melakukan pembersihan pada diri atas ketergantungan dengan perkara duniawi. Caranya bisa dengan melakukan penyucian jiwa (*tazkiyyah al-nafs*). Tahapan yang kedua adalah dengan perantaran pengalaman-pengalaman eksklusif untuk upaya mencapai atau berjalan menuju nur Illahiyah. Tahapan terakhir ini dapat ditandai dengan pengetahuan yang seakan-akan tidak ada pengikat baik ruang serta waktu serta tidak terbatas. Epistemologi *irfani* ini bersifat batiniah dan sangat subjektif namn, setiap umat islam bisa merasakan kehadiran Tuhan dengan kadar tingkatan yang berbeda satu sama lain.<sup>114</sup>

## **5. Konstruksi Epistemologi *Burhani, Bayani, dan Irfani* sebagai Pendekatan Manhaj Tarjih**

Masing-masing epistemologi menurut al-Jabiri menilai jika satu sama lain hadir dalam bentuk yang kurang lebih sudah tidak murni lagi, ada asimilasi antar satu epistemologi dengan yang lain, tepatnya di abad kelima Hijriah. Akan tetapi sejak masa kodifikasi yang terjadi pada abad 2 Hijriah ada tiga kekuatan yang memperngaruhi struktur akal Arab yakni kekuatan metafora, kekuatan kosa kata dan kekuatan adal derivasi. Ketiganya kekuatan ini satu sama lain saling berhubungan untuk menjaga *status quo* selama lebih dari 10 abad. Dari kekuatan ini hanya menghasilkan konstruksi akal Arab yang tidak realistis dan sama sekali tidak menggunakan hukum kausalitas sebagai pendekatan untuk menentukan hukum suatu masalah. Sehingga tidak sedikit hukum yang dihasilkan tidak berbasis pada realita faktual yang terjadi di lapangan. Epistemologi yang ada tidak dianggap usang atau ketinggalan zaman, akan tetapi al-Jabiri lewat uraian tentang tiga epistemologi ini mencoba

---

<sup>113</sup> S Rahmadi, "Epistemologi Arab-Islam Muhammad Abid Al-Jabiri," *Tarbawi* (2020).

<sup>114</sup> Rahmadi, "Epistemologi Arab-Islam Muhammad Abid Al-Jabiri."

mengajak umat islam agar melakukan pendekatan yang tidak hanya tekstual saja tapi juga menggunakan rasionalisme kritis dalam menjawab tantangan modernisasi yang ada. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Andalusia dengan pelopor dari Ibnu Rusyd.<sup>115</sup> Ketiga epistemologi Arab baik *burhani*, *bayani*, ataupun *irfani* mempunyai kelebihan dan kekurangan satu sama lain. *Burhani* yang lebih condong pada akal akan terbatas dalam membedah permasalahan karena tidak dapat melibatkan pendekatan bayani yang lebih berorientasi pada *nash* (teks) ataupun dengan *irfani* yang menitikberatkan pada pengalaman intusi seseorang dengan Allah Swt. begitu juga sebaliknya.

Jika Abed al-Jabiri hanya berhenti pada pencetus dan menguraikan epistemologi yang berbeda dengan Barat yang harapannya dapat menjadi upaya mengejar ketertinggalan pengetahuan dengan kemajuan Barat. Al-Jabiri menyebut usaha untuk mengejar ketertinggalan dari Barat ini dengan “Proyek Peradaban Andalusia”. Sebagaimana yang dijelaskan di sebelumnya jika dibiarkan berjalan sendiri-sendiri antara epistemologi *burhani*, *bayani*, dan *irfani* maka kemanfaatan tidak akan banyak. Metode penghubungan seperti ini disebut dengan hubungan paralel. Relasi atau hubungan demikian membiarkan ketiga epistemologi berjalan sendiri, sendiri tanpa ada keterhubungan satu dengan lainnya. Jika dianalogikan, relasi paralel ini memiliki asumsi jika di dalam diri seseorang mempunyai ketiga epistemologi. Salah satu epistemologi akan digunakan bergantung pada keadaan serta situasi yang dihadapi. Sama halnya jika *burhani*, *bayani*, dan *irfani* tidak terhubung satu dengan lainnya karena satu epistemologi tidak memberikan ruang bagi epistemologi lainnya. Relasi demikian disebut sebagai relasi linier. Dari relasi ini maka hanya akan membuat yang satu lebih unggul dibandingkan yang lain. Analoginya adalah di dalam seorang muslim akan menafikan epistemologi lain dalam menilai sesuatu karena di dalam diri seorang tersebut menjadikan satu epistemologi sebagai primadona. Akibatnya, hanya dengan pendekatan atau epistemologi satu itulah seseorang sudah beranggapan jika keputusannya yang diambil melalui epistemologi itu akan dinilai sudah final. Relasi demikian akan berujung pada kebuntuan dan membuat dogma terhadap satu epistemologi tanpa mengenal lainnya.<sup>116</sup> Kedua relasi tersebut bukan sebuah relasi ideal yang bisa dijadikan pegangan atau pendekatan dalam merumuskan hukum terhadap permasalahan baru yang terus bermunculan. Relasi linier hanya akan menggiring seseorang pada keadaan polemik *cum* eksklusif. Sedangkan relasi paralel pada akhirnya akan

---

<sup>115</sup> Mu’amar, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*.

<sup>116</sup> Kusuma, “Epistemologi Bayani , Irfani Dan Burhani Al-Jabiri Dan Relevansinya Bagi,” *Syi’ar* (2018).

membuat umat islam berada pada kebuntuan tanpa ada gagasan baru, macet dan tidak ada kemajuan yang kemudian akan membuat seseorang berada dalam monopoli atas kebenaran.

Cara yang paling ideal adalah dengan mengonstruksikan ketigannya dengan cara melakukan integrasi ketiganya sehingga akan menghasilkan kemanfaatan yang lebih baik dibandingkan dengan sistem paralel atau linier tadi yakni melalui relasi spiral. Relasi spiral atau berpilin dilatarbelakangi dengan kesadaran jika tiga epistemologi mempunyai kelebihan dan kekurangannya sehingga diperlukan integrasi satu dengan lainnya. Relasi spiral ini akan dapat meminimalisir ketidakakuratan, kekeliruan, serta tidak terjebak pada kekakuan. Karena kekurangan atau ketidaktepatan akan dikoreksi oleh epistemologi lainnya. Relasi ini mengondisikan produk hukum atau keputusan yang dihasilkan tidak bersifat final. Relasi spiral tidak mengenal eksklusifisme atau finalitas.<sup>117</sup> Relasi ini meyakini akan terus ada kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa saja muncul seiring berkembangnya teknologi, kondisi sosial, serta ilmu pengetahuan. Konstruksi yang mengintegrasikan ketiga epistemologi baik *burhani*, *bayani*, dan *irfani* inilah yang coba dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid di dalam *manhaj tarjih* dalam menentukan sebuah hukum dari suatu masalah. Pengintegrasian ini dilakukan Majelis Tarjih dan Tajdid di dalam *manhaj tarjih* dengan menggunakan cara yang disebut dengan menjalin satu sama lain sehingga dapat diibaratkan dengan sebuah tali yang berpilin/spiral. Sehingga satu sama lain melengkapi dan berhubungan.<sup>118</sup>

*Manhaj Tarjih* dengan kesadaran penuh menggunakan ketigannya pada saat yang bersamaan. Karena kekurangan yang ada di epistemologi satu akan ditutup dengan kelebihan yang lainnya. Integrasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan perumusan hukum terhadap suatu masalah dengan pendekatan yang komprehensif dan produk hukum yang dihasilkan akan lebih akurat serta kredibel kebenarannya. Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah memandang epistemologi ini (*burhani*, *bayani*, *irfani*) bukan dengan dikotomi atau membedakan epistemologi satu dengan satunya. Justru sebaliknya, Majelis Tarjih dan Tajdid dengan *manhaj tarjih*-nya mengusahakan perpaduan di antara ketigannya. Terdapat kemungkinan sekaligus peluang untuk meunifikasi guna memperoleh produk hukum yang dihasilkan melalui pendekatan komprehensif. Kemungkinan yang ada jika ketiganya antara lain adalah saling melengkapi serta

---

<sup>117</sup> Abbas, "Integrasi Pendekatan Bayâni, Burhânî, Dan 'Irfânî Dalam Ijtihad Muhammadiyah."

<sup>118</sup> Abbas, "Integrasi Pendekatan Bayâni, Burhânî, Dan 'Irfânî Dalam Ijtihad Muhammadiyah."

menerima, saling mempengaruhi, saling berkesinambungan atau bahkan saling kontradiksi.<sup>119</sup> Integrasi ketiga epistemologi yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid ini sebagai jawaban terhadap permasalahan yang semakin kompleks di era industrialisasi, globalisasi. Permasalahan yang perlu dijawab dan diberikan penyelesaian pada saat ini tidak hanya terbatas pada persoalan agama saja namun juga lainnya.

Integrasi epistemologi Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah ini membawa pada pembaharuan pemikiran interdisipliner. Mulai dari permasalahan sosial-keagamaan, sosial-ekonomi, sains, teknologi, permasalahan lingkungan, sosial-budaya, sosial-politik, rekayasa genetika serta etika, bioteknologi maupun persoalan ketimpangan, keadilan, HAM, relasi perempuan dan laki-laki dalam islam, penguatan kesadaran moralitas publik, masalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perlindungan anak, agama dan kekerasan sosial, perdamaian dan pluralisme lintas agama, pendidikan maupun pengajaran, agraria serta sumber daya alam, disabilitas, dan lain-lain.<sup>120</sup>

## **B. Awal Waktu Subuh Muhammadiyah Pra dan Pasca Munas**

Ada berbagai kriteria dalam penentuan awal waktu salat subuh. Di masyarakat umat islam ketinggian matahari pada saat awal waktu berkisar dari -20° sebagaimana lazimnya di Indonesia, -19,5° sebagaimana kriteria yang dipakai di Mesir. Sejauh ini di wilayah anggota MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Di Indonesia tergolong dalam kawasan yang menetapkan *altitude* atau ketinggian matahari pada -20° jika dibandingkan dengan negara lainnya.<sup>121</sup>

Bagi Muhammadiyah sebelum adanya Musyawarah Nasional Majelis Tarjih yang dilaksanakan pada tanggal 28 November hingga 20 Desember 2020, posisi matahari yang dijadikan kriteria dalam menentukan awal waktu subuh yakni sebesar 20° di bawah ufuk atau sebesar 110° dari zenit matahari.<sup>122</sup> Kriteria awal waktu subuh yang dipakai Muhammadiyah dengan posisi matahari -20° juga terdapat dalam *Pedoman Hisab Muhammadiyah*.<sup>123</sup> Penentuan kriteria ini dilandaskan pada pendapat milik Drs. Abdur Rachim dan Saadoedin Djabat. Keduanya memberikan tambahan -2° karena setiap mata

---

<sup>119</sup> Abbas, "Integrasi Pendekatan Bayâni, Burhânî, Dan 'Irfânî Dalam Ijtihad Muhammadiyah."

<sup>120</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, "Manhaj Tarjih Muhammadiyah," *Tarjih.or.id*.

<sup>121</sup> Danarta, "Shift in Understanding of The Quran and Hadith about The Early Time of Subuh (Case Study Of Muhammadiyah)."

<sup>122</sup> Amirulloh, "Penentuan Awal Waktu Salat Subuh Menurut Muhammadiyah."

<sup>123</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.O/B/2021 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh*, 2021.

memiliki kemampuan yang berbeda ketika pagi hari. Bagi keduanya, batas akhir dari fajar secara astronomi ialah matahari terletak pada ketinggian  $18^{\circ}$  di bawah ufuk yang mana ketika itu keadaan masih gelap sempurna.<sup>124</sup>

Jika dirunut pemikiran dari Drs. Abd. Rachim dan Saadoeddin Djabatik ada pengaruh dari pemikiran Syekh Djalaludin Azhari dimana dalam bukunya yang berjudul *Nakhabatu at-Taqrirati fi Hisabi al-Auqati* dijelaskan jika awal waktu subuh terjadi ketika matahari berada pada posisi  $20^{\circ}$  di bawah ufuk.<sup>125</sup>

Kriteria ini setidaknya bertahan hingga akhir 2020 dimana telah dihasilkan keputusan untuk mengoreksi kriteria ketinggian matahari untuk menetapkan awal waktu salat subuh. Perubahan tersebut resmi menjadi hukum setelah putusan Musyawarah Nasional ke-31 ditandatangani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid yang bernomor 734/KEP/I/0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh. Dengan begitu kriteria awal waktu subuh Muhammadiyah mengalami perubahan yang semula posisi matahari pada  $-20^{\circ}$ <sup>126</sup> berubah menjadi  $-18^{\circ}$ .<sup>127</sup> Sebelum diadakannya Musyawarah Nasional ke-31, pembahasan terkait permasalahan awal waktu subuh sebenarnya sudah terjadi dan sempat dibahas pada Musyawarah Nasional ke-27 yang diselenggarakan di Malang, Jawa Timur.<sup>128</sup> Keputusan tersebut menginstruksikan semua pimpinan Muhammadiyah di berbagai tingkatan serta anggota Muhammadiyah untuk melaksanakan dan mengikuti keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah.<sup>129</sup> Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh tersebut dihasilkan melalui sidang pleno IV Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah. Dalam forum Sidang Pleno IV tersebut disahkan hasil Sidang Komisi VI tentang Kriteria Awal Waktu Subuh.<sup>130</sup>

---

<sup>124</sup> Abdur Rachim, *Ilmu Falak* (Yogyakarta: Liberty, 1983).

<sup>125</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007).

<sup>126</sup> Amirulloh, "Penentuan Awal Waktu Salat Subuh Menurut Muhammadiyah."

<sup>127</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh*.

<sup>128</sup> Danarta, "Shift in Understanding of The Quran and Hadith about The Early Time of Subuh (Case Study Of Muhammadiyah)."

<sup>129</sup> Risma Cahyani, "PUTUSAN MUNAS MUHAMMADIYAH MENGENAI KOREKSI KETINGGIAN MATAHARI SUBUH DALAM FIKIH DAN ASTRONOMI," *Al-Syakhsyyah: Journal of Law & Family Studies* (2021).

<sup>130</sup> Cahyani, "PUTUSAN MUNAS MUHAMMADIYAH MENGENAI KOREKSI KETINGGIAN MATAHARI SUBUH DALAM FIKIH DAN ASTRONOMI."

Di dalam keputusan yang dikeluarkan pada tahun 2021 tersebut terdapat hasil observasi tiga lembaga yakni Pusat Studi Astronomi (Pastron) yang terletak di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, *Islamic Science Research Network* (ISRN) yang bertempat di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), dan Observatorium Ilmu Falak (OIF) yang berada di Universitas Sumatera Utara (UMSU). Ketiga lembaga tersebut merupakan lembaga yang mendapat rekomendasi Musyawarah Nasional Tarjih ke-27 pada 16-19 Rabiul Akhir 1431/ 1-4 April 2010 untuk mengkaji serta melakukan observasi fajar.<sup>131</sup>

Pengamatan yang dilakukan oleh Pastron UAD dan OIF UMSU dilaksanakan dengan menggunakan alat *Sky Quality Meter* (SQM) dari observasi yang dilakukan oleh dua lembaga tersebut membuahkan hasil tinggi matahari terendah secara berturut-turut sebesar  $-16,48^{\circ}$  dan  $-15,75^{\circ}$ . Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh ISRN UHAMKA dengan menggunakan SQM, kamera All-Sky, kamera DSLR, serta kamera *drone*. Observasi dilakukan di Indonesia dan di luar negeri seperti Inggris, Amerika Serikat, Malaysia, Msir, Turki, Saudi Arabia). ISRN memiliki kesimpulan dari observasi yang dilakukan jika ketinggian matahari pada saat awal subuh yakni  $-18,4^{\circ}$ ,  $-18^{\circ}$  s/d  $-7^{\circ}$ . Selain hasil observasi yang dilakukan oleh tiga lembaga tersebut, pada Munas tersebut juga menghadirkan pakar astronomi dari Institut Teknologi Bandung antara lain Dr. Mahasena Putra, Dr. Dhani Herdiwijaya yang mana dari pemaparan keduanya diambil kesimpulan jika mayoritas ketinggian matahari awal Subuh ada di negatif  $18^{\circ}$ . Beberapa peserta Munas juga menyampaikan hasil penelitian yang hasilnya serupa. Sama halnya juga dengan hasil riset yang dilakukan oleh Mohd Zambri Zainuddin dkk dengan judul *Reevaluation of The Sun's Altitude for Determination Beginning of Fajr Prayer Times in Malaysia* yang hasil observasinya menyimpulkan jika ketinggian matahari pada awal waktu subuh berada di ketinggian  $-18^{\circ}$ .<sup>132</sup> Dari beberapa hal di atas tersebutlah Majelis Tarjih dan Tajdid melakukan ijtihad sebagaimana Manhaj Tarjih dengan mengubah kriteria awal waktu subuh yang semula posisi matahari berada di ketinggian pada  $-20^{\circ}$  menjadi  $-18^{\circ}$  di bawah ufuk timur.

---

<sup>131</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh*.

<sup>132</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh*.

## BAB IV

### TINJAUAN *ISTINBATH AL-HUKM* DAN VALIDITAS ASTRONOMI ISLAM TENTANG PERUBAHAN KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH MUHAMMADIYAH

#### A. Analisis *Istinbath al-Hukm* Putusan Musyawarah Nasional XXXI Tajih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh

Pada Musyawarah Nasional (Munas) ke-XXXI Majelis Tarjih Muhammadiyah yang digelar pada bulan November sampai dengan bulan Desember 2020/bulan Rabiulakhir hingga Jumadilawal 1442 H secara daring atau *online* dengan menggunakan aplikasi zoom cloud meeting telah berhasil memutuskan tentang perubahan kriteria awal waktu subuh. Kriteria awal waktu subuh yang menjadi acuan Muhammadiyah sebelum Musyawarah Nasional Ke-XXXI Majelis Tarjih dan Tajdid ialah matahari berada di posisi 20 derajat di bawah ufuk. Namun ketika setelah dilangsungkannya Musyawarah Nasional (Munas) Ke-XXXI, kriteria awal waktu subuh yang mengacu pada kedudukan matahari berubah menjadi 18 derajat di bawah ufuk. Perubahan ini disebabkan karena waktu subuh yang ada di Indonesia dinilai terlalu cepat atau belum masuk waktu salat ketika adzan mulai berkumandang. Perubahan kriteria awal waktu subuh ini berimplikasi pada berubahnya jadwal atau waktu subuh yang digunakan oleh Muhammadiyah. Perubahan ini membuat awal waktu subuh Muhammadiyah ditambah 8 menit dari awal waktu subuh yang digunakan oleh Pemerintah. Penambahan 8 menit ini dipahami oleh masyarakat sebagai pemunduran awal waktu subuh. Hasil dari Munas Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah itu baru resmi ditanfidzkan—berkekuatan hukum—atau resmi menjadi putusan Pengurus Pusat yang diperintahkan untuk dijalankan kepada seluruh warga Muhammadiyah itu terjadi pada 21 Maret 2021/7 Sya’ban 1442 H dengan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M. Si. Penerapan tentang perubahan kriteria awal waktu subuh oleh Muhammadiyah ini sudah mulai dijalankan pada Ramadhan 2021/1442 H. Menurut Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Drs. Mohammad Mas’udi, M. Ag. Menerangkan jika sedari putusan Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI tentang perubahan kriteria awal waktu subuh ditanfidzkan di Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.O/B/2021 maka sejak saat itu juga kriteria baru mulai diberlakukan termasuk pada saat Bulan Ramadhan.<sup>133</sup>

---

<sup>133</sup> Hasil Wawancara dengan Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Mohammad Mas’udi di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta pada Senin, 31 Mei 2022 pukul 13.02 WIB.





# Jadwal Imsakiyah 1442 H

Dihisab oleh: Oman Fathurohman SW - Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah



**SEMARANG (JATENG) :  $\phi = -07^{\circ} 00'$   $\lambda = 110^{\circ} 24'$  BT. (WIB), Arah Kiblat:  $65^{\circ} 30'$  U-B**

| HARI   | TANGGAL  |           | IMSAK | SHUBUH | TERBIT | DHUHA | ZUHRUR | ASHAR | MAGHRIB | 'ISYA' |
|--------|----------|-----------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|---------|--------|
|        | Ramadhan | April/Mei |       |        |        |       |        |       |         |        |
| Selasa | 1        | 13        | 4:22  | 4:32   | 5:37   | 6:04  | 11:41  | 15:00 | 17:41   | 18:50  |
| Rabu   | 2        | 14        | 4:22  | 4:32   | 5:37   | 6:04  | 11:41  | 15:00 | 17:40   | 18:49  |
| Kamis  | 3        | 15        | 4:21  | 4:31   | 5:37   | 6:04  | 11:40  | 15:00 | 17:40   | 18:49  |
| Jumat  | 4        | 16        | 4:21  | 4:31   | 5:37   | 6:04  | 11:40  | 15:00 | 17:39   | 18:49  |
| Sabtu  | 5        | 17        | 4:21  | 4:31   | 5:37   | 6:04  | 11:40  | 15:00 | 17:39   | 18:48  |
| Ahad   | 6        | 18        | 4:21  | 4:31   | 5:37   | 6:04  | 11:40  | 15:00 | 17:38   | 18:48  |
| Senin  | 7        | 19        | 4:21  | 4:31   | 5:37   | 6:04  | 11:40  | 15:00 | 17:38   | 18:48  |
| Selasa | 8        | 20        | 4:21  | 4:31   | 5:37   | 6:04  | 11:39  | 15:00 | 17:38   | 18:47  |
| Rabu   | 9        | 21        | 4:21  | 4:31   | 5:37   | 6:04  | 11:39  | 15:00 | 17:37   | 18:47  |
| Kamis  | 10       | 22        | 4:21  | 4:31   | 5:37   | 6:04  | 11:39  | 15:00 | 17:37   | 18:47  |
| Jumat  | 11       | 23        | 4:20  | 4:30   | 5:37   | 6:04  | 11:39  | 15:00 | 17:37   | 18:47  |
| Sabtu  | 12       | 24        | 4:20  | 4:30   | 5:37   | 6:04  | 11:39  | 14:59 | 17:36   | 18:46  |
| Ahad   | 13       | 25        | 4:20  | 4:30   | 5:37   | 6:04  | 11:38  | 14:59 | 17:36   | 18:46  |
| Senin  | 14       | 26        | 4:20  | 4:30   | 5:37   | 6:04  | 11:38  | 14:59 | 17:36   | 18:46  |
| Selasa | 15       | 27        | 4:20  | 4:30   | 5:37   | 6:04  | 11:38  | 14:59 | 17:35   | 18:46  |
| Rabu   | 16       | 28        | 4:20  | 4:30   | 5:37   | 6:04  | 11:38  | 14:59 | 17:35   | 18:45  |
| Kamis  | 17       | 29        | 4:20  | 4:30   | 5:37   | 6:04  | 11:38  | 14:59 | 17:35   | 18:45  |
| Jumat  | 18       | 30        | 4:20  | 4:30   | 5:37   | 6:04  | 11:38  | 14:59 | 17:34   | 18:45  |
| Sabtu  | 19       | 1         | 4:20  | 4:30   | 5:37   | 6:04  | 11:38  | 14:59 | 17:34   | 18:45  |
| Ahad   | 20       | 2         | 4:20  | 4:30   | 5:37   | 6:04  | 11:37  | 14:59 | 17:34   | 18:45  |
| Senin  | 21       | 3         | 4:20  | 4:30   | 5:37   | 6:04  | 11:37  | 14:59 | 17:34   | 18:44  |
| Selasa | 22       | 4         | 4:20  | 4:30   | 5:37   | 6:05  | 11:37  | 14:59 | 17:33   | 18:44  |
| Rabu   | 23       | 5         | 4:20  | 4:30   | 5:37   | 6:05  | 11:37  | 14:59 | 17:33   | 18:44  |
| Kamis  | 24       | 6         | 4:20  | 4:30   | 5:37   | 6:05  | 11:37  | 14:59 | 17:33   | 18:44  |
| Jumat  | 25       | 7         | 4:19  | 4:29   | 5:37   | 6:05  | 11:37  | 14:59 | 17:33   | 18:44  |
| Sabtu  | 26       | 8         | 4:19  | 4:29   | 5:37   | 6:05  | 11:37  | 14:59 | 17:32   | 18:44  |
| Ahad   | 27       | 9         | 4:19  | 4:29   | 5:37   | 6:05  | 11:37  | 14:59 | 17:32   | 18:44  |
| Senin  | 28       | 10        | 4:19  | 4:29   | 5:38   | 6:05  | 11:37  | 14:59 | 17:32   | 18:44  |
| Selasa | 29       | 11        | 4:19  | 4:29   | 5:38   | 6:05  | 11:37  | 14:59 | 17:32   | 18:44  |
| Rabu   | 30       | 12        | 4:19  | 4:29   | 5:38   | 6:05  | 11:37  | 14:59 | 17:32   | 18:44  |

SUMBER: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH EDISI NO: 07-2021

SUMBER: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH EDISI NO. 07-2021

Gambar 3: Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1442 H Muhammadiyah untuk Semarang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**  
**JADWAL SHALAT PROVINSI JAWA TENGAH**

**UNTUK DAERAH KOTA SEMARANG**

| NO | TANGGAL            | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA  | ZUHUR | ASAR  | MAGRIB | ISYA  |
|----|--------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 1  | Selasa, 13/04/2021 | 04:14 | 04:24 | 05:37  | 06:04 | 11:42 | 15:00 | 17:41  | 18:50 |
| 2  | Rabu, 14/04/2021   | 04:14 | 04:24 | 05:37  | 06:04 | 11:42 | 15:00 | 17:40  | 18:50 |
| 3  | Kamis, 15/04/2021  | 04:14 | 04:24 | 05:37  | 06:04 | 11:42 | 15:00 | 17:40  | 18:49 |
| 4  | Jumat, 16/04/2021  | 04:14 | 04:24 | 05:37  | 06:04 | 11:42 | 15:00 | 17:39  | 18:49 |
| 5  | Sabtu, 17/04/2021  | 04:14 | 04:24 | 05:36  | 06:04 | 11:41 | 15:00 | 17:39  | 18:49 |
| 6  | Minggu, 18/04/2021 | 04:14 | 04:24 | 05:36  | 06:04 | 11:41 | 15:00 | 17:39  | 18:48 |
| 7  | Senin, 19/04/2021  | 04:14 | 04:24 | 05:36  | 06:04 | 11:41 | 15:00 | 17:38  | 18:48 |
| 8  | Selasa, 20/04/2021 | 04:13 | 04:23 | 05:36  | 06:04 | 11:41 | 15:00 | 17:38  | 18:48 |
| 9  | Rabu, 21/04/2021   | 04:13 | 04:23 | 05:36  | 06:04 | 11:40 | 15:00 | 17:38  | 18:47 |
| 10 | Kamis, 22/04/2021  | 04:13 | 04:23 | 05:36  | 06:04 | 11:40 | 15:00 | 17:37  | 18:47 |
| 11 | Jumat, 23/04/2021  | 04:13 | 04:23 | 05:36  | 06:04 | 11:40 | 15:00 | 17:37  | 18:47 |
| 12 | Sabtu, 24/04/2021  | 04:13 | 04:23 | 05:36  | 06:04 | 11:40 | 15:00 | 17:36  | 18:47 |
| 13 | Minggu, 25/04/2021 | 04:13 | 04:23 | 05:36  | 06:04 | 11:40 | 14:59 | 17:36  | 18:46 |
| 14 | Senin, 26/04/2021  | 04:13 | 04:23 | 05:36  | 06:04 | 11:40 | 14:59 | 17:36  | 18:46 |
| 15 | Selasa, 27/04/2021 | 04:13 | 04:23 | 05:36  | 06:04 | 11:39 | 14:59 | 17:36  | 18:46 |
| 16 | Rabu, 28/04/2021   | 04:13 | 04:23 | 05:36  | 06:04 | 11:39 | 14:59 | 17:35  | 18:46 |
| 17 | Kamis, 29/04/2021  | 04:12 | 04:22 | 05:36  | 06:04 | 11:39 | 14:59 | 17:35  | 18:45 |
| 18 | Jumat, 30/04/2021  | 04:12 | 04:22 | 05:36  | 06:04 | 11:39 | 14:59 | 17:35  | 18:45 |
| 19 | Sabtu, 01/05/2021  | 04:12 | 04:22 | 05:36  | 06:04 | 11:39 | 14:59 | 17:34  | 18:45 |
| 20 | Minggu, 02/05/2021 | 04:12 | 04:22 | 05:36  | 06:04 | 11:39 | 14:59 | 17:34  | 18:45 |
| 21 | Senin, 03/05/2021  | 04:12 | 04:22 | 05:36  | 06:04 | 11:39 | 14:59 | 17:34  | 18:45 |
| 22 | Selasa, 04/05/2021 | 04:12 | 04:22 | 05:36  | 06:04 | 11:39 | 14:59 | 17:34  | 18:45 |
| 23 | Rabu, 05/05/2021   | 04:12 | 04:22 | 05:36  | 06:05 | 11:38 | 14:59 | 17:33  | 18:44 |
| 24 | Kamis, 06/05/2021  | 04:12 | 04:22 | 05:36  | 06:05 | 11:38 | 14:59 | 17:33  | 18:44 |
| 25 | Jumat, 07/05/2021  | 04:12 | 04:22 | 05:37  | 06:05 | 11:38 | 14:59 | 17:33  | 18:44 |
| 26 | Sabtu, 08/05/2021  | 04:12 | 04:22 | 05:37  | 06:05 | 11:38 | 14:59 | 17:33  | 18:44 |
| 27 | Minggu, 09/05/2021 | 04:12 | 04:22 | 05:37  | 06:05 | 11:38 | 14:59 | 17:33  | 18:44 |
| 28 | Senin, 10/05/2021  | 04:12 | 04:22 | 05:37  | 06:05 | 11:38 | 14:59 | 17:32  | 18:44 |
| 29 | Selasa, 11/05/2021 | 04:12 | 04:22 | 05:37  | 06:05 | 11:38 | 14:59 | 17:32  | 18:44 |
| 30 | Rabu, 12/05/2021   | 04:12 | 04:22 | 05:37  | 06:05 | 11:38 | 14:59 | 17:32  | 18:44 |

Gambar 4: Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1442 H Kemenag Jawa Tengah untuk wilayah Semarang

Dari kedua jadwal di atas menunjukkan, jadwal imsakiah yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah melalui website [suaramuhammadiyah.id](http://suaramuhammadiyah.id) dan jadwal imsakiah Ramadhan 1442 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jawa Tengah dengan markas sama di Semarang terdapat perbedaan pada saat Imsak dan waktu subuh. Ini sebagai bukti jika penerapan kriteria awal waktu subuh yang sudah ditanfidzkan menjadi Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah dilaksanakan pada tahun 2021 sebagaimana yang dijelaskan oleh Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Drs. Mohammad Mas'udi, M. Ag.

Perubahan kriteria awal waktu subuh yang diputuskan melalui Munas ke-XXXI Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah bukanlah perjalanan singkat dan tiba-tiba dirubah begitu saja. Namun, perubahan kriteria ini adalah sebuah proses panjang yang telah dimulai sejak 2003 ketika majalah Qiblati menerbitkan tulisan dari Syaikh Mamduh Farhan al-Burhani yang mengatakan jika waktu subuh di Indonesia terlalu cepat.<sup>134</sup> Kemudian banyak terjadi pembahasan terkait dengan kriteria awal waktu subuh di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Menyusul pada 31 Juli 2009, 7 Desember 2009, dan pada 29 Januari 2010 Pimpinan Redaksi Majalah Qiblati, Agus Hasan Bashori memberikan mengirimkan surat kepada Menteri Agama RI. Surat yang dikirimkan oleh Agus Hasan Bashori berisi tentang permintaan agar kriteria awal waktu subuh di Indonesia dikaji ulang. Setelah itu pada tahun 2009 setidaknya ada kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama yakni Musyawarah Kerja Hisab Rukyat (MUKER) Departemen Agama RI yang dilaksanakan pada 3-4 Agustus 2009 yang bertempat di Hotel Horison Semarang.<sup>135</sup>

Menyikapi perdebatan yang sedang berkembang tentang kriteria awal waktu subuh. Pengurus Pusat Muhammadiyah juga melakukan respon dengan membahas permasalahan kriteria awal waktu subuh pada Musyawarah Nasional Tarjih ke-XXVII yang dilaksanakan pada tanggal 1-4 April 2010/16-19 Rabiulakhir 1431 H di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Para peserta Munas di Malang tersebut belum mencapai kesepakatan bersama tentang perubahan kriteria dari -20° menjadi -18°. Akhirnya, pada Munas Tarjih ke-XXVII tersebut menghasilkan keputusan jika kriteria awal waktu subuh atau munculnya penugasan kepada tiga organisasi yang ada di Universitas Muhammadiyah seperti Islamic Science Research Network (ISRN) Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka (UHAMKA)

---

<sup>134</sup> Hasil Wawancara dengan Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Mohammad Mas'udi di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta pada Senin, 31 Mei 2022 pukul 13.02 WIB.

<sup>135</sup> Sriyatin Shodiq, *Kapita Selekta Fatwa Dan Putusan Tarjih Kriteria Awal Waktu Subuh/Fajar Perubahan Dan Konsekwensinya* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2021).

Jakarta, Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (OIF UMSU) Medan, dan Pusat Studi Astronomi (Pastron) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk melakukan penelitian, pengamatan sekaligus observasi terkait kriteria awal waktu subuh di berbagai tempat baik di Indonesia maupun di luar negeri. Penelitian dan observasi yang dilakukan oleh tiga lembaga ini dilakukan selama 10 tahun mulai dari pasca Munas Tarjih ke-27 hingga Munas Tarjih ke-31.

Setelah melakukan penelitian selama 10 tahun tersebut hasilnya kemudian dipaparkan pada Musyawarah Nasional ke-31 Tarjih secara daring atau tepatnya dilaksanakan di Gresik tempat kepanitiaan Munas. Namun sebelum itu, pada Sabtu, 7 Jumadilakhir 1441 H/1 Februari 2020 hasil yang sudah didapatkan oleh ISRN UHAMKA, Pastron UAD, dan OIF UMSU dipaparkan oleh Ketua Koordinator observasi dari masing-masing lembaga antara lain secara berturut-turut sebagai berikut Prof. Dr. H. Tono Saksono, Dr. H. Arwin Juli Butar-Butar, dan Yudiyakto, Ph. D. dalam Halaqoh Terbatas Awal Waktu Subuh dan Penyatuan Kalender Islam Global yang berlangsung di salah satu hotel di Yogyakarta. Halaqoh terbatas terserbut digelar sebagai upaya untuk *brainstorming* dan menyatukan pandangan pihak Majelis Tarjih dan Tajdid sebelum bahan atau hasil penelitian yang sudah didapat dibawa ke forum Musyawarah Nasional Tarjih ke-XXXI.<sup>136</sup> Di dalam Munas Tarjih ke-XXXI hasil penelitian tersebut kemudian dibahas di dalam Sidang Komisi VI yang khusus membahas tentang Kriteria Awal Waktu Subuh. Kemudian dari sidang komisi VI tersebut menghasilkan keputusan untuk mengubah ketinggian matahari awal waktu subuh dari  $-20^{\circ}$  menjadi  $-18^{\circ}$  di ufuk timur. Hasil dari Sidang Komisi VI tersebut juga diterima dan disahkan di dalam Sidang Pleno IV Musnas Tarjih Muhammadiyah ke-XXXI.<sup>137</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Mohammad Mas'udi, di dalam Sidang Komisi VI hasil penelitian yang dipaparkan tidak hanya dari ISRN UHAMKA, Pastron UAD, dan OIF UMSU akan tetapi juga mengambil hasil penelitian independen di luar dari institusi Muhammadiyah. Hal tersebut dilakukan sebagai referensi dan upaya untuk menghasilkan putusan dengan validitas dan keakuratan yang dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya

---

<sup>136</sup> Hasil Wawancara dengan Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Mohammad Mas'udi di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta pada Senin, 31 Mei 2022 pukul 13.02 WIB.

<sup>137</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh*.

ada dua penelitian independen yang dijadikan referensi ketika sidang komisi VI, pertama dari Yayasan Al-Falakiyah Surabaya yang diketuai oleh Dr. Sriyatin Shodiq, S. H., M. Ag., M. H., dan dengan ketua koordinator lapangan Bahrul Ulum, S. Pd., M. Si.. Lembaga kedua, adalah Lajnah Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Gresik dengan ketua koordinator Ustadz Abdul Muid Zahid.<sup>138</sup>

Perubahan kriteria awal waktu Subuh yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah bukan perjalanan singkat dan tidak berdasarkan banyak pertimbangan. Sebaliknya, merubah kriteria awal waktu subuh melalui Munas Tarjih Ke-XXXI tersebut adalah proses panjang dengan banyak pertimbangan. Mulai dari pembahasan pada Munas Tarjih ke-XXVII yang pada akhirnya peserta Munas menolak perubahan dari -20° menjadi -18°. Penolakan peserta Munas ke-XXVII ini dikarenakan belum banyak bukti sanitatif dan penelitian oleh lembaga yang membidangi permasalahan falak atau astronomi dari Muhammadiyah. Maka, dari Munas tersebut ditunjukkan Akan tetapi, ISRN UHAMKA, Pastron UAD, dan OIF UMSU. Dari situ, dalam menentukan hukum terkait perubahan kriteria awal waktu subuh menggunakan pendekatan atau metodologi yang menjadi alat untuk membedah persoalan tersebut.

Sebagaimana telah dipaparkan di Bab III tentang *Manhaj Tarjih* di dalamnya terdapat pendekatan *burhani*, *bayani* dan *irfani*. Model relasi antara ketiga epistemologi dalam pendekatan *manhaj tarjih* menggunakan relasi spiral yang berusaha mengintegrasikan satu dengan lainnya agar didapatkan dapat akurat serta minim kekeliruan atau ketidaktepatan. Ketiga epistemologi atau pendekatan ini memang diimplementasikan ketika merumuskan sampai menetapkan perubahan kriteria awal waktu subuh. Akan tetapi dalam telaah yang dipahami oleh penulis, ketika melakukan proses perubahan sedari awal sampai dengan menjadi keputusan oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah pendekatan/epistemologi yang lebih dominan dipakai adalah pendekatan *burhani*. Sedangkan, pendekatan *bayani* memang dipakai dalam permasalahan ini, akan tetapi secara prosentasi tidak begitu banyak. Sama halnya juga dengan pendekatan *irfani*.

Kedominan pendekatan *burhani* dalam memutuskan persoalan kriteria awal waktu subuh ini penulis dapati ketika meninjau proses pra sampai pasca Munas Tarjih ke-XXXI. Ada beberapa alasan yang dijadikan dasar penulis memiliki pandangan sebagaimana tertulis sebelumnya. *Pertama*, ketika isu perubahan kriteria awal waktu subuh diajukan di

---

<sup>138</sup> Hasil Wawancara dengan Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Mohammad Mas'udi di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta pada Senin, 31 Mei 2022 pukul 13.02 WIB.

Munas Tarjih ke-XXVII ternyata para peserta Munas masih menolak karena belum ada penelitian lebih lanjut terkait persoalan tersebut. Hingga pada akhirnya Munas memutuskan untuk memberikan tugas kepada ISRN UHAMKA yang dikoordinatori oleh Prof. Dr. Tono Saksono, Pastron UAD dengan koordinator Yudiakto, Ph. D., dan OIF UMSU dengan Dr. H. Arwin Juli Butar-Butar sebagai ketua koordinatornya untuk melakukan penelitian dan observasi di berbagai tempat baik Indonesia ataupun luar negeri selama kurun waktu sepuluh tahun. *Kedua*, setelah penelitian selama kurun waktu sepuluh tahun dilakukan ketiga lembaga dan telah mendapatkan hasil, kemudian hasil tersebut dipaparkan dan dikaji secara terbatas di Halaqah Terbatas tentang Kriteria Awal Waktu Salat Subuh yang kemudian hasil yang telah dibahas dalam acara tersebut dibawa ke dalam Munas Tarjih ke-XXXI sebagai bahasan serta dilakukan pengesahaan. *Ketiga*, pada saat Munas Tarjih ke-XXXI bahan dari halaqah bukan satu-satunya bahan yang dijadikan pertimbangan untuk merubah kriteria awal waktu subuh. Terdapat pula hasil penelitian yang dilakukan secara independen dari Lajnah Falakiyah PCNU Gresik dengan Ketua Koordinatornya adalah Ustadz Abdul Muid Zahid, dan juga hasil penelitian dari Yayasan Al Falakiyah Surabaya dengan ketua pengarahnya Dr. H. Sriyatin Shodiq, S. H., M. Ag., M. H. serta Koordinatornya adalah Bahrul Ulum, S. Pd., M. Si. serta pakar astronomi dari Institut Teknologi Bandung yakni Dr. Mahasena Putra, dan Dr. Dhani Herdiwijaya, M. Sc untuk memaparkan kajian tentang posisi matahari saat subuh. Dari situ dapat terlihat bagaimana aspek penelitian yang berbasis pada penelitian, pengalaman riil di lapangan menjadi pertimbangan yang sangat vital dalam merubah kriteria waktu subuh. *Keempat*, hal yang menjadikan pendekatan *burhani* menjadi lebih dominan dibandingkan dengan pendekatan lainnya adalah objek kajian atau objek masalahnya. Objek kajian dalam penentuan kriteria awal waktu subuh di sini adalah posisi matahari itu sendiri ketika subuh yang berkaitan dengan kemunculan dari Fajar Sadik. Persoalannya pokoknya ialah tentang berapa posisi matahari sebenarnya apakah  $-20^{\circ}$  atau  $-18^{\circ}$  ketika fajar sadik keluar. Jadi pembahasan dan alasan yang menjadi pembahasan tidak terlepas dengan bukti berupa temuan-temuan di lapangan terkait dengan posisi matahari sebagai sebab munculnya fajar sadik. *Kelima*, pandangan tentang dalil baik al-qur'an dan hadits tidak ada pertentangan dan tidak ada perdebatan sehingga pendekatan secara *bayani* proporsinya lebih sedikit dibandingkan dengan pendekatan *burhani*.

Pendekatan secara *burhani* atau berbasis pada akal serta ilmu pengetahuan adalah sebuah pendekatan lumrah bagi Majelis Tarjih dan Tajdid dalam mengkaji hal-hal yang kaitannya dengan hisab atau ke-falak-an dan Ilmu Pengetahuan. Karena pada dasarnya



permasalahan menyangkut dengan ke-falak-an di dalam Majelis Tarjih menjadi tanggung jawab dari Divisi Hisab dan IPTEK yang secara tidak langsung antara ilmu pengetahuan teknologi dan kaitannya dengan falak akan dikaji melalui pendekatan *burhani*. Bukti lain yang bisa dijadikan landasan jika Majelis Tarjih dan Tajdid lebih menggunakan pendekatan *burhani* ketika memecahkan permasalahan falak adalah ketika menentukan awal bulan hijriah. Pada persoalan awal bulan hijriah Muhammadiyah jelas lebih mendahulukan saintis melalui perhitungan (hisab). Pendekatan atau epistemologi lain juga dipakai dalam penentuan hukum tentang perubahan kriteria awal waktu subuh ini. Pendekatan tersebut adalah pendekatan *bayani*. Pendekatan ini dipakai di dalam membedah maksud dari dalil di dalam al-qur'an tentang waktu subuh. Ini dapat dilihat dari lampiran 6 A pada Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 pada halaman 10. Pada lampiran tersebut, dijelaskan tentang bagaimana dari beberapa dalil al-qur'an ataupun hadits yang menjelaskan tentang waktu subuh ini ditandai dengan fenomena matahari. Berikut kutipannya:

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis di atas dapat dipahami bahwa awal waktu subuh ditunjukkan dengan fenomena matahari berupa terbit fajar. Dalam praktik Rasulullah Saw salat subuh ketika *ghalas* dan pernah pula saat *isfar* (sudah terang). Galas didefinisikan oleh Burhanuddin al-'Aini dalam Syarh Sunan Abi Dawud (II: 245) sebagai berikut:

*Ghalas* adalah kegerlapan akhir malam ketika bercampur dengan cahaya Subuh dan yang dimaksud dengan *ghalas* itu bukan sebelum terbit fajar sadik, tetapi yang dimaksud adalah bahwa beliau salat Subuh di awal waktunya, yaitu saat terbit fajar sadik dan ini adalah *ghalas*.<sup>139</sup>

Dalam hemat penulis, pendekatan-pendekatan yang sudah dipaparkan di awal baik *burhani*, *bayani*, dan *irfani* digunakan secara bersama-sama bergantung pada kondisi dan permasalahan yang dihadapi. Apabila sebuah permasalahan mengharuskan untuk melakukan ketiga pendekatan maka akan digunakan secara bersamaan untuk membedah dan membuahkan suatu hukum. Tapi, pada saat-saat tertentu bergantung pada permasalahan yang dihadapi tidak mengharuskan ketiganya diimplementasikan maka akan ada satu pendekatan dengan porsi lebih dominan dibandingkan lainnya. Sebagai contoh adalah dalam permasalahan kriteria awal waktu subuh. Pendekatan *burhani* lebih banyak dipakai serta menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan ketentuan yang sudah resmi dijadikan putusan oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah.

---

<sup>139</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh*.

Sebagaimana dituliskan oleh Ilham Ibrahim yang menyebutkan jika pada keadaan tertentu porsi penggunaan salah satu dari ketiga pendekatan lebih mendominasi dalam membedah suatu masalah oleh Majelis Tarjih. Sebagaimana dalam konteks menentukan awal bulan kamariah, Majelis Tarjih lebih banyak memakai pendekatan *burhani*. Jika dalam konteks penyelesaian masalah qunut, tarawih, haji, serta kaitannya dengan ibadah *mahdlah* maka pendekatan yang dimaksimalkan adalah *bayani*. Walau demikian, ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Syamsul Anwar sebagaimana dikutip oleh Ilham Ibrahim, pendekatan-pendekatan yang ada tetap digunakan secara sirkular tidak hanya memakai satu pendekatan secara egois tanpa menimbang pendekatan lainnya.<sup>140</sup>

## **B. Validitas Pemunduran Awal Waktu Salat Subuh Putusan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah**

Setelah dikeluarkannya Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Nomor 734/KEP/I.O/B/2021 maka dengan begitu, perubahan kriteria awal waktu subuh resmi berubah dari -20° menjadi -18°. Seperti yang sudah dituliskan di bagian sebelum ini, perubahan tersebut telah melalui proses panjang hingga akhirnya berhasil diresmikan menjadi kriteria baru oleh Muhammadiyah. Dasar dari perubahan ini adalah berbagai data pengamatan yang telah dilakukan oleh tiga lembaga milik Muhammadiyah yakni seperti Islamic Science Research Network (ISRN) Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka (UHAMKA) Jakarta, Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (OIF UMSU) Medan, dan Pusat Studi Astronomi (Pastron) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. Penelitian dan observasi di lapangan selama 10 tahun. Selain itu pada pelaksanaan Munas Tarjih ke-XXXI ada tambahan data penelitian yang berasal dari lembaga independen di luar ketiga lembaga tersebut yakni Lajnah Falakiah PCNU Gresik dan Yayasan Al Falakiah Surabaya.<sup>141</sup> Tidak hanya itu, ketika Munas Tarjih ke-XXXI berlangsung, turut diundang pula pakar astronomi dari Institut Teknologi Bandung yakni Dr. Mahasena Putra, dan Dr. Dhani Herdiwijaya, M. Sc. Selain itu, sebagai dasar penetapan adalah penelitian observasi yang dilakukan oleh Ustadz AR. Sugeng Riyadi di Labuan Bajo pada 24 April 2018.

ISRN UHAMKA dalam melakukan pengamatan dan penelitian menggunakan *Sky Quality Meter* (SQM) sebagai alat untuk menguantitasi perubahan tingkat kecerlangan

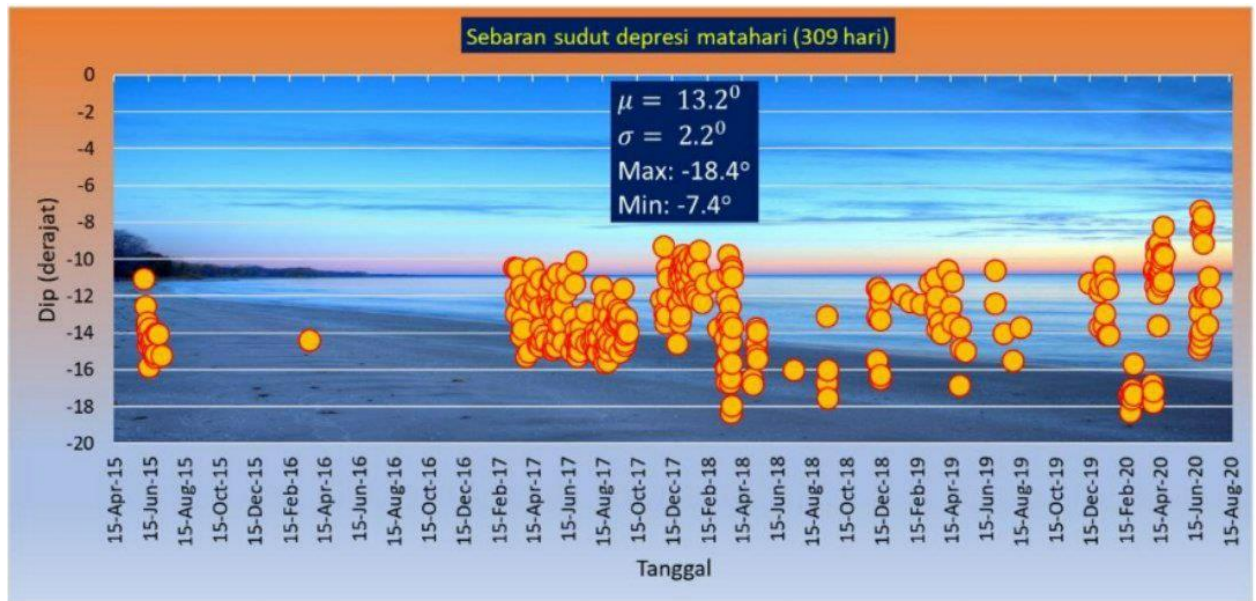
---

<sup>140</sup> Ibrahim, "Apa Arti Bayani, Burhani, Dan Irfani Menurut Manhaj Tarjih Muhammadiyah?"

<sup>141</sup> Shodiq, *Kapita Selekta Fatwa Dan Putusan Tarjih Kriteria Awal Waktu Subuh/Fajar Perubahan Dan Konsekwensinya*.



langit (TKL) selain itu juga menggunakan kamera DSLR, kamera gawai, kamera tanpa awak (*drone*) dan kamera All-Sky. ISRN UHAMKA melakukan penelitian dan pengambilan data di beberapa kota dan negara antara lain Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, Cirebon, Gunung Kidul, Labuanbajo, Bitung, Balikpapan, dan Manokwari. Sedangkan yang di luar negeri, di antaranya adalah Amerika Serikat, Mesir, Turkey, Saudi Arabia, Malaysia, dan Inggris. Penelitian dilakukan sejak 2017 sampai dengan 2020 tepatnya pada Jumadilakhir 1438 H – 1441 H. Pasca melakukan pengamatan selama 750



Gambar 5: Ilustrasi Matahari saat Awal Fajar. sumber: Putusan PP Muhammadiyah

Hari, data terbit fajar di berbagai daerah sangat beragam yakni,  $-18,4^{\circ}$ ,  $-18^{\circ}$ ,  $-17^{\circ}$ ,  $-16^{\circ}$ ,  $-15^{\circ}$ ,  $-14^{\circ}$ ,  $-13^{\circ}$ ,  $-12^{\circ}$ ,  $-11^{\circ}$ ,  $-10^{\circ}$ ,  $-9^{\circ}$ ,  $-8^{\circ}$ ,  $-7^{\circ}$ . ilustrasi terkait statistik hasil perhitungan ketinggian matahari pada mula fajar di Indonesia (15 April 2015/26 Jumadil Akhir 1436 H – 15 Agustus 2020/25 Zulhijjah 1441 H) adalah sebagai berikut<sup>142</sup>:

Sedangkan OIF UMSU melakukan pengamatan dengan menggunakan SQM guna menguantitasi perubahan tingkat kecerlangan langit (TKL) dengan tempat penelitian di Kota Medan, Barus (Kabupaten Tapanuli Tengah), Pantai romantis (Kabupaten Deli Derdang. OIF UMSU tidak dipilih menjadi lokasi penelitian karena tingkat polusi cahayannya sangat butuk. Durasi pengambilan data dilakukan dari 2017 sampai dengan 2020 atau tepatnya pada Ramadhan 1438 H hingga 1441 H. Ketika melakukan pengamatan

<sup>142</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh.

SQM diarahkan pada  $0^\circ$ ,  $30^\circ$ ,  $45^\circ$ , dan  $90^\circ$  (zenit). Hasil yang didapatkan kemudian diolah dengan menggunakan metode *moving average*. Dari penelitian tersebut didapatkan kesimpulan jika tingkat polusi memiliki pengaruh pada ketinggian Matahari ketika menentukan awal waktu subuh. Di samping itu juga posisi matahari terendah ketika terbit fajar adalah  $-16,48^\circ$  untuk data SQM yang mengarahkan pada zenit.<sup>143</sup>

Sedangkan Pastron UAD dalam penelitiannya juga menggunakan SQM yang diarahkan ke Zenit dan model pengolahannya pun juga sama dengan yang dilakukan oleh OIF UMSU yakni dengan *Moving Average*. Daerah yang dijadikan tempat pengambilan data yakni di Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. Penelitian dilakukan pada 2016 (Syaban 1437 H – Rabiul Awal 1438 H), 2017 (Rabiul Akhir 1438 H – Rabiul Akhir 1439) dan 2020 pada Syakban 1441 H. Dari penelitian tersebut menghasilkan konklusi jika TKL selain dipengaruhi oleh polusi cahaya ternyata juga dipengaruhi oleh fase bulan. Hal tersebut mempengaruhi nilai ketinggian matahari pada waktu subuh. Jika semakin tinggi tingkat polusi suatu tempat maka awal waktu subuh yang diperoleh dalam pengolahan data menjadi lebih siang dibandingkan dengan perhitungan  $-20^\circ$ . Pastron UAD berhasil mencatat, tinggi posisi matahari terendah adalah  $-15,75^\circ$ .<sup>144</sup>

Hasil penelitian Lajnah Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Gresik memiliki temuan yakni pertama, ketika dalam keadaan cerah ketika awal bulan kamariah, fajar sadik dapat dideteksi ketika matahari berada di posisi (rata-rata) pada  $-19,78^\circ$ . Kedua, ketika kondisi cerah pada saat tengah bulan kamariah, fajar sadik terdeteksi lebih lambat sekitar  $1,1^\circ$  sampai dengan  $5,1^\circ$  atau terlambat sekitar 4,4 detik hingga 20,4 menit. Dengan begitu, posisi matahari saat itu berada pada  $-14,68^\circ$  sampai dengan  $-18,66^\circ$ . Sedangkan hasil yang berdasarkan dari penelitian independen Yayasan Al Falakiyah Surabaya mendapatkan temuan jika posisi matahari ketika fajar terbit sebagai acuan awal waktu subuh adalah sebesar  $-18^\circ$  (di bawah ufuk timur).<sup>145</sup> Di samping penelitian-penelitian tadi dipaparkan juga tentang hasil kajian dari pakar astronomi Institut Teknologi Bandung yakni dari Dr. Mahasena Putra dan Dr. Dhani Herdiwijaya. Hasil kajian dari

---

<sup>143</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh*.

<sup>144</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh*.

<sup>145</sup> Shodiq, *Kapita Selekta Fatwa Dan Putusan Tarjih Kriteria Awal Waktu Subuh/Fajar Perubahan Dan Konsekwensinya*.

keduanya mengatakan jika mayoritas ketinggian matahari awal subuh berada di posisi  $-18^{\circ}$ . Di dalam forum Sidang Komisi VI juga dipaparkan riset yang dilakukan oleh para peserta Munas Tarjih ke-XXXI seperti hasil penelitian dari Sugeng Riyadi di Labuan Bajo<sup>146</sup> (yang menghasilkan jika fajar terbit pada  $-18^{\circ}$ ), Adi Damanhuri. Pada forum tersebut juga dibandingkan juga awal waktu subuh di beberapa negara sebagai perbandingan seperti di Turkey, Inggris, Perancis Nigeria serta Malaysia.<sup>147</sup>

**Tabel Hasil Pengamatan Posisi Matahari Awal Waktu Subuh**

| No | Lembaga                                                                                                | Posisi Matahari                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Islamic Science Research Network (ISRN)<br>Universitas Muhammadiyah Pro. Dr. Hamka<br>(UHAMKA) Jakarta | $-13^{\circ}$                                                                                                                                     |
| 2  | Observatorium Ilmu Falak (OIF) Universitas<br>Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan                 | $-16,48^{\circ}$                                                                                                                                  |
| 3  | Pusat Studi Astronomi (Pastron) Universitas<br>Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta                           | Lebih kecil dari $-18^{\circ}$                                                                                                                    |
| 4  | Yayasan Al Falakiyah Surabaya                                                                          | $-18^{\circ}$                                                                                                                                     |
| 5  | LF PCNU Gresik                                                                                         | a. $-19,78^{\circ}$ pada awal<br>bulan Kamariah<br>b. $-14,68^{\circ}$ sampai<br>dengan $-18,66^{\circ}$<br>ketika pertengahan<br>bulan Kamariah. |
| 6  | Ustadz AR Sugeng Riyadi pengamatan di Labuan<br>Bajo NTT                                               | $-18^{\circ}$                                                                                                                                     |

**Tabel Standarisasi Fajar di Lembaga Internasional atau Negara<sup>148</sup>**

| No | Lemabaga/Negara | Standar Fajar ( $^{\circ}$ ) |
|----|-----------------|------------------------------|
|----|-----------------|------------------------------|

<sup>146</sup> AR Sugeng Riyadi, "Hasil Observasi Fajar Shadiq," *Rukyahfajar.Wordpress.Com*, last modified 2018, accessed June 11, 2022, <https://rukayahfajar.wordpress.com/2018/04/28/fajar-di-labuan-bajo-ntt/>.

<sup>147</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.O/B/2021 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh*.

<sup>148</sup> Danarta, "Shift in Understanding of The Quran and Hadith about The Early Time of Subuh (Case Study Of Muhammadiyah)."

|   |                                                |        |
|---|------------------------------------------------|--------|
| 1 | Islamic Society of North America (ISNA)        | -17,5° |
| 2 | European Council for Fatwa and Research (ECFR) | -18°   |
| 3 | Turki                                          | -18°   |
| 4 | Malaysia                                       | -18°   |
| 5 | Egyptian General Authority of Survey (EGAS)    | -18,5° |
| 6 | Umm al-Qura University Saudi Arabia            | -18,5° |
| 7 | Indonesia                                      | -20°   |
| 8 | Singapura                                      | -20°   |
| 9 | Brunei                                         | -20°   |

Bukti-bukti atau hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga milik Muhammadiyah sendiri ataupun hasil penelitian dari luar Muhammadiyah itulah dasar untuk memutuskan perubahan kriteria awal waktu subuh dari yang semula posisi matahari berada di posisi -20° menjadi -18° pada Musyawarah Nasional Tarjih ke-XXXI. Bagi penulis bukti yang dijadikan dasar Muhammadiyah sudah berdasarkan penelitian dan riset terlebih dahulu merupakan langkah tepat di dalam melakukan penentuan hukum dengan basisnya pada ilmu pengetahuan atau astronomi. Di dalam disiplin Falak ada banyak kriteria awal subuh. Sejak persoalan kriteria awal waktu subuh mulai mencuat pada 2009, pembahasan tersebut masih terus berlanjut sampai dengan saat ini. Hingga pada 3-4 Agustus 2009 Hotel Horison Semarang membahas tentang hisab rukyat yang salah satunya membahas tentang “Waktu Subuh Ditinjau dari Dalil Syar’I dan Astronomi”. Hasil yang didapatkan dalam Musyawarah Kerja Hisab Rukyat (MUKER) tersebut di antaranya adalah:

1. Sumber dalil yang digunakan dalam awal waktu subuh adalah dari al-Qur’an dan Hadist,
2. Mengapresiasi penelitian/pengamatan para ulama terdahulu yang membuat kriteria awal waktu subuh/ terbitnya fajar sadik dengan posisi matahari sekitar 17-20 derajat di bawah ufuk timur.
3. Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI: menggunakan kriteria awal waktu subuh/terbit fajar sadik dengan posisi matahari berada pada -20°,
4. Kriteria awal waktu subuh/terbit fajar sadik adalah wilayah ijthadiyah<sup>149</sup>

---

<sup>149</sup> Shodiq, *Kapita Selekta Fatwa Dan Putusan Tarjih Kriteria Awal Waktu Subuh/Fajar Perubahan Dan Konsekwensinya*.

Hasil MUKER tersebut memiliki urgensi dalam menguji kevaliditasan dari kriteria awal waktu subuh yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah yang kemudian ditafidzkan oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah. Dalam bagian ini, penulis mencoba untuk menguji validitas dari Keputusan Muhammadiyah tentang perubahan kriteria awal waktu subuh ini dengan menggunakan hasil MUKER yang dilakukan oleh Departemen Agama RI sekarang berubah nama menjadi Kementerian Agama RI. Sebagaimana yang sudah dipaparkan di awal oleh penulis, upaya perubahan kriteria ialah sebuah proses panjang dan didahului dengan berbagai upaya untuk membuktikan kebenaran atas apa yang telah dibahas pada Munas Tarjih ke-XXVII. Pada poin kedua kesimpulan yang didapat dalam MUKER bahwasannya, dalam permasalahan kriteria awal waktu subuh semua penelitian atau pengamatan yang menghasilkan kriteria  $-17^{\circ}$  sampai dengan  $-20^{\circ}$  dihargai. Dengan begitu, yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid ialah suatu upaya untuk melakukan penentuan hukum yang lebih sesuai dengan apa yang ditemukan melalui penelitian di lapangan. Dari situ, perubahan kriteria yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid yang kemudian ditafidzkan ke dalam Keputusan PP Muhammadiyah dinilai valid dan tidak bertentangan dengan berbagai pandangan di dalam perspektif astronomi islam/ilmu falak. Kevalidan dari proses perubahan kriteria awal waktu salat yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini adalah bagian dari proses ijtihad lembaga/organisasi untuk mencapai kebenaran sebagaimana pandangan Muhammadiyah.

Lalu menurut penulis, Keputusan Muhammadiyah untuk merubah kriteria awal waktu subuh oleh Muhammadiyah juga dinilai valid karena perubahan yang dijadikan kriteria baru  $-18^{\circ}$  tidak berbeda jauh dengan pendapat berbagai ulama falak yang mengajukan kriteria awal waktu subuh. Di samping itu, pilihan kriteria awal waktu subuh Muhammadiyah pada  $-18^{\circ}$  ini juga bersesuaian dengan pendapat para ulama falak yang di antaranya adalah Jabir al-Battani, Kussyar al-Jily, Abdurrahman ash-Shufi, Abu Raihan al-Biruni, Az-Zarqali, Nashiruddim al-Thusi, Mu'ayyid ad-Din al-'Urdhy, al-Qadhi Zadah, dan Zubair Umar al-Jailani. Kevalidan dari kriteria baru awal waktu subuh Muhammadiyah ini juga dapat terlihat dari proses *istinbath al-hukm*-nya. Mulai dari proses sebelum menentukan perubahan, pada saat menetapkan perubahan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan *bayani*, *burhani*, dan *irfani*, sampai ditetapkan menjadi Keputusan Muhammadiyah itu penulis menilai apa yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dengan merubah kriteria dari  $-20^{\circ}$  menjadi  $-18^{\circ}$  tersebut memiliki validitas jika ditinjau dari astronomi islam/ilmu falak dan bisa dipertanggungjawabkan. Kriteria  $-18^{\circ}$  disepakati oleh peserta Musyawarah Nasional ke-XXXI didasarkan pada hasil penelitian-

penelitian yang disampaikan oleh tiga lembaga ISRN UHAMKA, OIF UMSU, dan Pastron UAD. Saat dikonfirmasi kepada Mohammad Mas'udi, terkait pemilihan  $-18^{\circ}$  adalah upaya mengakomodir berbagai pendapat. Di sisi lain, perubahan dari  $-20^{\circ}$  ke  $-18^{\circ}$  adalah perubahan yang dinilai tidak begitu ekstrim, selain itu juga masing-masing penelitian baik 3 lembaga yang diberi amanat maupun pendapat dari ahli astronomi ITB. Walaupun dari berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa bukan hanya  $-18^{\circ}$  akan tetapi juga ada posisi matahari ketika awal waktu subuh ialah  $-17^{\circ}$  bahkan sampai dengan  $-7^{\circ}$  namun, pada forum musyawarah nasional Tarjih ke-XXXI menetapkan  $-18^{\circ}$  lah menjadi kriteria baru agar perubahan juga tidak dinilai terlalu ekstrim.

### **C. Validitas Dasar Perubahan Kriteria Awal Waktu Subuh Ditinjau dari Sisi Astronomi**

Pengambilan keputusan untuk melakukan perubahan pada kriteria awal waktu subuh yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid menggunakan banyak pertimbangan utamanya dari riset dan penelitian lapangan terkait dengan kemunculan fajar sadik. Penelitian yang dijadikan referensi dan acuan untuk merubah kriteria menjadi  $-18^{\circ}$  adalah penelitian yang dilakukan oleh ISRN UHAMKA, OIF UMSU, Pastron UAD, Lajnah Falakiyah PCNU Kab. Gresik, Yayasan Al Falakiyah Surabaya, dan observasi yang dilakukan oleh Ustadz AR. Sugeng Riyadi di Labuan Bajo pada 24 April 2018.

Sebagai upaya untuk melakukan pengujian validitas terhadap penelitian yang dijadikan dasar perubahan kriteria awal waktu subuh oleh Majelis Tarjih dan Tajdid maka penulis melakukan analisis data dengan mengacu pada data dari Ustadz AR Sugeng Riyadi yang merupakan pakar astronomi di Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Solo. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ustadz AR Sugeng Riyadi menggunakan kamera DSLR Canon 60 Da. Penulis dalam melakukan pengecekan validitas secara astronomi dengan menggunakan aplikasi Stellarium. Berikut hasil dari penelitian lapangan dari Ustadz AR Sugeng Riyadi dan pengecekan data dengan menggunakan aplikasi stellarium:

1. Posisi matahari pada pukul 04:40 WITA menunjukkan jika pada jam tersebut fajar sadik belum terlihat. Lalu berdasarkan pengecekan dengan menggunakan stellarium posisi matahari ketika itu berada pada posisi  $-21^{\circ}$ . (lampiran 1)
2. Kemudian pemotretan dilakukan pada pukul 04:44 WITA. Pada pukul tersebut, kondisi langit masih belum terlihat semburat cahaya fajar warna langit juga masih gelap. Lalu ketika dilakukan pengecekan dengan menggunakan stellarium posisi matahari berada di  $-20^{\circ}$ . (lampiran 2)

3. Pemotretan dilakukan pada 04:48 WITA memperlihatkan jika semburat cahaya belum terlalu terlihat dan cenderung sedikit agak gelap. Ketika ditinjau pada stellarium, pada jam tersebut matahari berada di posisi  $-19^{\circ}$  di bawah ufuk timur. (lampiran 3),
4. Di dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Ustadz AR Sugeng Riyadi, foto diambil pada pukul 04:52 WITA pada foto yang didapatkan menunjukkan sudah mulai terlihat semburat cahaya di bagian timur dan cahayanya menyebar rata ke utara dan selatan. Pada saat dicocokkan dengan posisi matahari di stellarium posisi matahari pada saat itu berada di  $-18^{\circ}$ . (lampiran 4)
5. Selanjutnya foto yang dihasilkan adalah pada pukul 04:56 WITA, pada foto ini terlihat jika cahaya semakin terang dan berwarna jingga. Sewaktu dilakukan pengecekan di stellarium posisi matahari berada di  $-17^{\circ}$ . (lampiran 5)
6. Pada pukul 05:00 WITA keadaan semakin terang dan pada saat divalidasi di stellarium matahari pada pukul 05:00 WITA berada di posisi  $-16^{\circ}$ . (Lampiran 6)
7. Terakhir, foto diambil pada jam 05:04, pada saat tersebut warna jingga semakin jelas, menyala, menyebar di ufuk timur. Pada gambar yang ada terlihat jelas bagaimana laut dan perbukitan yang tersinari cahaya matahari. Ketika dicocokkan dengan stellarium pada jam tersebut posisi matahari berada pada ketinggian  $-15^{\circ}$ . (lampiran 7).

Dari hasil pengecekan atau pemvalidasian secara astronomis dengan menggunakan aplikasi stellarium dapat diketahui jika data penelitian yang dijadikan acuan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dinilai sejalan dengan data astronomi. Di samping itu juga tidak ada penyimpangan yang signifikan pada data tersebut. Sedangkan penelitian yang juga digunakan sebagai acuan untuk menentukan perubahan kriteria waktu subuh adalah dari Pastron UAD. Pada penelitian yang coba penulis lakukan untuk divalidasi adalah penelitian yang dilaksanakan pada Sya'ban 1441 H. Penelitian tersebut jika divalidasi dengan menggunakan aplikasi stellarium maka, posisi matahari berada pada  $-16^{\circ}$ . Dari hasil yang didapatkan penulis diketahui jika pada pengujian hasil yang dijadikan acuan untuk melakukan perubahan kriteria awal waktu subuh oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah baik hasil penelitian milik Ustadz AR Sugeng Riyadi maupun Pastron UAD diketahui jika validasi yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi stellarium tidak mengalami penyimpangan atau ketidaksesuaian posisi matahari antara hasil pengamatan dan di stellarium.

Di lain sisi melihat upaya dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mulai dari perispan sebelum dilakukannya Musyawarah Nasional ke-XXXI hingga ditetapkan, dapat diketahui pula jika pendekatan yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid khususnya untuk persoalan ilmu pengetahuan, astronomi, akan menggunakan pendekatan ilmiah atau dengan pendekatan *burhani* dibandingkan memakai pendekatan lain. Corak yang bisa dimengerti khususnya pada penetapan perubahan kriteria awal waktu subuh adalah dominan dengan menggunakan pendekatan *burhani*.

Setelah melakukan penelitian ini, penulis memiliki kritik atas perubahan kriteria awal waktu subuh yang dilakukan oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah melalui Musyawarah Nasional ke-XXXI yang dilaksanakan secara daring. Kritik penulis terkait perubahan kriteria ini adalah hasil penelitian yang dijadikan dasar perubahan belum diuji oleh lembaga-lembaga lain di luar kelembagaan Muhammadiyah. Dengan begitu, perlu kiranya hasil penelitian yang dijadikan dasar oleh Majelis Tarjih dalam merubah kriteria awal waktu subuh untuk diuji lembaga lainnya. Sehingga, apabila hasil penelitian yang dijadikan dasar oleh Muhammadiyah sudah diuji oleh lembaga independen maka, dasar yang digunakan tingkat keakuratannya lebih kredibel.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Mengacu pada analisis serta pembahasan yang penulis telah lakukan di bagian sebelumnya, setidaknya ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari Studi Analisis Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh adalah sebagai berikut:

1. Metodologi yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid di dalam merumuskan dan merubah kriteria awal waktu subuh adalah dengan menggunakan metodologi *burhani*, *bayani*, dan *irfani*. Ketiga metodologi atau pendekatan tersebut digunakan dengan cara mengintegrasikan baik *burhani*, *bayani*, dan *irfani*. Pengintegrasian ini adalah dengan membangun relasi atau hubungan ketiganya yang dapat disimbolkan dengan *spiral* atau tali yang berpilin. Relasi spiral ini tujuannya adalah melengkapi kekurangan satu pendekatan atau metodologi dengan kelebihan dari metodologi lainnya, begitu juga sebaliknya. Ini dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir kesalahan ketika melakukan proses ijtihad terkait dengan kriteria awal waktu subuh. Namun, dalam proses *istinbath al-hukm* tentang perubahan kriteria awal waktu subuh ini metodologi *burhani* lebih dominan digunakan jika dibandingkan dengan *bayani* atau *irfani*. Hal ini disebabkan karena untuk persoalan yang berkaitan dengan falakan atau ilmu pengetahuan, metodologi *burhani* lebih banyak dipakai karena objek permasalahan akan dapat terjawab dengan lebih tepat dengan menggunakan *burhani*. Dominasi *burhani* ini dapat dilihat bagaimana hasil pengamatan atau penelitian di lapangan terkait posisi matahari ketika terbit fajar menjadi alasan fundamental dalam melakukan perubahan kriteria awal waktu subuh. Sedangkan pendekatan *bayani* dan *irfani* tidak begitu banyak dibahas dalam proses pra, saat, dan pasca Munas Tarjih ke-XXXI. Namun, walau begitu, pendekatan ini akan digunakan bersamaan jika mengkaji sebuah masalah dan menentukan hukum atas permasalahan tersebut. Selain itu, penggunaan salah satu pendekatan yang lebih dominan dalam suatu persoalan, bukan berarti mendiskreditkan atau egois hanya menggunakan satu pendekatan saja dan menolak pendekatan lainnya. Lalu, dalam konstruksi pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid

Muhammadiyah berifat toleran pada perbedaan pendapat sekaligus tidak menganggap salah dan terbuka pada kritik serta masukan dari pihak lain.

2. Dalam hemat penulis, perubahan awal waktu subuh yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid jika ditinjau dalam perspektif astronomi islam atau ilmu falak menurut hemat penulis dapat dinilai sebagai putusan yang memiliki validitas. Ada beberapa alasan dari penulis yang menjadi sebab putusan tersebut valid *pertama*, proses pengambilan hukum atau *istinbath al-hukm* untuk melakukan perubahan kriteria oleh Majelis Tarjih dan Tajdid adalah proses panjang dan melalui banyak penelitian dan pengumpulan data di lapangan yang dilakukan secara objektif. *Kedua*, mengacu pada hasil MUKER Departemen Agama pada 3-4 Agustus 2009 di Hotel Horison maka upaya yang dilakukan Majelis Tarjih dan Tajdid adalah upaya melakukan ijtihad. Mengacu hasil MUKER awal waktu subuh adalah wilayah ijtihadiyah yang dengan itu maka semua usaha ijtihad tidak dapat disalahkan. *Ketiga*, posisi matahari yang dijadikan kriteria awal waktu subuh adalah  $-18^{\circ}$ , yang mana kriteria tersebut juga banyak dicetuskan oleh beberapa ulama seperti Jabir al-Battani, Kussyar al-Jily, Abdurrahman ash-Shufi, Abu Raihan al-Biruni, Az-Zarqali, Nashiruddim al-Thusi, Mu'ayyid ad-Din al-'Urdhy, al-Qadhi Zadah, dan Zubair Umar al-Jailani.

## B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang ada penulis memiliki beberapa saran yang sekiranya dapat berguna.

Pertama, kepada pembaca dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat menjadi tambahan wawasan, terlebih lagi dapat menjadi referensi tentang kajian perubahan awal waktu salat subuh yang dilakukan oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid.

Kedua, kepada masyarakat hasil penelitian ini harapannya bisa menjadi perspektif baru tentang menyikapi fenomena terkait dengan kriteria awal waktu subuh. Di samping itu juga harapannya melalui paparan tentang perubahan kriteria awal waktu subuh Muhammadiyah ini dapat menjadi pembuka wawasan jika perbedaan (*khilafiyah*) dalam menentukan sebuah hukum termasuk kriteria awal waktu subuh adalah sebuah keniscayaan yang tidak perlu disikapi dengan semangat untuk membedakan, akan tetapi perlu dihargai dan tidak perlu saling menyalahkan satu kelompok dengan kelompok lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Afifi Fauzi. “Integrasi Pendekatan Bayâni, Burhânî, Dan ‘Irfânî Dalam Ijtihad Muhammadiyah.” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* (2012).
- Abdurrahman, Asjmuni. *Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah Metode Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Actam, Hafidzul. “Analisis Sikap PP Muhammadiyah Terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriyah Di Indonesia.” IAIN Walisongo Semarang, 2014.
- Adam. “Muhammadiyah Koreksi Waktu Subuh Dari 20 Ke 18 Derajat.” *Muhammadiyah*. Last modified 2020. <https://muhammadiyah.or.id/muhammadiyah-koreksi-waktu-subuh-dari-20-ke-18-derajat/>.
- Al-Asqolani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Al-‘Asqolani Bulughul Maram Min Adillati Al-Akhkam*. Surabaya: Darul Ilmi, n.d.
- Al-Bantani, Imam Nawawi. *Syarh Kasyifah Al Saja Ala Safinah Al Naja Fi Ushul Al Din Wa Al Fiqh*. Surabaya: alHidayah, n.d.
- Al-Jaelani, Zubair Umar. *Al-Khulashatul Wafiyah Fil Falaki Jadawidil Lughritimiyah*. Kudus: Penerbit Menara Kudus, n.d.
- Al-Jazari, Abdur Rahman. *Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah Juz 1*. Beirut: Darul Kutub Al-‘Ilmiyah, 2003.
- . *Kitab AL-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah Juz 1*. Beirut: Darul Kutub Al-‘Ilmiyah, 2003.
- Ali, Ahmad. *Kitab Shahih Al-Bukhari & Muslim*. Jakarta: Alita Akasara Media, 2013.
- Alkaf, Abdullah Zaki. *Fiqh Empat Madzhab Terjemahan Rahmah Al Ummah Fi Ikhtilaf Al-A’immah*. Bandung: Hasyimi, 2004.
- Amirulloh, Luqman Haqiqi. “Penentuan Awal Waktu Salat Subuh Menurut Muhammadiyah.” UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Amrulloh, Moh. Afif. “PENENTUAN AWAL WAKTU SHALAT SUBUH MENURUT KEMENTERIAN AGAMA DAN ALIRAN SALAFI.” *JURISDICTIE* (2012).
- Anwar, Syamsul. “Fatwā, Purification and Dynamization: A Study of Tarjīh in Muhammadiyah.” *Islamic Law and Society* (2005).

- . “Manhaj Tarjih Muhammadiyah.Pdf.” *Tajdida* (2018).
- Ardi, Unggul Suryo. “Problematisasi Awal Waktu Shubuh Antara Fiqih Dan Astronomi.” *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* (2020).
- Arifin, Zainul. *Ilmu Falak*. Yogyakarta: Lukita, 2012.
- Ash-Shan’ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam*. Jakarta: Darus Sunnah, 2012.
- Atmanto, Nugroho Eko. “Relevansi Konsep Fajar Dan Senja Dalam Kitab Al-Qanun Al-Mas’ Udi Bagi Penetapan Waktu Salat Isya Dan Subuh.” *Analisa* (2012).
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Ibadah*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Azhari, Susiknan. “Awal Waktu Shalat Perspektif Syar’i Dan Sains,” March 2009.
- . *Catatan Dan Koleksi Astonomi Islam & Seni*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2015.
- . *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- . *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Binjai, Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, Dan Fikih*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Cahyani, Risma. “PUTUSAN MUNAS MUHAMMADIYAH MENGENAI KOREKSI KETINGGIAN MATAHARI SUBUH DALAM FIKIH DAN ASTRONOMI.” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* (2021).
- Danarta, Agung. “Shift in Understanding of The Quran and Hadith about The Early Time of Subuh (Case Study Of Muhammadiyah).” *Jurnal Living Hadis* (2022).
- Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. *Ephemeris Hisab Rukyat*. Jakarta, 2014.
- Djambek, Saadoe’ddin. *Pedoman Penentuan Jadwal Waktu Salat Sepanjang Masa*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Fadholi, Ahmad. *Ilmu Falak Dasar*. Semarang: El-Wafa, 2017.

- Fathurrahman, Oman. *Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologis Melalui Pendekatan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Furziah. “Waktu Shalat Subuh Menurut Tono Saksono.” UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Hambali, Slamet. *Aplikasi Astronomi Odern Dalam Kitab As-Shalat Karya Abdul Hakim: Analisis Teori Awal Waktu Shalat Dalam Perpektif Astronomi Modern*. Semarang, 2012.
- . *Ilmu Falak 1 Penentuan Awal Waktu Salat Dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*. Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011.
- Handayani, Laela Fitri. “Tinjauan Fikih Dan Astronomi Terhadap Pemikiran Tono Saksono Dalam Penentuan Awal Waktu Shubuh Di Indonesia.” UIN Mataram, 2020.
- Hasyim, Mochamad. “Epistemologi Islam (Bayani, Burhani, Irfani).” *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* (2018).
- Hendri. “Fenomena Fajar Shodiq Penanda Awal Waktu Shalat Subuh, Terbit Matahari, Dan Awal Waktu Dhuha.” *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 02, no. 02 (2017): 115–230.
- Ibrahim, Ilham. “Apa Arti Bayani, Burhani, Dan Irfani Menurut Manhaj Tarjih Muhammadiyah?” *Muhammadiyah.or.Id*. Last modified 2021. Accessed June 4, 2022. <https://muhammadiyah.or.id/apa-arti-bayani-burhani-dan-irfani-menurut-manhaj-tarjih-muhammadiyah/>.
- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an & Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, n.d.
- Kurniawan, Taufiqurrahman, and Fuad Riyadi. “Pendekatan Bayani, Burhani, Dan Irfani Dalam Menentukan Awal Waktu Subuh Di Indonesia.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* (2021).
- Kusuma. “Epistemologi Bayani , Irfani Dan Burhani Al-Jabiri Dan Relevansinya Bagi.” *Syi'ar* (2018).
- Ma'arif, A. Syafi'i. dkk. *Tajdid Muhammadiyah Untuk Pencerahan Peradaban*. Yogyakarta: MT-PPI PP Muhammadiyah dan UAD Press, 2005.
- Mahmud, Hamdan. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktis*. Surabaya: Diantama, 2001.

- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. “Manhaj Tarjih Muhammadiyah.” *Tarjih.or.Id*.
- Mu’amar, M. Arfan dkk. *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2013.
- Mubit, Rizal. “Formulasi Waktu Salat Perspektif Fikih Dan Sains.” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* (2017).
- Muchtar, Asmaji. *Fatwa-Fatwa Imam Syafi’i: Masalah Ibadah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Mughits, Abdul. “Problematisa Jadwal Waktu Salat Subuh Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 48, no. 2 (2014): 467–487.
- Muhajir, M. “Awal Waktu Shalat Telaah Fiqh Dan Sains.” *Jurnal Studi Islam* (2019).
- Mujaddid, Ade Yusuf. *Fiqh Ibadah Inovasi Dan Relasi Antara Teks Dan Praktek*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Mukhtarom, Asrori. “MENELUSURI REKAM JEJAK AMAL DAN PERJUANGAN KH. AHMAD DAHLAN.” *Jurnal Dinamika UMT* (2015).
- Muslim, Imam Husain. *Sahih Muslim Ibni Al-Hajjaj*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.
- Musonnif, Ahmad. *Ilmu Falak Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi Dan Hisab Hakiki Awal Bulan*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Myori, Dwiprima Elvanny, Riki Mukhaiyar, and Erna Fitri. “Sistem Tracking Cahaya Matahari Pada Photovoltaic.” *INVOTEK: Jurnal Inovasi Vokasional dan Teknologi* (2019).
- Nasih, Ahmad Munjin. “LEMBAGA FATWA KEAGAMAAN DI INDONESIA (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih Dan Lajnah Bathsul Masail).” *Journal de Jure* (2013).
- Nasution, Lahmuddin. *Fiqh I*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Sukoharjo: Univet Bantara Sukoharjo, 2014.
- Nurhayati, Siti, Mahsyar Idris, and Muhammad Al-Qadri Burga. *Muhammadiyah Dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, Dan Sistem Nilai*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2018.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010.

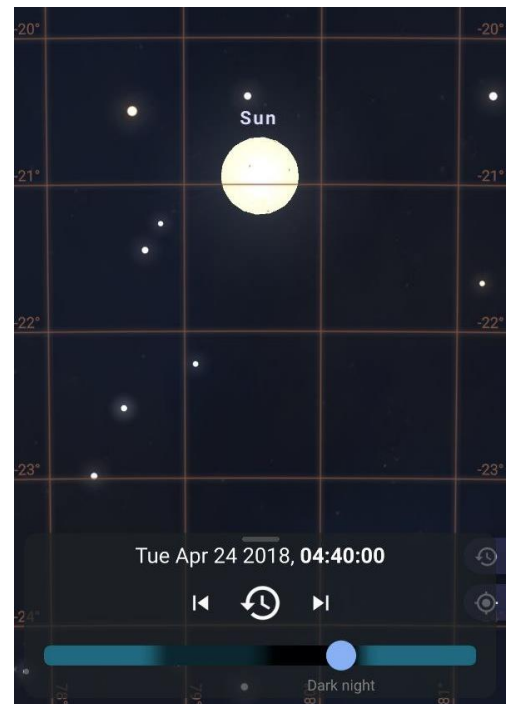
- . *Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh*, 2021.
- PP Muhammadiyah. *AD Dan ART Muhammadiyah (Hasil Muktamar Muhammadiyah Ke-45 Malang)*. Malang, 2005.
- . *AD Muhammadiyah*. Yogyakarta: Toko Buku Suara Muhammadiyah, 2005.
- . “Anggaran Dasar Muhammadiyah.” *Muhammadiyah.or.Id*. Last modified 2020. <https://muhammadiyah.or.id/anggaran-dasar/>.
- . “Majelis Dan Lembaga.” *Muhammadiyah.or.Id*. <https://muhammadiyah.or.id/majelis-dan-lembaga/>.
- Purwito, Agus. *Majelis Tarjih Dalam Sorotan, Muhammadiyah Dalam Kritik Dan Komentar*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Rachim, Abdur. *Ilmu Falak*. Yogyakarta: Liberty, 1983.
- Raharto, Moedji. “Posisi Matahari Untuk Penentuan Awal Waktu Shalat Dan Bayangan Arah Kiblat.” In *Workshop Nasional Mengkaji Ulang Penentuan Awal Waktu Shalat Dan Arah Kiblat*. Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2001.
- Rahmadi, S. “Epistemologi Arab-Islam Muhammad Abid Al-Jabiri.” *Tarbawi* (2020).
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*. Jakarta: Widya Cahaya, 2015.
- Riezam, Muhammad. *Muhammadiyah Prakarsa Besar Kyai Dahlan*. Yogyakarta: Bada Penerbit UAD, 2005.
- Riyadi, AR Sugeng. “Hasil Observasi Fajar Shadiq.” *Rukyahfajar.Wordpress.Com*. Last modified 2018. Accessed June 11, 2022. <https://ruk yahfajar.wordpress.com/2018/04/28/fajar-di-labuan-bajo-ntt/>.
- Rosyid, Fathan Zainur. “STUDI ANALISIS HISAB AWAL WAKTU SALAT DALAM KITAB TIBYĀN AL- MURĪD.” UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Rusyd, Ibnu. *Tahafut At-Tahafut Sanggahan Terhadap Tahafut Al-Falasifah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

- Sakka, Abdul Rahman. "Salat Sunah Enam Rakaat Setelah Magrib: Studi Kritik Hadis." *Al-Azhar Islamic Law Review* (2020).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir, Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shodiq, Sriyatin. *Kapita Selekta Fatwa Dan Putusan Tarjih Kriteria Awal Waktu Subuh/Fajar Perubahan Dan Konsekwensinya*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, 2015.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, Dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1990.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suwarno, Suwarno. "KELAHIRAN MUHAMMADIYAH DARI PERSPEKTIF HERMENEUTIK." *SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities* (2019).
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT), 2013.
- Tarjih, Majelis. *Buku Panduan Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Gresik, 2020.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: PT. Almahira, 2012.

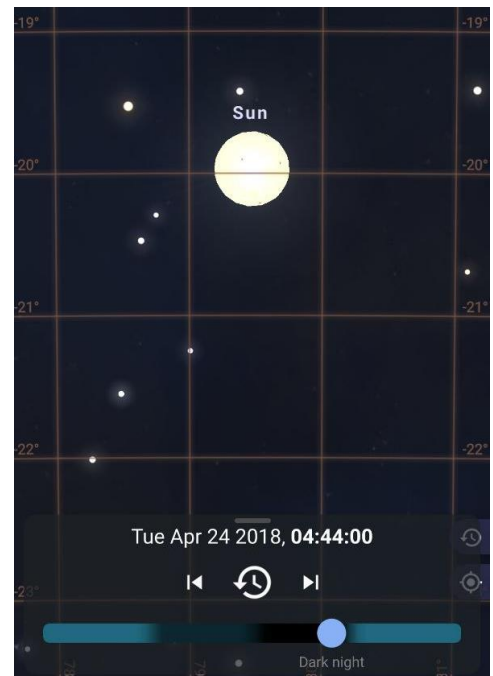
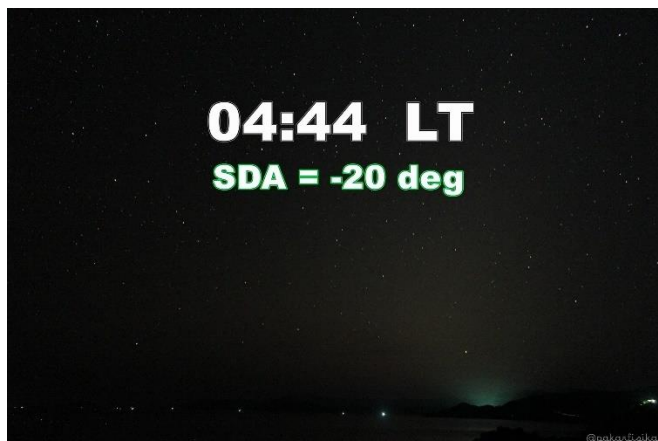


## Lampiran-lampiran

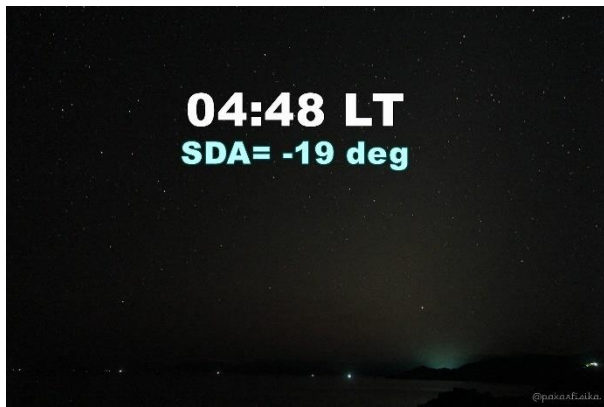
Lampiran 1:



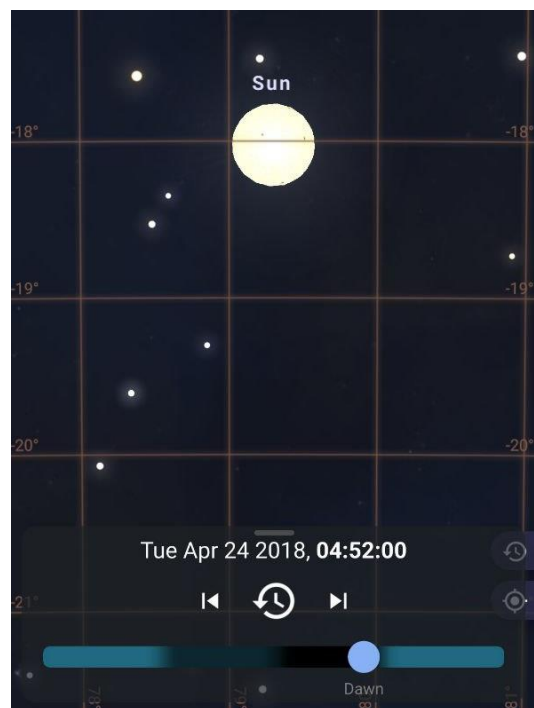
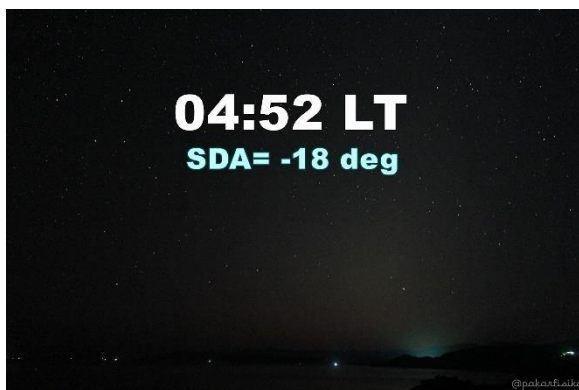
Lampiran 2:



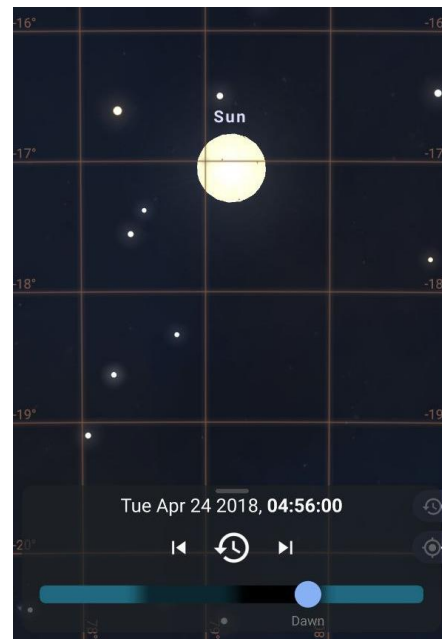
Lampiran 3:



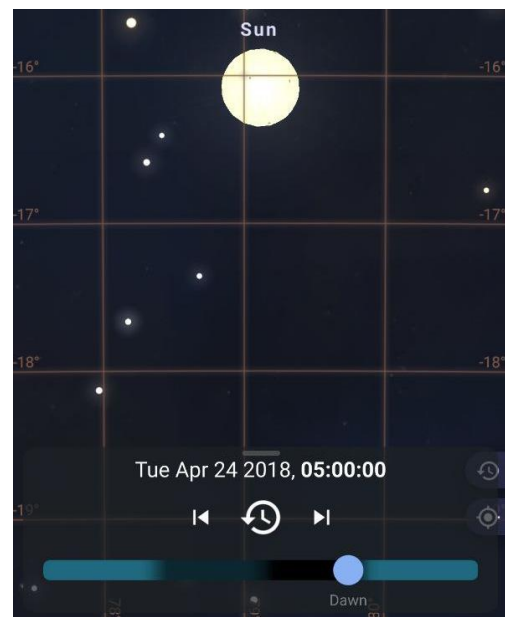
Lampiran 4:



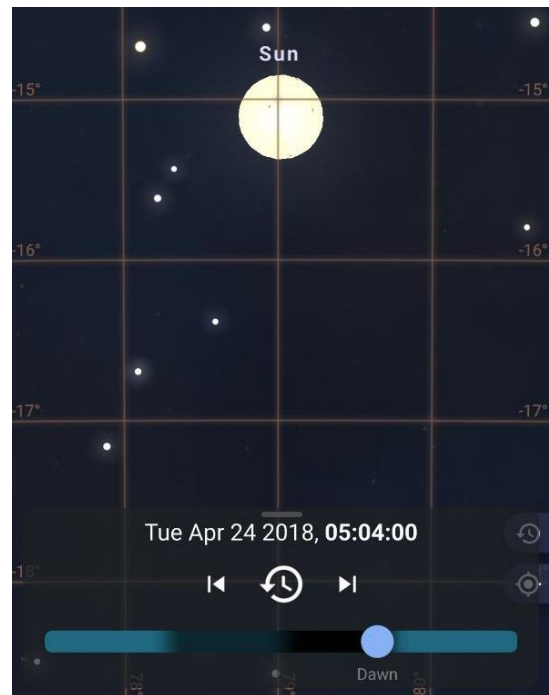
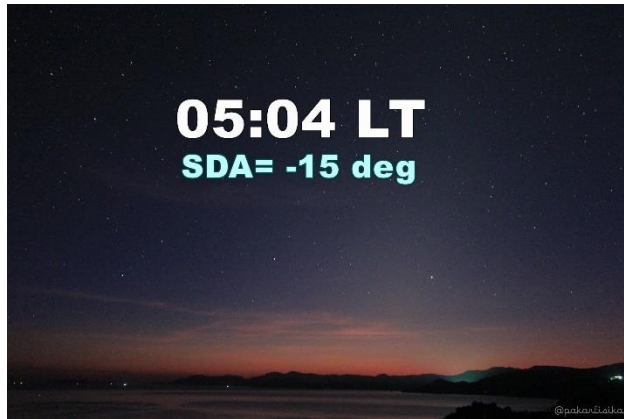
Lampiran 5:



Lampiran 6:



## Lampiran 7:



## Lampiran Bukti Wawancara:





Lampiran Putusan PP Muhammadiyah:



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
NOMOR 734/KEP/I.0/B/2021  
TENTANG  
TANFIDZ KEPUTUSAN  
MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH  
TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya surat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 013/I.1/B/2021 tanggal 2 Syakban 1442 H/15 Maret 2021 M perihal Permohonan Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah, perlu diperhatikan;
- b. bahwa agar Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan melalui telekonferensi video pada tanggal 28–29 November 2020, 5–6 Desember 2020, 12–13 Desember 2020, dan 19–20 Desember 2020 tentang Kriteria Awal Waktu Subuh, dapat dituntunkan kepada warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat pada umumnya maka perlu segera ditanfidzkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah;
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
3. Qa'idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan;
4. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2015 tentang Majelis Tarjih dan Tajdid;
5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui telekonferensi video pada tanggal 5 dan 9 Maret 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH.

- KESATU : Menanfidzkan Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan melalui telekonferensi video pada tanggal 28 November 2020 sampai dengan 20 Desember 2020 tentang Kriteria Awal Waktu Subuh sebagai berikut.
- a. Mengubah ketinggian matahari awal waktu Subuh minus 20 derajat yang selama ini berlaku dan sebagaimana tercantum dalam *Himpunan Putusan Tarjih 3*.

YOGYAKARTA : Jl. Cik Ditiro 23 Yogyakarta 55225 | Telp. +62-274-553132 | Faks. +62-274-553137

JAKARTA : Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jl. Menteng Raya 62 Jakarta 10340 | Telp. +62-21-3903021, 3903022 | Faks. +62-21-3903024  
Website : [www.muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id) | E-mail : [pp@muhammadiyah.id](mailto:pp@muhammadiyah.id)

- b. Menetapkan ketinggian matahari awal waktu Subuh yang baru, yaitu minus 18 derajat di ufuk bagian timur.

- KEDUA : Menginstruksikan kepada seluruh jajaran pimpinan di semua tingkatan dan anggota Muhammadiyah untuk mengikuti dan melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh yang tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, sebagai pedoman dan tuntunan dalam menjalankan ibadah salat.
- KETIGA : Menginstruksikan kepada seluruh pimpinan di semua tingkatan khususnya Majelis Tarjih dan Tajdid bersama Majelis Tabligh serta Majelis Pustaka dan Informasi untuk menyosialisasikan Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh yang tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini kepada umat Islam dan berbagai pihak sebagai tuntunan dalam melaksanakan ibadah.
- KEEMPAT : Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang: Fikih Zakat Kontemporer, Fikih Difabel, Fikih Agraria, Risalah Akhlak Islam Filosofis, Terminasi Hidup (Perawatan Paliatif dan Penyantunan Kaum Senior), dan Pengembangan Himpunan Putusan Tarjih, yang meliputi (a) hukum puasa *Ayyām al-Bīd* dan puasa tiga hari setiap bulan, (b) sujud sahwī, (c) salat sunat sesudah wudu dan rawatib qabliyah Asar, (d) kaifiat salat Istisqa, (e) kaifiat salat Gaib, dan (f) menjamak salat Jumat dengan Asar yang diqasar, akan ditanfidzkan kemudian.
- KELIMA : Menyampaikan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini kepada seluruh pimpinan dan warga Muhammadiyah untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 7 Syakban 1442 H  
20 Maret 2021 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si  
NBM 545549



Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed.  
NBM 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Majelis dan Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Lampiran Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Nomor : 734/KEP/I.0/B/2021

Tanggal : 7 Syakban 1442 H/20 Maret 2021 M

Tentang : Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah  
tentang Kriteria Awal Waktu Subuh

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH

Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah yang berlangsung secara daring (*online*) selama empat kali Sabtu-Ahad, yaitu:

- (1) Sabtu–Ahad 13–14 Rabiul Akhir 1442 H / 28–29 November 2020 M,
- (2) Sabtu–Ahad, 20–21 Rabiul Akhir 1442 H / 5–6 Desember 2020 M,
- (3) Sabtu–Ahad, 27–28 Rabiul Akhir 1442 H / 12–13 Desember 2020 M, dan
- (4) Sabtu–Ahad, 4–5 Jumadil Awal 1442 H / 19–20 Desember 2020 M,

yang berpusat di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, Pusat Tarjih Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan Universitas Muhammadiyah Gresik, Jawa Timur, yang diikuti oleh Anggota dan Peninjau Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah, setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa telah dilakukan pembahasan dan pengkajian terhadap materi-materi yang diagendakan dalam Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah secara daring (*online*) yang berlangsung selama empat minggu setiap Sabtu-Ahad sebagaimana dikemukakan di atas;
2. Bahwa hasil-hasil Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tersebut perlu dituangkan dalam bentuk keputusan;
- Mendengarkan : 1. Sambutan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.;
2. Sambutan Gubernur Provinsi Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si.;
3. Khutbah Iftitah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.;
- Mengingat : 1. Keputusan-keputusan Tarjih yang sudah ada;
2. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2015 tentang Majelis Tarjih dan Tajdid;

- Memperhatikan : 1. Ceramah Umum tentang “Islam dan Kesejahteraan Sosial: Mewujudkan Nilai-Nilai Keislaman Yang Maju dan Mencerahkan” yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni;
2. Prasaran Narasumber Seminar Nasional Sesi I “Moderasi Keberagamaan dalam Konteks Indonesia Berkemajuan: Perspektif Filsafat, Sejarah dan Politik Islam” yang disampaikan oleh:
- Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah;
  - Prof. Dr. H. Biyanto, M. Ag.; dan
  - Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.;
3. Prasaran Narasumber Seminar Nasional Sesi II “Moderasi Keberagamaan dalam Konteks Indonesia Berkemajuan: Perspektif Pendidikan, Kebudayaan, Hukum Islam, dan Ekonomi,” yang disampaikan oleh:
- Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, M.A.;
  - Prof. Dr. H. Alyasa Abu Bakar; dan
  - Prof. Dr. Didik J. Rachbini”;
4. Pembahasan, saran dan usul dari para Peserta Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah, baik dalam sidang-sidang komisi maupun sidang pleno.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan hasil sidang tentang:
- Fikih Zakat Kontemporer**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1**.
  - Fikih Difabel**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 2**.
  - Fikih Agraria**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 3**.
  - Risalah Akhlak Islam Filosofis**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 4**.
  - Terminasi Hidup (Perawatan Paliatif dan Penyantunan Kaum Senior)**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 5**,
  - Kriteria Waktu Subuh**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 6**,
  - Pengembangan Himpunan Putusan Tarjih**, yang meliputi (a) hukum puasa *Ayyām al-Bīd* dan puasa tiga hari setiap bulan, (b) sujud sahwī, (c) salat sunat sesudah wudu dan rawatib qabliyah Asar, (d) kaifiat salat Istisqa, (e) kaifiat salat Gaib, dan (f) menjamak salat Jumat dengan Asar yang diqasar, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 7**.



- Kedua : Menyerahkan keputusan ini kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan yang dikehendaki oleh masing-masing hasil sidang sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama keputusan ini.
- Ketiga : Mengamanatkan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyampaikan hasil Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan ini kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar ditanfidzkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
 Pada hari : Ahad  
 Tanggal : 5 Jumadal Ula 1442 H  
 Bertepatan dengan tanggal : 20 Desember 2020 M

Pimpinan Sidang

Ketua,



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

Sekretaris,



Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag.

## Lampiran 6

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH  
TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH

Sidang Pleno IV Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah menerima dan mengesahkan hasil Sidang Komisi VI tentang Kriteria Awal Waktu Subuh dengan beberapa catatan dan amanat sebagai berikut,

## A. Catatan

## 1. Perbaikan dan penyempurnaan,

- a. Teknik penulisan.
- b. Materi.
- c. Data hasil penelitian.

Catatan lengkap dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

## 2. Menerima hasil pembahasan sebagai berikut,

- a. Mengubah ketinggian matahari awal waktu Subuh minus 20 derajat yang selama ini berlaku dan sebagaimana tercantum dalam *Himpunan Putusan Tarjih 3*.
- b. Menetapkan ketinggian matahari awal waktu Subuh yang baru, yaitu minus 18 derajat di ufuk bagian timur.

## B. Amanat

Mengamanatkan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengubah perhitungan contoh awal waktu Subuh dengan ketinggian Matahari minus 18 derajat dalam Pedoman Hisab Muhammadiyah hasil Munas Tarjih ke-27 1431/2010 di Malang Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3*.

Yogyakarta, 4 Jumadal Ula 1442 H / 19 Desember 2020 M

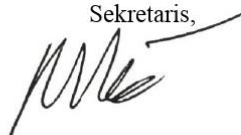
Pimpinan Sidang Pleno IV

Ketua,



Atang Solihin, S.Pd.I. M.S.I.

Sekretaris,



H. Rahmadi Wibowo S, Lc. M.A. M.Hum.

## Lampiran 6 A

**KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH**

Pengetahuan tentang waktu salat sangatlah penting, karena mengetahui masuknya waktu salat menjadi dasar sah atau tidaknya salat itu. Para ulama menyepakati, sesuai dengan ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi saw, bahwa awal waktu salat Subuh adalah saat terbit fajar sadik. Hanya saja kapan fajar sadik itu terbit, hal ini menjadi perdebatan yang sejak lama terjadi di kalangan para fukaha dan ulama Islam. Dalam kitab *al-'Urf asy-Syaẓī bi Syarḥ Sunan at-Tirmizī* (I: 173) ditegaskan bahwa terbit fajar menurut ulama falak adalah ketika matahari berada di bawah ufuk pada kedalaman 15°, tetapi pandangan ini dibantah oleh Ibn Hajar al-Makkī yang menyatakan bahwa terbit fajar bisa lebih cepat dan bisa lebih lambat. Dalam praktik, umat Islam berbeda-beda menentukan saat terbit fajar (sodik) antara -20° seperti di Indonesia, -19,5° seperti di Mesir, -18°, dan lain-lain. Di Mesir Institut Nasional Penelitian Astronomi dan Geofisika Hulwan sejak tahun 1984 menyatakan bahwa waktu Subuh di Mesir terlalu dini, dan beberapa kali mengadakan seminar hasil penelitian yang kesimpulannya adalah waktu Subuh -14,7°, namun dalam praktik hingga sekarang Mesir masih tetap mempraktikkan -19,5°. Di Indonesia untuk waktu lama masyarakat mempraktikkan -20°. Namun sejak munculnya tulisan yang dimuat secara serial dalam *Majalah Qiblati* dan kemudian dibukukan dengan judul *Koreksi Awal Waktu Subuh* yang menyatakan bahwa awal waktu Subuh di Indonesia terlalu pagi (24 menit sebelum kemunculan fajar *sadiq*).<sup>1</sup> Pendapat ini didasarkan pada kesaksian di beberapa lokasi saat azan Subuh terdengar, fajar *sadiq* belum terbit. Kasus ini akhirnya memperoleh perhatian para pengkaji astronomi Islam di Indonesia untuk mengkaji dan melakukan penelitian tentang awal waktu Subuh.

Selama ini di Kawasan anggota MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) Indonesia termasuk yang terpagi dengan ketinggian (*altitude*) matahari -20° jika dibandingkan dengan waktu Subuh di negara-negara lain. Muhammadiyah sebagaimana dinyatakan dalam *Pedoman Hisab Muhammadiyah* juga

<sup>1</sup> Syaikh Mamduh Farhan al-Buhairi, dan Agus Hasan Bashori, *Koreksi Awal Waktu Subuh*, cet. I, (Malang: Pustaka Qiblati, 1431/2010), hlm. 5. Isu meninjau ulang waktu Subuh di Indonesia sebelum Syaikh Mamduh telah dilakukan oleh Hanafi S. Djamari dalam artikelnya yang berjudul "Menelaah Kembali Awal Shalat Subuh" dimuat di *Harian Republika*, 21 Mei 1999. Pandangan ini sejalan dengan Susiknan Azhari dalam artikelnya yang berjudul "Awal Waktu Shalat Subuh Perspektif Syar'i dan Sains", dimuat di *Majalah Suara Muhammadiyah*, No. 2, Tahun ke-92, 16-31 Januari 2007.

berpedoman bahwa ketinggian matahari untuk Subuh  $-20^{\circ}$ . Ini berbeda dari hasil kajian dan penelitian awal waktu Subuh yang menunjukkan ketinggian matahari lebih rendah daripada  $-20^{\circ}$ .

Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar dan Tajdid yang bersumber kepada al-Quran dan al-Sunah (Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah), berkepentingan untuk melakukan kajian dan penelitian awal waktu Subuh dengan memadukan aspek *syar'i* dan sains agar hasilnya sesuai dengan pesan nas dan perkembangan zaman.

#### A. Dalil-Dalil yang Terkait Waktu Subuh

Melalui al-Quran dan hadis waktu-waktu salat fardu telah disebutkan sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam surah an-Nisā' [4] ayat 103,

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا.

*Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman (QS an-Nisā' [4]: 103).*

2. Firman Allah dalam surah al-Isrā' [17] ayat 78,

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا.

*Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh. Sungguh, salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat) (QS al-Isrā' [17]: 78).*

3. Firman Allah dalam surah al-Takwīr [81] ayat 18,

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ.

*Demi Subuh apabila fajar telah menyinggung (QS al-Takwīr [81]: 18).*

4. Firman Allah dalam surah al-Baqarah [2] ayat 187,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ...

Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam ... (QS al-Baqarah [2]: 187).

5. Hadis dari ‘Āisyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī,

أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَلَسِ.

Bahwasannya ‘Āisyah telah mengabarkan kepadanya, dan ia mengatakan, "kami wanita-wanita mukminat pernah ikut salat bersama Rasulullah saw. dengan menutup wajahnya dengan kerudung, kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing setelah selesai salat tanpa diketahui oleh seorang pun karena hari masih gelap (HR al-Bukhārī).

6. Hadis dari Abdullah bin ‘Amr bin al-Ās yang diriwayatkan oleh Muslim,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَخْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ.

Dari ‘Abdullah bin ‘Amar bin ‘Ās, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Waktu Zuhur apabila matahari tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya yaitu selama belum masuk waktu Asar. Waktu Asar selama matahari belum menguning. Waktu magrib selama mega merah belum hilang. Waktu Isya sampai tengah malam. Waktu Subuh mulai terbit fajar selama matahari belum terbit. Apabila matahari telah terbit, maka jangan kamu lakukan salat, karena matahari itu muncul di antara dua tanduk setan. (HR Muslim).

7. Hadis dari Ibnu ‘Abbās, yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzī

أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرَّمَ الطَّعَامَ عَلَى الصَّائِمِ وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لَوْفَتِ الْعَصْرُ بِالْأَمْسِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلِيهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ

لَوْفَتِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ  
أَسْفَرَتِ الْأَرْضُ ثُمَّ التَفَتَ إِلَى جِبْرِيلَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ  
وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ.

*Ibn 'Abbas telah mengabarkan kepadaku bahwa Nabi saw bersabda: Jibril a.s. pernah mengimami saya salat di Baitullah dua kali. Kemudian salat Zuhur ketika matahari tergelincir dan membentuk bayang-bayang sepanjang tali sepatu. Kemudian salat Asar pada saat bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. Kemudian salat Magrib ketika matahari terbenam dan orang berbuka puasa. Kemudian salat Isya ketika mega merah telah hilang. Kemudian salat Subuh ketika terbit fajar dan ketika makanan tidak boleh dimakan oleh orang yang berpuasa. Kemudian pada keesokan harinya, ia salat Zuhur ketika bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. Kemudian salat Asar ketika bayang-bayang dua kali panjang bendanya. Kemudian salat Magrib pada waktu awal (ketika matahari terbenam). Kemudian salat Isya ketika telah selesai sepertiga malam. Kemudian salat Subuh ketika hari sudah terang. Kemudian ia berpaling kepadaku dan berkata: Wahai Muhammad, ini adalah waktu salat para nabi sebelumnya. Waktu salat itu adalah antara kedua waktu ini (HR at-Tirmidzi).*

Berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis di atas dapat dipahami bahwa awal waktu Subuh ditunjukkan dengan fenomena matahari berupa terbit fajar. Dalam praktik Rasulullah saw salat Subuh ketika *galas* dan pernah pula saat *isfār* (sudah terang). *Galas* (الغلس) didefinisikan oleh Badruddin al-'Aini dalam *Syarh Sunan Abi Dāwūd* (II: 245) sebagai berikut,

الْغَلَسُ ظُلْمَةٌ آخِرُ اللَّيْلِ إِذَا اخْتَلَطَتْ بِضَوْءِ الصَّبَاحِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ قَبْلَ طُلُوعِ  
الْفَجْرِ الصَّادِقِ بَلِ الْمُرَادُ أَنَّهُ كَانَ صَلَّى الصُّبْحَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهِ وَهُوَ طُلُوعُ الْفَجْرِ  
الصَّادِقِ وَهَذَا الْوَقْتُ يَكُونُ غَلَسًا.

*Galas* adalah kegelapan akhir malam ketika bercampur dengan cahaya Subuh, dan yang dimaksud dengan *galas* itu bukan sebelum terbit fajar sadik, tetapi yang dimaksud adalah bahwa beliau salat Subuh di awal waktunya, yaitu saat terbit fajar sadik, dan ini adalah *galas*.

## B. Kontribusi Para Astronom Muslim tentang Fajar

Beberapa astronom Muslim yang ikut menyumbangkan pemikiran tentang kriteria waktu Subuh adalah sebagai berikut:

| No | Nama Tokoh                       | Abad<br>H/M | Ketinggian<br>Matahari | Sumber         | Instrumen |
|----|----------------------------------|-------------|------------------------|----------------|-----------|
| 1  | Jābir al-Battānī<br>(w. 317/929) | 4/10        | -18°                   | Zij al-Battānī | Astrolabe |

|    |                                          |       |            |                                                           |           |
|----|------------------------------------------|-------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 2  | Kusyyār al-Jilī<br>(w. 350/961)          | 4/10  | -18°       | Risālah fī al-Uṣṭurlāb                                    | -         |
| 3  | ‘Abd ar-Raḥmān aṣ-Ṣūfī (w. 376/986)      | 4/10  | -18°       | Dikutip dari “Īdāḥ al-Qaul al-Ḥaqq...”. <sup>2</sup>      | Astrolabe |
| 4  | Abū Raiḥān al-Bīrūnī<br>(w. 440/1048)    | 5/11  | -18°       | Al-Qānūn al-Mas’ūdī                                       | -         |
| 5  | Abū Raiḥān al-Bīrūnī<br>(w. 440/1048)    | 5/11  | -18° /-17° | Istī‘āb al-Wujūh al-Mumkinah fī Ṣun‘at al-Uṣṭurlāb        | -         |
| 6  | Az-Zarqālī<br>(w. 493 H/1100 M)          | 5/11  | -18°       | Dikutip dari “Īdāḥ al-Qaul al-Ḥaqq...”.                   | -         |
| 7  | Naṣīruddīn aṭ-Ṭūsī<br>(w. 672/1273)      | 7/13  | -18°       | at-Taḏkirah fī ‘Ilm al-Hai’ah                             | -         |
| 8  | Mu’ayyid ad-Dīn al-‘Urḍī (w. 664/1266)   | 7/13  | -18°/-19°  | Kitāb al-Hai’ah                                           | -         |
| 9  | Ibn Syāṭir<br>(w. 777/1375)              | 8/14  | -19°       | Risālat an-Naf‘ al-‘Āmm fī al-‘Amal bi ar-Rub‘ al-‘Āmm    | -         |
| 10 | Ibn Syāṭir<br>(w. 777/1375)              | 8/14  | -19°       | az-Zīj al-Kabīr                                           | -         |
| 11 | Jamāluddīn al-Mardinī (w. 806/1403)      | 9/15  | -19°       | Risālat ad-Durr al-Manṣūr fī al-‘Amal bi Rub‘ ad-Dustūr   | -         |
| 12 | Al-Qāḍī Zādah<br>(w. 840/1436)           | 9/15  | -18°       | Syarḥ Mulakhkhash al-Jighmīnī fī al-Hai’ah                | -         |
| 13 | Aḥmad bin Rajab al-Majdī (w. 850/1446)   | 9/15  | -19°       | Gunyaṭ al-Fahīm wa aṭ-Ṭarīq Ilā Ḥall at-Taḥwīm            | -         |
| 14 | ‘Izzuddīn al-Wafā’ī<br>(w. 879/1474)     | 9/15  | -19°       | An-Nujūm az-Zāhirāt fī al-‘Amal bi Rub‘ al-Muqantarāt     | -         |
| 15 | ‘Izzuddīn al-Wafā’ī<br>(w. 879 H/1474 M) | 9/15  | -19°       | Risālah fī al-‘Amal bi Rub‘ ad-Dā’irah                    | -         |
| 16 | ‘Izzuddīn al-Wafā’ī<br>(w. 879 H/1474 M) | 9/15  | -19°       | Risālat Dā’irat al-Mu’addal                               | -         |
| 17 | Sibt al-Mardinī<br>(w. 912/1506)         | 10/16 | -19°       | Risālah fī al-‘Amal bi ar-Rub‘ al-Mujayyab                | -         |
| 18 | Sibt al-Mardinī<br>(w. 912/1506)         | 10/16 | -19°       | ar-Risālah al-Fathiyyah fī al-A‘māl al-Jaibiyyah          | -         |
| 19 | Sibt al-Mardinī<br>(w. 912 H/1506 M)     | 10/16 | -19°       | Risālah fī al-‘Amal bi ar-Rub‘ al-Marsum bi al-Muqantarāt | -         |
| 20 | Sibt al-Mardinī<br>(w. 912 H/1506 M)     | 10/16 | -19°       | Hāwy al-Mukhtasharāt fī al-‘Amal bi Rub‘ al-Muqantarāt    | -         |
| 21 | Aḥmad Zainī Dahlān<br>(w. 1304/1886)     | 14/19 | -19°       | al-Mukhtaṣar fī Ma’rifat as-Sinīn wa ar-Rub‘ al-Musyṭahir | -         |

<sup>2</sup> “Īdāḥ al-Qaul al-Ḥaqq fī Miqdār Inḥiṭāt asy-Syams Waqt Ṭulū’ al-Fajr wa Gurūb asy-Syafaq” oleh Muhammad bin ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Abd ar-Razzāq al-Andalusī.

|    |                                                          |       |      |                                                                                             |   |
|----|----------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 22 | Husain Zaid Mesir<br>(w. 1887 M)                         | 19    | -19° | al-Maṭla' as-Sa'id fī Hisābat<br>al-Kawākib 'alā ar-Raṣd al-<br>Jadīd                       | - |
| 23 | Muḥammad bin<br>Yusūf al-Khayyāṭ                         | -     | -19° | La 'alā' ath-Thall an-Nadiyah<br>Syarḥ al-Bākūrah al-<br>Janiyyah fī 'Amal al-<br>Jaibiyyah | - |
| 24 | Aḥmad Khaṭīb<br>Minangkabau<br>(w. 1334/1915)            | 14/20 | -19° | al-Jawāhir an-Naqiyyah fī al-<br>A'māl al-Jaibiyyah                                         | - |
| 25 | Muhammad Mukhtar<br>bin 'Atharid Bogor<br>(w. 1349/1930) | 14/20 | -19° | Taqrīb al-Maqṣad fī al-'Amal<br>bi ar-Rub' al-Mujayyab                                      | - |
| 26 | Muhammad<br>Ma'shum bin Ali<br>(w. 1351 H/1933 M)        | 14/20 | -19° | ad-Durūs al-Falakiyyah                                                                      | - |
| 27 | Hasan bin Yahya<br>Jambi (w. 1940 M)                     | 20    | -19° | Nail al-Maṭlūb fī A'māl al-<br>Juyūb                                                        | - |
| 28 | Zubair Umar al-<br>Jailani (w. 1411<br>H/1990 M)         | 15/20 | -18° | Al-Khulāṣhah al-Wafiyyah                                                                    | - |
| 29 | Muhammad<br>Wardhan<br>Diponingrat<br>(w. 1411 H/1991 M) | 15/20 | -19° | Kitab Ilmu Falak dan Hisab                                                                  | - |

### C. Hasil Observasi Fajar

Sesuai rekomendasi Musyawarah Nasional Tarjih ke-27 pada Tanggal 16-19 Rabiul Akhir 1431 H/ 1-4 April 2010 tentang persoalan awal Subuh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengamanatkan kepada 3 lembaga untuk melakukan kajian dan observasi fajar yaitu Observatorium Ilmu Falak (OIF) yang berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Pusat Studi Astronomi (Pastron) yang berada di Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, dan *Islamic Science Research Network* (ISRN) yang berada di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), Jakarta. Penelitian menggunakan serangkaian instrumen modern dan metode analisis untuk menginterpretasikan hasil penelitian.

OIF UMSU menggunakan alat *Sky Quality Meter* (SQM) untuk menguantitasi perubahan tingkat kecerahan langit (TKL). Pengambilan data dilakukan di kota Medan, Pantai Romantis (Kabupaten Deli Serdang), dan Barus (Kabupaten Tapanuli Tengah). Lokasi penelitian di OIF berada pada daerah dengan polusi cahaya yang buruk. Sementara itu, polusi



cahaya di lokasi Pantai Romantis dan Barus lebih baik daripada di OIF. Durasi pengambilan data dari tahun 2017 – 2020 (Ramadan 1438 H - Zulkaidah 1441 H) dengan SQM diarahkan ke  $0^\circ$ ,  $30^\circ$ ,  $45^\circ$ , dan  $90^\circ$  (zenit). Hasil penelitian diolah dengan menggunakan metode *Moving Average*. OIF UMSU menyimpulkan bahwa polusi cahaya berpengaruh terhadap ketinggian Matahari sebagai penentu awal waktu Subuh. Selain itu, tinggi Matahari yang terendah yaitu  $-16,48^\circ$  untuk data SQM yang mengarah ke Zenit.

Pastron UAD juga menggunakan SQM yang diarahkan ke Zenit. Pengambilan data dilakukan di Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. Polusi cahaya di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul lebih baik daripada kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Penelitian dilakukan pada 2016 (Syakban 1437 H - Rabi'ul Awal 1438 H), 2017 (Rabi'ul Akhir 1438 H - Rabi'ul Akhir 1439 H), dan 2020 (Syakban 1441 H). *Moving Average* juga digunakan untuk mengolah data SQM. Pastron UAD menyimpulkan nilai TKL dipengaruhi oleh fase Bulan selain adanya polusi cahaya. Hal ini juga memengaruhi nilai tinggi Matahari sebagai awal waktu Subuh. Semakin tinggi polusi cahaya maka awal waktu Subuh yang diperoleh dari pengolahan data menjadi lebih siang daripada waktu dengan menggunakan perhitungan ketinggian Matahari  $-20^\circ$ . Tinggi Matahari yang terendah yang berhasil diukur yaitu  $-15,75^\circ$ .

ISRN UHAMKA selain menggunakan SQM juga memakai kamera DSLR, kamera All-Sky, kamera *smartphone*, dan kamera *Drone*. Pengambilan data dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia (Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, DKI Jakarta, Cirebon, Gunung Kidul, Labuanbajo, Bitung, Balikpapan, Manokwari) dan luar negeri (Inggris, Amerika Serikat, Malaysia, Mesir, Turki, dan Saudi Arabia). Pengambilan data dilakukan dari 2017-2020 (Jumadil Akhir 1438 H - Zulkaidah 1441 H). ISRN menyimpulkan dari 750 hari data Subuh (data terbit fajar) berbagai daerah di dunia beragam, yaitu  $-18,4^\circ$ ,  $-18^\circ$ ,  $-17^\circ$ ,  $-16^\circ$ ,  $-15^\circ$ ,  $-14^\circ$ ,  $-13^\circ$ ,  $-12^\circ$ ,  $-11^\circ$ ,  $-10^\circ$ ,  $-9^\circ$ ,  $-8^\circ$ ,  $-7^\circ$ . (selengkapnya lihat lampiran 1).

Selain hasil riset 3 lembaga internal tersebut, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengundang para pakar astronomi dari Institut Teknologi Bandung, yaitu, Dr. Dhani Herdiwijaya, M.Sc dan Dr. Mahasena Putra. Hasil kajian keduanya dapat dipahami bahwa mayoritas ketinggian matahari awal Subuh adalah minus  $18^\circ$ . Hasil riset yang sama disampaikan oleh para peserta Munas Tarjih, seperti Sugeng Riyadi, Bahrul Ulum, dan Adi Damanhuri. Begitu pula hasil riset yang berjudul *Reevaluation of The Sun's Altitude for Determination Beginning of Fajr Prayer Times in Malaysia* oleh Mohd Zambri Zainuddin dkk menyimpulkan bahwa ketinggian matahari awal waktu Subuh minus  $18^\circ$ . Sebagai

perbandingan, sejumlah negara juga menggunakan kriteria awal waktu Subuh pada ketinggian matahari minus  $18^{\circ}$  seperti, Turki, Inggris, Perancis, Nigeria, dan Malaysia.

Apa yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa persoalan penentuan saat terbit fajar sebagai awal waktu Subuh merupakan persoalan ijtihadi. Untuk itu, melalui proses kajian yang mendalam baik aspek Syar'i maupun hasil observasi sesuai Manhaj Tarjih yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dan mempertimbangkan kemaslahatan, maka Munas Tarjih ke-31 pada tanggal 14 Rabiul Akhir-5 Jumadil Awal 1442 H/ 29 November–20 Desember 2020 menetapkan ketinggian Matahari awal waktu Subuh adalah -  $18^{\circ}$  (minus 18 derajat) di ufuk bagian timur.

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhamad Sidik Pramono

Tempat Tanggal Lahir : Sragen, 26 April 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Dukuh Toro, RT 9, Kaliwedi, Gondang, Sragen

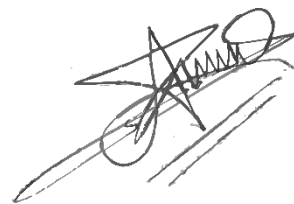
Nomor HP : 085640377595

Email : [muhamadsp\\_1802046034@student.walisongo.ac.id](mailto:muhamadsp_1802046034@student.walisongo.ac.id)

Pendidikan Formal :

1. SD N Kaliwedi 1
2. SMP N 2 Gondang
3. SMA N 1 Gondang
4. UIN Walisongo Semarang

Semarang, 12 Juni 2022



**Muhamad Sidik Pramono**

NIM. 1802046034